




Dr. Suryaningsi, S.Pd., M.H. Lahir di Ujung Pandang 11 Desember 1971. Menyelesaikan Pendidikan Dasar di SD Negeri Kaluku Bodoa Makassar 1984; SMP Negeri 13 Makassar 1987; menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 07 Makassar 1990; Strata satu (S-1) Jurusan PIPS Prodi PPKn FKIP Universitas Veteran Republik Indonesia (Sekarang Universitas Pejuang Republik Indonesia-UPRI) 1994; Menyelesaikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Brawijaya Malang 2010; Kemudian pendidikan terakhir menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas

Hasanuddin Makassar 2016. Riwayat pekerjaan dan karir yang pernah dan sedang diemban antara lain; Guru Honorer SMP di Yayasan Pendidikan Bunga Sally Makassar 1995-1998. Guru Honorer di SMP Yayasan Pendidikan Al-Khairiyah Samarinda 2004-2006. Dosen Luar Biasa di Universitas Widyagama Mahakam Samarinda Kalimantan Timur 2005-Sekarang. Sekretaris Prodran Studi Sejarah FKIP UNMUL 2011-2016; Ketua Program Studi PPKn FKIP UNMUL dan Ketua Dewan Redaksi Jurnal Unmul Civic Education Journal (UCEJ) FKIP UNMUL.



Dr. Suryaningsi, S.Pd., M.H

PENGANTAR ILMU HUKUM

PENGANTAR ILMU HUKUM



Dr. Suryaningsi., S.Pd., M.H

 **Mulawarman
University PRESS**



Penerbit
Mulawarman University PRESS
Gedung LP2M Universitas Mulawarman
Kampus Gunung Kelua, Jl. Krayan, Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur, INDONESIA 75123
Tel/Fax. (0541) 747432, EMAIL : mup@ppm.unmul.ac.id

ISBN



 **Mulawarman
University PRESS**

PENGANTAR ILMU HUKUM



Dr. Suryaningsi., S.Pd., M.H



Mulawarman
University PRESS

PENGANTAR ILMU HUKUM

Penulis : Dr. Suryaningsi., S.Pd., M.H,

Layout Desain : Pristiangga Dwi Saputra

Cover Desain : Pristiangga Dwi Saputra

ISBN : 978-602-6834-XX-X

© 2018. Mulawarman University Press

Edisi : Agustus 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

Isi diluar tanggung jawab percetakan.

Suryaningsi. 2018. Pengantar Ilmu Hukum. Mulawarman University Press. Samarinda.



Mulawarman
University PRESS

Penerbit

Mulawarman University PRESS

Gedung LPPM Universitas Mulawarman

Jl. Krayan, Kampus Gunung Kelua

Samarinda – Kalimantan Timur – INDONESIA 75123

Telp/Fax (0541) 747432, Email : mup@lppm.unmul.ac.id

PERSEMBAHAN

MOTTO

*“ The Precious moment for ever past and to make belief
that all nothing eternal”.*

KUPERSEMBAHKAN

Kepada-Mu Ya Allah dan Limpahan safaat-Mu Ya Rosul

Puji Syukur dan terima kasihku

Atas limpahan rahmat, karunia dan petunjuk,

DanSegala-galanya

Kepada insan-insan terkasih ayah bundaku,

Suamiku tercinta serta anak-anakku My Lovelly

Terima kasih Atas.....

bantuan, dukungan, perhatian,

Dan Doa

Kasih sayang

Juga cinta setia

Hingga tulisan ini terwujud.



SAMBUTAN

Prof. Dr. H. Amir Masruhim M.Si.

**(DEKAN DAN GURU BESAR FKIP UNIVERSITAS
MULAWARMAN)**

Suyogi Imam Fauzi (James)

“Membacalah agar engkau mengetahui seluruh isi dunia, dan menulislah agar seluruh isi dunia itu mengetahui engkau “.

Kalimat bijak di atas sangat motivasi dan menggugah hati saya untuk menyampaikan sambutan yang pada kesempatan ini selaku dekan FKIP UNMUL menyambut baik diterbitkannya buku Pengantar Ilmu Hukum, bersama dosen-dosen dari Progran Studi di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman sebagai salah satu hasil dari rangkaian kegiatan Tim Revitalisasi FKIP-UNMUL Anggaran Tahun 2017. Selaku Dekan sangat mendukung kegiatan yang bersifat positif seperti kegiatan akademik baik penulisan maupun penerbitan.

Penulisan bersama Dosen FKIP-UNMUL sebagai bagian dari salah satu tugas dosen sebagai pendidik di Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan Tridarma Perguruan Tinggi, yang dilakukan secara berkesinambungan dengan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dosen perlu mengembangkan ilmu, teknologi dan seni melalui penelitian yang dipublikasikan melalui jurnal dan seminar ataupun kegiatan ilmiah lainnya. Penulisan bersama ini merupakan langkah yang positif dari Prodi PPKn dalam mendorong pengembangan dosen menuju dosen profesional.

Harapan kami, dari Fakultas adalah sebagai upaya untuk menjadi fakultas yang Unggul. Terpercaya yang memiliki dosen-dosen yang profesional sebagaimana visi dan misi dari fakultas.

Demikian kata sambutan dari saya, dan sebagai akhir kata saya mengucapkan selamat dan sukses kepada para penulis atas komitmen dan kostribusinya dalam memajukan institusi ini. Semoga karya-karya seperti ini terus tereksplasi, baik di masa sekarang maupun yang akan datang. Selamat!!!

11 November 2017
Dekan FKIP UNMUL



SAMBUTAN

Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd

(DOSEN, PENELITI DAN GURU BESAR FKIP-UNMUL)

Aturan hukum sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, demi terwujudnya ketertiban, keamanan, ketentraman dan tercapainya rasa keadilan di tengah masyarakat. Hal ini merupakan salah satu fungsi hukum yang harus di kedepankan secara bersama-sama disetiap sendi kehidupan manusia. Hukum tidak hanya berpegang pada aturan yang dibuat oleh penguasa, tetapi harus kembali kepada nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Melalui buku Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dapat di jadikan bekal bagi mahasiswa pemula untuk mendalami kajian hukum secara komprehensif sebagai suatu sistem yang terintegrasi dan menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Sebagaimana Bernard L. Tanya pernah mengemukakan bahwa:

“Sulitdibayangkan kiranya, kita bermimpi membangun hukum yang mutu, jika akademisi tetap saja ingin memenjarakan diri dalam tradisi legalitas aturan apalagi menganggap isi hukum bukanlah wilayah kajian hukum”.

Saya menyambut baik kehadiran buku ini, dan menghargai kerja keras para penulis yang terhimpun dalam Tim Revitasisai. Dengan dedikasi dan tanggung jawab yang besar maka lahirlah buku ini. Saya sangat percaya bahwa kehadiran buku ini akan memberi manfaat baik para akademisi maupun para praktisi. Dengan demikian penerbitan buku Pengantar Ilmu Hukum dapat bermanfaat; pertama akan menambah masukan dan pengetahuan dalam menghasilkan produk hukum untuk memenuhi harapan masyarakat yang dinamis. Kedua, meningkatkan dan memacu masyarakat

akademisi untuk menulis dan memberikan kontribusi dalam bidang keilmuan. Ketiga, menambah referensi kepustakaan institusi.

Akhirnya saya ucapkan selamat kepada penulis telah menunjukkan rasa tanggung jawab secara akademisi melalui buku Pengantar Ilmu Hukum. Semoga mendapat Syafaat .

6 November 2017

Ketua Tim Hibah Revitalisasi

PENGANTAR

Buku berjudul Pengantar Ilmu Hukum, merupakan mata kuliah yang pertama-tama harus di ketahui oleh mahasiswa sebelum melangkah untuk mengkaji materi hukum lainnya. Buku ini memaparkan pokok-pokok yang menjadi dasar untuk keseluruhan lingkup studi ilmu hukum. Materi yang penting untuk dikuasai bagi mahasiswa yang mengkaji ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan hukum yang terdiri atas pengantar ilmu hukum, filsafat hukum dan sistem hukum dan ilmu pengetahuan non hukum antara lain ilmu sosiologi, psikologi, ekonomi dan antropologi.

Mempelajari ilmu hukum sebaiknya di kaji secara interdisipliner sebab kajian hukum tidak dapat dipisahkan dengan kajian ilmu-ilmu non hukum sebagaimana yang telah di sampaikan sebelumnya, yakni berhubungan dengan ilmu sosiologi oleh karena itulah benar yang di kemukakan oleh bapak Sadjipto Rahardjo bahwa biarkan hukum mengalir yang berarti bahwa hukum itu ada dalam kehidupan sosial. Kaitan dengan ilmu Antropologi sangat membantu dalam menegakkan hukum terutama pada aspek moralitas yang menjadi faktor utama hukum itu tidak dapat ditegakkan sekalipun ada penegak hukumnya yakni polisi, jaksa dan hakim. Kaitan dengan ilmu psikologi juga sangat membantu untuk mengetahui karakter pelaku kejahatan dan modus operandi dari kejahatan yang di lakukan oleh si penjahat. Demikian halnya aspek ekonomi sangat membutuhkan hukum sebagai kontrol agar pengelolaan ekonomi berlangsung secara ideal, sebab tanpa hukum dalam memenej perekonomian bisa terjadi kebablasan dan berdampak pada kehancuran.

Demikian keutamaan mengkaji pengantar ilmu hukum sebagai penguatan bagi pemula mengkaji ilmu hukum. Untuk itu penulis berharap buku ini akan dapat menambah literatur. Selanjutnya, mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat kepada penulis khususnya dan umumnya kepada berbagai pihak yang terus berjuang untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di negeri tercinta ini, sehingga tujuan hukum sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia akan tercapai pada saatnya nanti. Aamiin

Penulis menyadari sepenuh hati, bahwasanya, manusia itu bukanlah makhluk yang sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, dan oleh karena itu, sudah tentu buku ini tidak luput dari kekurangan dalam menyusun maupun penulisannya, sehingga masukan berupa saran-saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini. Akhir kata mudah-mudahan penerbitan buku ini bermanfaat bagi kalangan pembaca,

Samarinda 11 Oktober 2017

Penulis
Suryaningsih

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	iii
SAMBUTAN	iv
SAMBUTAN	vi
PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I ISTILAH PENGANTAR ILMU HUKUM.....	1
A. PENDAHULUAN	1
1. Deskripsi.....	1
2. Relevansi	1
3. Capaian Pembelajaran	3
4. Petunjuk Mahasiswa.....	3
B. MATERI	4
I. Sejarah Pengantar Ilmu Hukum	4
II. Tujuan dan Kegunaan dari Pengantar Ilmu Hukum	9
III. Kedudukan dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum	10
IV. Metode Metode Pendekatan Yang Digunakan Untuk Mempelajari Hukum	13
C. SOAL-SOAL LATIHAN.....	14
I. Bentuk Esai	14
II. Pilihan Ganda.....	14
III. Pilihan Ganda Majemuk.....	15
IV. Hubungan Sebab Akibat.....	16
V. Kunci Jawaban	17
D. REFERENSI	17
BAB II ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU TENTANG KENYATAAN	18



A. PENDAHULUAN	18
1. Deskripsi	18
2. Relevansi	19
3. Capaian Pembelajaran.....	20
4. Petunjuk Mahasiswa	20
B. MATERI.....	21
I. Sosiologi Hukum	24
A. Sosiologi Hukum Sebagai Ilmu.....	26
B. Kedudukan dan Letak Sosiologi Hukum Dibidang Ilmu Pengetahuan.....	28
C. Konsep-Konsep Sosiologi Hukum.....	31
D. Faktor penghambat perkembangan sosiologi hukum	37
E. Ruang lingkup Sosiologi Hukum	39
II. Antropologi Hukum.....	43
III. Psikologi Hukum.....	48
IV. Sejarah Hukum	60
V. Perbandingan Hukum.....	62
A. Pengertian.....	62
B. Sejarah perbandingan hukum	63
C. Metode Perbandingan Hukum	65
D. Tujuan dan Kebutuhan Perbandingan Hukum.....	65
E. Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat.....	67
VI. Kesimpulan	68
C. SOAL-SOAL LATIHAN	69
I. Bentuk Esai.....	69
II. Pilihan Ganda	70
III. Pilihan Ganda Majemuk	70
IV. Hubungan Sebab Akibat.....	71

V. Kunci Jawaban	72
D. REFERENSI.....	72
BAB III PENGERTIAN DAN TUJUAN HUKUM.....	74
A. PENDAHULUAN	74
1. Deskripsi	74
2. Relevansi	74
3. Capaian Pembelajaran	75
4. Petunjuk Mahasiswa	76
B. MATERI.....	76
I. Pengertian Hukum	76
II. Tujuan Hukum	79
III. Sanksi Hukum	80
IV. Penegakan Hukum	81
V. Mengapa Orang Mentaati Hukum (Dasar Mengikatnya Hukum)	82
VI. Fungsi Hukum	85
C. SOAL-SOAL LATIHAN	86
I. Bentuk Esai.....	86
II. Pilihn Ganda.....	86
III. Pilihan Ganda Majemuk	87
IV. Hubungan Sebab Akibat.....	88
V. Kunci Jawaban	89
D. REFERENSI.....	89
BAB IV FUNGSI HUKUM.....	91
A. PENDAHULUAN	91
1. Deskripsi	91
2. Relevansi	91

3.	Capaian Pembelajaran.....	93
4.	Petunjuk Mahasiswa	93
B.	MATERI.....	94
C.	SOAL-SOAL LATIHAN	99
I.	Bentuk Esai.....	99
II.	Pilihan Ganda	100
III.	Pilihan Ganda Majemuk	101
IV.	Hubungan Sebab Akibat.....	102
V.	Kunci Jawaban	103
D.	REFERENSI.....	103
BAB V. ASAS-ASAS HUKUM DAN PEMBIDANGAN HUKUM		104
A.	PENDAHULUAN	104
1.	Deskripsi	104
2.	Relevansi	104
3.	Capaian Pembelajaran.....	106
4.	Petunjuk Mahasiswa	106
B.	MATERI.....	106
I.	Asas-asas Hukum.....	106
II.	Pembidangan Hukum.....	111
A.	Kodifikasi Hukum	112
B.	Macam – Macam Pembagian Hukum.....	113
C.	SOAL-SOAL LATIHAN	123
I.	Bentuk Esai.....	123
II.	Pilihn Ganda.....	124
III.	Pilihan Ganda Majemuk	125
IV.	Hubungan Sebab Akibat.....	125
V.	Kunci Jawaban	126
D.	REFERENSI.....	126

BAB VI SISTEM HUKUM.....	127
A. PENDAHULUAN	127
1. Deskripsi	127
2. Relevansi	127
3. Capaian Pembelajaran	128
4. Petunjuk Mahasiswa	128
B. MATERI.....	129
I. Pengertian Sistem Hukum	129
II. Macam-Macam Sistem Hukum.....	130
A. Sistem Hukum Eropa Kontinental	130
B. Sistem Hukum Anglo Saxon (Anglo Amerika)	133
C. Sistem Hukum Adat	135
D. Sistem Hukum Islam.....	139
C. SOAL-SOAL LATIHAN	142
I. Bentuk Esai.....	142
II. Pilihan Ganda	143
III. Pilihan Ganda Majemuk	144
IV. Hubungan Sebab Akibat.....	145
V. Kunci Jawaban	146
D. REFERENSI.....	146
 BAB VII SUMBER-SUMBER HUKUM	 148
A. PENDAHULUAN	148
1. Deskripsi	148
2. Relevansi	148
3. Capaian Pembelajaran	149
4. Petunjuk Mahasiswa	149
B. MATERI.....	150

I. Undang-Undang.....	152
II. Yurisprudensi.....	158
III. Doktrin.....	161
IV. Traktat.....	161
V. Kebiasaan.....	163
VI. Penggolongan Hukum.....	164
VII. Subjek Hukum.....	166
C. SOAL-SOAL LATIHAN	170
I. Bentuk Esai.....	170
II. Pilihan Ganda	170
III. Pilihan Ganda Majemuk	171
IV. Hubungan Sebab Akibat.....	172
V. Kunci Jawaban	173
D. REFERENSI.....	173
BAB VIII HUKUM SEBAGAI KAIDAH.....	174
A. PENDAHULUAN	174
1. Deskripsi	174
2. Relevansi	174
3. Capaian Pembelajaran	175
4. Petunjuk Mahasiswa	175
B. MATERI.....	176
C. SOAL-SOAL LATIHAN	182
I. Bentuk Esai.....	182
II. Pilihan Ganda	183
III. Pilihan Ganda Majemuk	183
IV. Hubungan Sebab Akibat.....	184
V. Kunci Jawaban	185
D. REFERENSI.....	185

BAB IX HUKUM DAN HAK.....	186
A. PENDAHULUAN	186
1. Deskripsi	186
2. Relevansi	186
3. Capaian Pembelajaran	187
4. Petunjuk Mahasiswa	188
B. MATERI.....	188
I. Hubungan Hukum dan Hak	188
II. Hukum Objektif Dan Hukum Subjektif	190
III. Hak Dan Kewajiban.....	194
IV. Penyalahgunaan Hak.....	196
C. SOAL-SOAL LATIHAN	198
I. Bentuk Esai.....	198
II. Pilihan Ganda	198
III. Pilihan Ganda Majemuk	199
IV. Hubungan Sebab Akibat.....	200
V. Kunci Jawaban	201
D. REFERENSI.....	201
 BAB X SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM.....	 202
A. PENDAHULUAN	202
1. Deskripsi	202
2. Relevansi	202
3. Capaian Pembelajaran	203
4. Petunjuk Mahasiswa	203
B. MATERI	204
I. Subjek Hukum	204
II. Objek Hukum.....	205

III. Hak Kebendaan yang Bersifat Sebagai Pelunasan	
Hutang (Hak Jaminan)	206
C. SOAL-SOAL LATIHAN	208
I. Bentuk Esai.....	208
II. Pilihan Ganda	208
III. Pilihan Ganda Majemuk	209
IV. Hubungan Sebab Akibat.....	210
V. Kunci Jawaban	211
D. REFERENSI.....	211
BAB XI PERISTIWA HUKUM	212
A. PENDAHULUAN	212
1. Deskripsi	212
2. Relevansi	212
3. Capaian Pembelajaran	213
4. Petunjuk Untuk Mahasiswa.....	214
B. MATERI.....	214
I. Pengertian Peristiwa hukum	214
II. Perbuatan Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum.	216
III. Akibat Hukum	220
IV. Hak dan kewajiban.....	220
C. SOAL-SOAL LATIHAN	222
I. Bentuk Esai.....	222
II. Pilihan Ganda	223
III. Pilihan Ganda Majemuk	224
IV. Hubungan Sebab Akibat.....	224
V. Kunci Jawaban	225
D. REFERENSI.....	225

BAB XII TEORI HUKUM.....	227
A. PENDAHULUAN	227
1. Deskripsi	227
2. Relevansi.....	227
3. Capaian Pembelajaran.....	228
4. Petunjuk Mahasiswa	229
B. MATERI.....	229
I. Teori Hukum Zaman Klasik.....	232
II. Teori Hukum Abad Pertengahan.....	244
III. Teori Hukum Abad XIX dan Selanjutnya.....	248
IV. Teori Positivisme Dan Utilitarisme.....	251
V. Teori Hukum Murni.....	261
C. SOAL-SOAL LATIHAN	262
I. Bentuk Esai.....	262
II. Pilihan Ganda	263
III. Pilihan Ganda Majemuk	264
IV. Hubungan Sebab Akibat.....	266
V. Kunci Jawaban	267
D. REFERENSI.....	267

BAB I

ISTILAH PENGANTAR ILMU HUKUM

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Pada Pokok Bahasan Istilah Pengantar ilmu Hukum akan diuraikan beberapa sub-sub pokok bahasan sebagai berikut: Istilah Pengantar Ilmu Hukum; Materi atau isi matakuliah Pengantar Ilmu Hukum; Pemisahan Matakuliah Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia; dan Hubungan antara Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia

2. Relevansi

Materi awal Pengantar Ilmu Hukum sangat mempengaruhi mahasiswa pada aspek Sikap (S) memberi batasan dalam bertindak setelah memahami kompetensi dasar hukum terutama dalam mengimplementasikan dalam kehidupan nyata baik di lingkungan kampus, masyarakat maupun di lingkungan keluarga; pada aspek Pengetahuan (P) juga menambah wawasan mahasiswa mengenai perlunya manusia memahami hukum, serta dapat terampil menggunakan hukum sebagai kaitan pembentukan Ketarampilan Umum (KU) dan Keterampilan Khusus (KK), seperti pada tabel Capaian pembelajaran Pengantar Ilmu Hukum (PIH) di bawah ini:

Kode	Capaian Pembelajaran
Sikap	
S-1	Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S-2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berkomitmen terhadap NKRI, UUD NKRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;

S-4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
S-6	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
S-7	Menginternalisasi nilai, norma, moral dan etika profesi
Pengetahuan	
P-1 :	Menguasai konsep teoritis bidang filsafat, nilai dan moral, Politik, pemerintahan, dan kewargaan, hukum dan ketatanegaraan dan social budaya. Serta mampu memformulasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI;
P-3	Menguasai konsep teoristik pembelajaran PPKn yang mendidik, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan proses pembelajaran PPKn
P-4	Menguasai pengetahuan tentang kurikulum dan materi PPKn di sekolah;

Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus	
KU-1	Menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dan inovasi dalam konsteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
KU-2	Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU-4	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni menyusun deskripsi saintifikasi hasil kejian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman PerguruanTinggi
KK-1	Merencanakan dan merancang pembelajaran yang kreatif dan mendidik;
KK-2	Menerapkan pendekatan, metode dan media pembelajaran PPKn
KK-7	Memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran
KK-9	Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn

3. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran yang di harapkan pada mahasiswa adalah agar mampu Memperoleh pengertian umum dan pengetahuan yang mendasar tentang berbagai masalah yang ada hubungannya dengan ilmu hukum pada umumnya, dengan tidak terbatas pada suatu sistem hukum tertentu; Mengembangkan dan menerapkan ilmu hukum dan teori-teori hukum pada umumnya yang sangat berguna dalam rangka mempelajari dan mengetahui hukum positif yang berlaku sekarang ini di Indonesia; dan Menjelaskan mengenai kedudukan ilmu hukum disamping ilmu-ilmu yang lain, mengenai pengertian dasar, asas, dan penggolongan cabang-cabang hukum.

4. Petunjuk untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar Anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
2. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku rangkuman ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu semua soal yang ada. Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban untuk soal latihan esai dan objektif.

(Pilihan ganda, ganda campuran, dan hubungan sebab akibat). Dengan cara demikian Anda dapat menilai sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat kunci jawaban terlebih dahulu, karena hal itu tidak akan membantu Anda menguasai pokok bahasan ini.

B. MATERI

Hukum ini sangat penting dipelajari dan diketahui, sebab seluruh yang ada di alam ini diatur oleh hukum, dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa dijadikannya langit dan bumi dan segala yang ada di antaranya tidaklah dengan sia-sia, tetapi ada peraturan tertentu yang mengaturnya. Hal ini dapat dilihat pada beberapa ayat Al-Quran di bawah ini :

I. Sejarah Pengantar Ilmu Hukum

Hukum dalam arti ilmu pengetahuan yang disebut ilmu hukum. Ilmu hukum berasal dari Bangsa Romawi, karena bangsa ini telah dianggap mempunyai hukum yang paling baik dan sempurna bila dibandingkan dengan hukum yang ada dan berkembang di negara-negara lain. Konsekuensinya perkembangan dan penyempurnaan hukum di negara-negara lain selalu dipengaruhi oleh Hukum Romawi.

Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang yang benar dan tidak benar menurut harkat kemanusiaan. Ilmu yang formal tentang hukum positif sintesa ilmiah tentang asas- asas yang pokok dari hukum. Ilmu hukum adalah nama yang diberikan untuk mempelajari hukum suatu penyelidikan yang bersifat abstrak, umum dan teoritis, yang berusaha mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum.

Awal mula timbulnya ilmu hukum berawal dari tradisi peradaban barat. Peradaban barat bersumber kepada peradaban Yunani dimana negara dipandang lebih penting dari semua organisasi yang dibuat oleh manusia. Dalam peradaban Barat hukum dipandang sebagai prinsip sentral kehidupan. Peristiwa itu terjadi tidak lama setelah tahun 1200 SM yaitu bermula sejak Dorian yang

datang dari utara menduduki pusat kekuasaan Mysia (sebuah daerah di Asia kecil). Mereka tidak membawa pola pemerintahan mereka, sehingga mereka mendirikan negara-negarakota yang dalam bahasa Yunani disebut Polis (dari kata polis inilah timbul kata policy, politics dan police yang semuanya berkaitan dengan polis atau negara).

Penemuan hukum lahir dari proses pergulatan dua paham besar yang saling tarik-menarik antara kepentingan kepastian hukum menurut undang-undang dan keadilan sesuai denyut nadi kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, penemuan hukum memiliki kecenderungan pola seperti negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Namun dalam perkembangan sejarah penemuan hukum, posisi hakim bukan lagi heteronom dalam pengertian tidak menjalankan peran secara mandiri. Hakim dapat melakukan penemuan hukum secara otonom dengan memberi bentuk pada isi undang-undang sesuai kebutuhan hukum.

Sejarah ilmu hukum adalah sejarah ilmu untuk mengungkapkan fakta-fakta hukum tentang masa lampau dalam kaitannya dengan masa kini. Hal di atas merupakan suatu proses, suatu kesatuan, dan satu kenyataan yang dihadapi, yang terpenting bagi ahli sejarah data dan bukti tersebut adalah harus tepat, cenderung mengikuti pentahapan yang sistematis, logika, jujur, kesadaran pada diri sendiri dan imajinasi yang kuat.

Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum, karena hukum tidak mungkin berdiri sendiri, senantiasa dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan lain dan juga mempengaruhinya. Hukum masa kini merupakan hasil perkembangan dari hukum masa lampau, dan hukum masa kini merupakan dasar bagi hukum masa mendatang. Sejarah hukum akan

dapat melengkapi pengetahuan kalangan hukum mengenai hal-hal tersebut.

Secara etimologi Hukum berasal dari bahasa arab yaitu "*Alkas*" yang selanjutnya diambil alih ke dalam bahasa Indonesia menjadi "Hukum". Pengantar Ilmu Hukum terdiri dari kata Pengantar Dan Ilmu Hukum. Pengantar artinya membawa ke tempat yang di tuju, dalam bahasa Belandanya di sebut "*Inleiding*" yang berarti memperkenalkan, dalam hal ini yang diperkenalkan adalah Ilmu Hukum. PIH merupakan basis *leervak* atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh di tinggalkan oleh me *Yurisprudenz* ka yang ingin mempelajari masalah dan cabang-cabang ilmu hukum. Istilah PIH pertama kali digunakan di Belanda pada tahun 1920. Sedangkan di Indonesia istilah *Inleiding* telah di kenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya sekolah tinggi hukum di Batavia Jakarta. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda "*inlaiding tot de rechtswetenschap*" istilah ini dipakai di perguruan tinggi di Belaanda dari tahun 1920, istilah ini dipakai untuk mengganti istilah *Encyclopedie* yang semula digunakan. Istilah ini yang sebenarnya merupakan terjemahan dari "*Einfuhrung in die rechrswis sensehaft*" yang pernah digunakan di Jerman akhir abad ke 19. di Indonesia istilah ini telah dikenal sejak 1924 dengan didirikannya Sekolah Tinggi Hukum di Batavia istilah hukum pertama kali digunakan di Perguruan Tinggi Universitas Gadjah Mada tanggal 3 Maret 1946

Terkait dengan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pengertian ini, yakni pengantar dan ilmu hukum. Pengantar berasal dari suku kata antar yang mendapatkan awalan 'pe' yang berarti orang atau sesuatu yang mengantarkan atau menyampaikan suatu hal dari orang atau sesuatu

dimana ia berawal kepada yang lain, atau membawa ke tempat yang dituju.

Kata pengantar sepadan dengan “*inleiding*” (Belanda) dan “*introduction*” (Inggris) yang berarti memperkenalkan, dalam hal ini yang diperkenalkan adalah ilmu hukum. Adapun ‘Ilmu Hukum’, sebelum membahas pengertiannya ada baiknya dikemukakan istilah-istilah yang berkaitan dengan Ilmu Hukum. Abdurrahman menjelaskan bahwa istilah Ilmu Hukum yang biasa kita pergunakan adalah berasal dari *rechtswetenschap* (Belanda), atau *rechtswissenschaft* (Jerman), atau *jurisprudenz* (Jerman), atau *jurisprudence* (Inggris), semuanya diartikan sebagai pengetahuan ilmu hukum.

Untuk mengerti lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Ilmu Hukum, maka perlu dikaji lebih lanjut perumusan atau definisi dari istilah tersebut. Tapi dalam realitasnya, para sarjana hukum memberikan definisi yang selalu berbeda antara satu dengan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa siapa saja berhak untuk memberikan definisi ilmu hukum sesuai dengan pemahaman dan disiplin ilmu hukum yang dimilikinya, bahkan diantaranya menolak untuk memberikan definisi.

Terlepas dari perdebatan itu semua, paling tidak dapat ditengahkan beberapa pengertian ilmu hukum, diantara adalah;

1. Ilmu hukum adalah pengetahuan mengenai masalah yang bersifat manusiawi, pengetahuan tentang apa yang benar menurut harkat kemanusiaan (Ulpian).
2. Ilmu hukum adalah ilmu yang formal mengenai hukum positif (Holland)
3. Ilmu hukum adalah nama yang diberikan kepada suatu cara untuk mempelajari hukum, suatu penyelidikan yang bersifat abstrak,

umum dan teoritis, yang berusaha mengungkapkan asas-asas yang pokok dari hukum dan sistem hukum (Fitzgerald)

4. Ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya (Croos)
5. Ilmu Hukum yang sesungguhnya adalah bidang studi yang menelaah hukum yang berlaku sebagai suatu besaran (Paul Scholten)
6. Ilmu Hukum adalah ilmu yang menghimpun, memaparkan, menginterpretasikan dan mensistematisasikan hukum positif yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara tertentu, yakni system aturan konseptual hukum dan putusan hukum yang bagian-bagian pentingnya dipostifkan oleh penganban kewenangan hukum dalam masyarakat atau negara yang bersangkutan (B. Arief Sidharta).

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan.

Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan khususnya mengajarkan perihal hukum dalam segala bentuk dan manifestasinya, ilmu hukum sebagai kaidah, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian dan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Ilmu hukum itu sendiri adalah peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, bersifat mengatur dan memaksa.

Pengantar Ilmu Hukum (PIH) kerap kali oleh dunia studi hukum dinamakan "*Encyclopaedia* Hukum", yaitu mata kuliah dasar yang merupakan pengantar (*introduction* atau *inleiding*) dalam mempelajari ilmu hukum. Dapat pula dikatakan bahwa PIH merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi hukum

yang mempelajari pengertian-pengertian dasar, gambaran dasar tentang sendi-sendi utama ilmu hukum.

Istilah Pengantar Ilmu Hukum (yang biasa disingkat PIH) pertama kali lahir dan dipergunakan di Indonesia sejak berdirinya Perguruan Tinggi Gajah Mada di Yogyakarta tanggal 13 Maret 1946. Istilah Pengantar Ilmu Hukum (PIH) merfupakan terjemahan dari bahasa Belanda *'Inleiding tot de Rechtswetenschap'* yang telah dipergunakan di Indonesia sejak 1942, pada saat di Jakarta didirikan Rechts Hoge School.

Istilah Pengantar Ilmu Hukum pada dasarnya mengandung beberapa gambaran, antara lain :

1. Memberikan suatu pandangan umum secara ringkas mengenai seluruh Ilmu Pengetahuan Hukum,
2. Memberikan suatu pandangan mengenai kedudukan Ilmu Hukum disamping ilmu-ilmu yang lain, dan
3. Menjelaskan mengenai pengertian-pengertian dasar asas dan penggolongan cabang-cabang hukum.

II. Tujuan dan Kegunaan dari Pengantar Ilmu Hukum

Pengantar Ilmu Hukum memiliki tujuan dan kegunaan untuk menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah membantu memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.

Jenis-jenis ilmu hukum:

1. Hukum Pidana/Hukum Publik: mengatur hubungan antara para individu dengan masyarakat serta hanya diterapkan bilamana masyarakat itu benar-benar memerlukan.

2. Hukum Perdata/Hukum Privat: keseluruhan kaidah-kaidah hukum(baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.

III. Kedudukan dan Fungsi Pengantar Ilmu Hukum

Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum. Sedangkan kedudukan dalam kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah sebagai mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk denagan penuh kesungguhan mempelajari hukum.

Kedudukan Ilmu Hukum dengan Ilmu yang Lainnya

Memperbincangkan kedudukan Ilmu Hukum terhadap ilmu yang lainnya, berarti mempertanyakan apakah Ilmu Hukum dapat dikatakan sebagai ilmu atau bukan? Para sarjana hukum sendiri memperdebatkan kedudukan Ilmu Hukum ini. Untuk lebih mengetahui apakah Ilmu Hukum adalah sebuah ilmu atau bukan perlu dikaji apa yang menjadikan sesuatu itu disebut sebagai ilmu.

Menurut B. Arief Sidharta, ilmu menyandang dua makna, yakni sebagai produk dan sebagai proses. Sebagai proudk, ilmu adalah pengetahuan yang sudah terkaji kebenarannya dalam bidang tertentu dan tersusun dalam suatu sisitem. Sedang sebagai proses, ilmu menunjukkan pada kegiatan akal budi manusia untuk memperoleh pengetahuan di bidang tertentu secara sistematis.

Adapun Barda Nawawi mendeskripsikan bahwa ilmu itu sebagai deskripsi data pengalaman secara lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan yang dinyatakan dalam rumusan yang sesederhana mungkin. Ilmu juga selalu di mulai dari sesuatu yang konkrit atau sesuatu yang dapat diamati dan bersifat individual atau khusus. Selanjutnya dengan kemampuan berpikir yang dapat melampaui batas waktu, ruang dan statistika, ilmu dapat sampai pada sesuatu yang abstrak dan bersifat umum. Oleh karena itu, demi keobyektifan ilmu orang harus bekerja dengan cara-cara ilmiah. Berdasarkan hal itu, maka salah satu karakteristik sifat keilmuan adalah bersifat empiris dan rasional.

Mengenai syarat-syarat bahwa sesuatu dapat dikatakan ilmu apabila;

1. Ilmu harus mempunyai obyek kajian
2. Ilmu harus mempunyai metode
3. Ilmu harus sistematis
4. Ilmu harus bersifat universal dan berlaku umum

Dari paparan tentang ilmu tersebut, muncul kelompok sarjana hukum yang meyakini bahwa ilmu hukum layak disebut sebagai sebuah ilmu, diantaranya mereka adalah Kansil, Satjipto Raharjo, Utrecht, B. Arief Sidharta, dan A. Hamid Attamimi. Mereka itupun masih berselisih apakah Ilmu Hukum termasuk monodisipliner atau interdisipliner, ilmu empiris atau ilmu normatif. Akan tetapi muncul pula kelompok yang menyangsikan Ilmu Hukum sebagai sebuah ilmu, diantaranya adalah Von Kirchmann, alasannya;

1. Obyek kajian dari Ilmu Hukum adalah hukum yang hidup diantara bangsa tertentu. Namun Ilmu Hukum itu tidak mampu menguasai hukum itu, karena dengan adanya perkembangan atau dinamika

hukum menjadikan Ilmu Hukum menjadi studi hukum dari zaman lampau.

2. Hukum itu terikat pada positifnya masing-masing. Dengan adanya paksaan atau hukuman, orang akan mentaati hukum, tidak peduli hukum itu baik atau buruk. Dalam lapangan ilmu lain pemaksaan itu tidak ada.
3. Karena keterikatannya pada undang-undang positif menyebabkan Ilmu Hukum tidak mungkin menjadi ilmu. Hal ini disebabkan kerana Ilmu Hukum tidak dapat melakukan penelitian secara bebas, karena ia harus taat pada yang berwenang.
4. Von Kirchmann menganggap bahwa obyek dari *rechtswetenschap* itu terletak di luar hukum positif dan terdiri dari *natuurlijke wet*. Ilmu Hukum yang tidak membahas *natuurlijke wet* bukanlah Ilmu Hukum.
5. Ilmu menurutnya mempunyai obyek yang khusus, yang *absolute*, jadi bukan hukum positif

Persamaan antara Pengantar Ilmu Hukum dengan Pengantar Hukum Indonesia adalah Sama-sama merupakan mata kuliah dasar keahlian hokum dan juga Sama-sama memiliku bobot 2 sks. Sedangnan perbedaan antara Pengantar Ilmu Hukum dengan Pengantar Hukum Indonesia adalah kalau PIH mengantarkan setiap orang untuk mempelajari ilmu hukum pada umumnya, sedangkan PHI mengantarkan setiap orang untuk mempelajari hukum positif di Indonesia. Objek dari PIH adalah hukum pada umumnya yang tidak terbatas pada hukum positif di negara tertentu, sedangkan objek PHI adalah hukum positif di Indonesia. Hubungan antara PIH dengan PHI adalah bahwa PIH mendukung/menunjang kepada setiap orang yang akan mempelajari PHI. Sebagai suatu ilmu yang berstatus pengantar, ke dua-duanya adalah sama-sama sebagai mata kuliah.

IV. Metode Pendekatan Yang Digunakan Untuk Mempelajari Hukum

1. Metode Idealis ; bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu dalam masyarakat
2. Metode Normatif Analitis; metode yang melihat hukum sebagai aturan yg abstrak. Metode ini melihat hukum sebagai lembaga otonom dan dapat dibicarakan sebagai subjek tersendiri terlepas dari hal-hal lain yang berkaitan dengan peraturan-peraturan. Bersifat abstrak artinya kata-kata yang digunakan di dalam setiap kalimat tidak mudah dipahami dan untuk dapat mengetahuinya perlu peraturan-peraturan hukum itu diwujudkan. Perwujudan ini dapat berupa perbuatan-perbuatan atau tulisan. Apabila ditulis, maka sangat penting adalah pilihan dan susunan kata-kata.
3. Metode Sosiologis; metode yang bertitik tolak dari pandangan bahwa hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.
4. Metode Historis; metode yang mempelajari hukum dengan melihat sejarah hukumnya.
5. Metode sistematis; metode yang melihat hukum sebagai suatu sistem
6. Metode Komparatif; metode yang mempelajari hukum dengan membandingkan tata hukum dalam berbagai sistem hukum dan perbandingan hukum di berbagai negara.

Menurut Achmad Ali, metode-metode untuk memahami makna Hukum, antara lain dengan menggunakan istilah: *the of science* (ilmu hukum); *the natural law* (Hukum alam); *the laws of morality* (Hukum Moral) dan penggunaan istilah lain.

C. SOAL-SOAL LATIHAN

I. Bentuk Esai

1. Uraikan secara singkat sejarah terbentuknya pengantar Ilmu Hukum.
2. Apakah pengantar Ilmu Hukum merupakan ciptaan bangsa Belanda? Jelaskan?
3. Kemungkinan isi peraturan pemerintah R.I No. 73 Tahun 1984, dan sebutkan pula objek PIH dan PTHI.
4. Uraikan secara singkat mengapa terjadi perubahan nama PTHI menjadi PIH dan kekekalan dasar hukumnya.

II. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap benar

1. Istilah pengantar Ilmu Hukum sebelumnya mempunyai tugas yang sama pada *Rechts Hoge School Van Batavia*, yaitu:
 - A. *Inleiding tot de Rechtswetnshap*
 - B. *Eincylopedia der Rechtswetnshap*
 - C. *Einfhurug in die Rechtswissenschaft*
 - D. *Hoger onderwijst*
2. Sesungguhnya istilah Pengantar Ilmu Hukum berasal dari jerman yang diciptakan oleh sang jerman sendiri, yaitu:
 - A. Prof.Kollewijn
 - B. Caroubtuer Alting
 - C. Paul Krukman
 - D. Andera Dela Porte
 - E. TH.Strenberg

3. Menurut Hartono Hadisuprpto pemisahan antara PIH dan PTHI sudah pada tempatnya, karena mempunyai objek yang berbeda, yaitu:
- A. Hukum Positif
 - B. Filosofis
 - C. Teoritis
 - D. Dogmatis
 - E. Hukum pada umumnya

III. Pilihan Ganda Majemuk

Pilihan Huruf

- A. Jika jawaban nomor 1,2,dan 3 benar
- B. Jika jawaban nomor 1 dan 3 benar
- C. Jika jawaban nomor 2 dan 4 benar
- D. Jika jawaban nomor 4 saja yang benar

1. Pemisahan antara PIH dan PTHI bukanlah merupakan pemisahan yang prinsipil karena:
 1. PIH maupun PTHI kedua-duanya merupakan guide atau penuntun
 2. Mengetahui peranan-peranan hukum yang sedang ataupun yang akan berlaku ditengah-tengah masyarakat
 3. Untuk mengetahui hukum positif indonesia secara mantap dann mendalam
 4. PIH harus di arahkan pembahasannya pada hal-hal yang bersifat umum.
2. Menurut Prof. Kollwijjn materi matakuliah PIH disesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang berlaku di Indonesia karena:

1. Mengarahkan pemberian matakuliah PIH ke arah hukum positif Indonesia.
2. Masih banyak perguruan tinggi yang terpengaruh dengan prinsip-prinsip yang dianut di Eropa, dalam hal materi matakuliah PIH.
3. Bersifat teoritis dan filosofis dan kurang mempersoalkan hal-hal yang bersifat dogmatis berdasarkan hukum positif
4. Sarjana hukum yang akan dihasilkan nanti akan mengalami kesulitan di dalam memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah hukum di Indonesia yang masih beraneka ragam coraknya.

IV. Hubungan Sebab Akibat

Pilihan huruf:

- A. Jika pernyataan dan jawaban benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat.
 - B. Jika pernyataan dan jawaban benar tetapi tidak ada hubungan sebab akibat.
 - C. Jika pernyataan benar dan jawaban salah
 - D. Jika pernyataan dan jawaban salah.
1. Di Indonesia pemisahan antara PIH dan PTHI merupakan suatu keharusan sedangkan di negara Barat pemisahan antara PIH dan PTHI bukan merupakan keharusan.

Sebab

Di Indonesia sifat masyarakatnya Heterogen sedangkan di Negara Barat sifat masyarakatnya Homogen.

2. Peraturan Pemerintah RI. No. 73 Tahun 1948 merupakan dasar hukum agar materi PIH dibagi menjadi 2 (dua).

Sebab

Fungsi untuk mengantar kita ke dalam dunia ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum positif Indonesia pada khususnya

V. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda	Pilihan Ganda Majemuk	Hubungan Sebab Akibat
1. A	1. A	1. A
2. A	2. B	2. D
3. D		

D. REFERENSI

Apeldoorn L,J, van, 1959., Pengantar ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Dudu Duswara Machmudin, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama Bandung

Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1998),

Satjipto Rahardjo, 2012. Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

Prof. Dr. Donal Albert Rumokoy., 2017.,Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta.

BAB II

ILMU HUKUM SEBAGAI ILMU TENTANG KENYATAAN

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Pada pokok bahasan Ilmu Hukum sebagai Ilmu tentang Kenyataan akan di bahas mengenai :

- a. Pengertian Ajaran Hukum Umum dan Tujuan Ajaran Hukum Umum
- b. Pengertian Sosiologi Hukum dan Pentingnya dan mengetahui Sosiologi Hukum
 1. Pengertian Sosiologi Hukum
 2. Karakteristik Studi Hukum secara Sosiologis
 3. Pentingnya dan mengetahui Sosiologi Hukum
- c. pengertian Antropologi Hukum
- d. pengertian perbandingan hukum dan penggarapan studi perbandingan hukum
- e. pengertian sejarah hukum
- f. pengertian dan jenis politik hukum
 1. pengertian politik hukum
 2. jenis politik hukum
 3. pengertian politik Perundang-undangan
 4. pengertian Teknik Perundang-undangan
- g. pengertian Psikologi Hukum
- h. pengertian Filsafat Hukum
- i. pengertian Ilmu Hukum Positif.

2. Relevansi

Materi Ilmu Hukum sebagai Ilmu tentang Kenyataan dapat berimplikasi secara positif pada mahasiswa terutama dalam pembentukan sikap (S), Pengetahuan (P), dan Keterampilan Umum (KU) serta Keterampilan Khusus (KK) seperti pada tabel di bawah yang merupakan capaian pembelajaran untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH):

Kode	Capaian Pembelajaran
Sikap	
S-1	Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S-2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berkomitmen terhadap NKRI, UUD NKRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
S-4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
S-6	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
S-7	Menginternalisasi nilai, norma, moral dan etika profesi
Pengetahuan	
P-1 :	Menguasai konsep teoritis bidang filsafat, nilai dan moral, Politik, pemerintahan, dan kewarganegaraan, hukum dan ketatanegaraan dan social budaya. Serta mampu memformulasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI;
P-3	Menguasai konsep teoristik pembelajaran PPKn yang mendidik, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan proses pembelajaran PPKn
P-4	Menguasai pengetahuan tentang kurikulum dan materi PPKn di sekolah;

Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus	
KU-1	Menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dan inovasi dalam konsteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya

KU-2	Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU-4	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni menyusun deskripsi saintifikasi hasil kejian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman PerguruanTinggi
KK-1	Merencanakan dan merancang pembelajaran yang kreatif dan mendidik;
KK-2	Menerapkan pendekatan, metode dan media pembelajaran PPKn
KK-7	Memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran
KK-9	Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn

3. Capaian pembelajaran

Capaian Pembelajaran yang diinginkan dalam materi ini adalah agar mahasiswa mampu Menjelaskan pengertian dan tujuan Ajaran Hukum Umum; Menjelaskan pengertian dan pentingnya mempelajari dan mengetahui Sosiologi Hukum; Menjelaskan pengertian Antropologi Hukum; Menjelaskan pengertian dan penggarapan studi perbandingan hukum; Menjelaskan pengertian sejarah hukum; Menjelaskan pengertian dan jenis politik hukum; Menjelaskan pengertian Psikologi Hukum; Menjelaskan pengertian Filsafat Hukum; Menjelaskan pengertian Ilmu Hukum Positif.

4. Petunjuk untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar Anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
2. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku rangkuman ini, dan

literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu semua soal yang ada. Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban untuk soal latihan esai dan objektif.

(Pilihan ganda, ganda campuran, dan hubungan sebab akibat). Dengan cara demikian Anda dapat menilai sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut.

Hindarilah melihat kunci jawaban terlebih dahulu, karena hal itu tidak akan membantu Anda mengurai pokok bahasan ini.

B. MATERI

Ilmu pengertian hukum adalah ilmu yang memuat pengertian-pengertian pokok dalam hukum, karena ilmu hukum seperti halnya ilmu-ilmu yang lain banyak istilah-istilah yang perlu dijelaskan arti maksud dalam istilah tersebut sehingga kita terutama pemula yang ingin mengenal dan mempelajari hukum dapat mengerti arti maksud istilah-istilah hukum tersebut dengan jelas.¹

Peraturan hukum menggunakan pengertian-pengertian atau untuk menyampaikan kehendaknya. Pengertian-pengertian ini merupakan abstraksi dari sesuatu atau barang yang bersifat konkrit dan abstrak. Dengan menggunakan kata kendaraan, misalnya ia hendak menghindari keharusan untuk menyebut satu persatu barang yang hendak diaturinya, ia tidak perlu memerinci sebutan mobil, motor, sepeda, gerobak dan sebagainya. Dengan demikian maka cara penyampaiannya menjadi lebih ekonomis.²

1 Satjipto, Rahardjo, Prof., DR., SH., *Ilmu Hukum*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Cet ke-v, hlm 323

2 *Ibid*, hlm 42

Pengertian-pengertian hukum itu ada yang diangkat dari pengertian sehari-hari dan ada pula yang diciptakan secara khusus sebagai suatu pengertian tehnik. Jual beli, ganti rugi dan semacam itu, merupakan pengertian-pengertian hukum yang diangkat dari pengertian sehari-hari.³ Lain halnya dengan pengertian-pengertian seperti: Subyek hukum, masyarakat hukum, hubungan hukum dan yang semacamnya makna yang diberikan kepadanya hanyalah yang diberikan oleh hukum. Pengertian hukum merupakan suatu kategori tertentu dalam konteks berpikir secara hukum dan oleh karenanya hanya boleh diartikan dalam konteks itu pula, seperti: masyarakat hukum, subyek hukum, peranan hukum, peristiwa hukum, hubungan hubungan hukum, obyek hukum, akibat hukum, hak dan kewajiban dan lain sebagainya yang dianggap relevan.

Masyarakat hukum (rechtsgemeen schappen) adalah sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu dimana di dalam kelompok tersebut berlaku suatu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka.⁴

Peraturan-peraturan itu dibuat oleh kelompok itu sendiri dan berlaku bagi mereka sendiri. Suatu aturan tersebut kadang-kadang diciptakan dan dikehendaki oleh para anggota masyarakat, adakalanya disebabkan oleh kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan masyarakat lainnya mengikutinya, karena mereka yakin bahwa yang dilakukannya tersebut memang seharusnya demikian, yang dikenal dengan sebutan masyarakat adat. Hal ini sesuai dengan pandangan *Roscou Pound* yang menyatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai

³ *Ibid*, hlm 43

⁴ Soeroso, R., SH., *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Cet. Ke sebelas. Hlm 298

dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sesuai disini bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁵

Kelompok masyarakat tersebut terjadi karena kodrat manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok, karena manusia sebagai individu tidak dapat mencapai kebutuhan hidupnya tanpa bantuan manusia lainnya. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab mengapa manusia selalu cenderung untuk hidup bersama dengan sesamanya. Sebagaimana ajaran *Aristoteles* yang menyatakan bahwa manusia itu adalah ***zoon politicon***, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya.⁶

Dengan sadar atau tidak manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan hidup itu memberi ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari.⁷ Sebagai contoh suku bangsa di Indonesia akan tampak suatu masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok yang berhubungan satu dengan yang lainnya dan akan selalu berusaha agar dalam pergaulan bermasyarakat tersebut menciptakan suasana tertib, damai dan aman dengan cara dan kebiasaan yang berbeda-beda. Prof. C. Van Vollenhoven dalam bukunya tentang hukum adat Indonesia menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia adanya ciri-ciri khas tertentu baik watak, maupun wilayah hukum dari masyarakat adat tersebut di atas. Misalnya van Vollenhoven membagi 19 wilayah hukum yang masing-masing mempunyai ciri-ciri khas, misalnya daerah Minangkabau, yang

5 Rasjidi, Lili, Prof. DR. SH, S.Sos, LLM dan Rasjidi Thania, SH, MH, *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Penerbit PT. CitraAditya Bakti, Bandung 2004. Cet. Ke-IX, hlm 66.

6 Kansil, CST, DRS, SH, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1979. Cetakan kedua, hlm 27

7 *Ibid*, hlm 32

mempunyai sistem kekeluargaan matrialchaal, Tapanuli yang mempunyai sistem kekeluargaan parental, Aceh dan Sulawesi Selatan di mana Hukum Islam banyak telah meresap dalam Hukum Adat, dan lain-lain.⁸

Demikian gambaran ringkas tentang masyarakat hukum Indonesia tentunya masih banyak contoh-contoh masyarakat hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

I. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.

Menurut Brade Meyer

- *Sociology of the law* – Menjadikan hukum sebagai alat pusat penelitian secara sosiologis yakni sama halnya bagaimana sosiologi meneliti suatu kelompok kecil lainnya. Tujuan penelitian adalah selain untuk menggambarkan betapa penting arti hukum bagi masyarakat luas juga untuk menggambarkan proses internalnya hukum.
- *Sociology in the law* – Untuk memudahkan fungsi hukumnya, pelaksanaan fungsi hukum dengan dibantu oleh pengetahuan atau ilmu sosial pada alat-alat hukumnya.
- Gejala sosial lainnya – Sosiologi bukan hanya saja mempersoalkan penelitian secara normatif (*dassollen*) saja tetapi juga mempersoalkan analisa-analisa normatif didalam rangka efektifitas hukum agar tujuan kepastian hukum dapat tercapai.

⁸ *Ibid*, hlm 130

Sejarah Lahirnya Sosiologi Hukum Sebagai Mata Kuliah

Sebelum tahun 1976 di UNPAD lahir suatu mazhab yang digagas oleh Mochtar Kusumaatmadja yang waktu itu sebagai Menteri Kehakiman dan Guru Besar UNPAD diminta menyusun konsep hukum yang mendukung pembangunan oleh Bapenas, maka dari itu kemudian lahirlah konsep pembinaan hukum. Konsep pembinaan hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja diantaranya yaitu :

1. Hukum tidak meliputi asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses didalam mewujudkan kaedah itu dalam kenyataan.
2. Hukum adalah keseluruhan kaedah dan asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, termasuk lembaga dan proses dalam mewujudkan berlakunya hukum.

Penjelasan :

- Pada pengertian yang pertama kata kaedah mengandung makna yaitu Undang-undang Normatif Positivisme
- Kata asas dan kaedah menggambarkan hukum sebagai gejala normative (hukum alam)
- Kata lembaga dan proses menggambarkan hukum sebagai gejala sosial (*sociological jurisprudence*)
- Gejala sosial adalah gejala-gejala yang terdapat dalam masyarakat yang berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia (kemakmuran, kekuasaan, kedudukan, keadilan, kepastian, kegunaan dan kebahagiaan).

GBHN 1973 : Hukum tidak boleh menghambat proses pembangunan yang merupakan suatu proses yang menyangkut seluruh aspek-aspek kehidupan manusia.

GBHN 1978 : Hukum dapat berfungsi sebagai sarana pembaharuan

Ex : Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat atau melarang adanya perkawinan anak-anak, hal tersebut merubah pemikiran masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

GBHN 1983 : Hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat

Ex : Dalam Undang-Undang Hak Cipta, dimana hal tersebut merubah pemikiran masyarakat industri menjadi masyarakat informasi.

A. Sosiologi Hukum Sebagai Ilmu

Pada lahirnya sosiologi hukum dipengaruhi oleh 3 (tiga) disiplin ilmu, yaitu filsafat hukum, ilmu hukum dan sosiologi yang berorientasi dibidang hukum.

1. Filsafat hukum

Konsep yang dilahirkan oleh aliran positivisme (Hans Kelsen) yaitu "*stufenbau des recht*" atau hukum bersifat hirarkis artinya hukum itu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih atas derajatnya. Dimana urutannya yaitu :

- Grundnorm (dasar social daripada hukum)
- Konstitusi
- Undang-undang dan kebiasaan
- Putusan badan pengadilan

Dalam filsafat hukum terdapat beberapa aliran yang mendorong tumbuh dan berkembangnya sosiologi hukum, diantaranya yaitu

a) Mazhab sejarah, tokohnya Carl Von Savigny (hukum itu tidak dibuat, akan tetapi tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat). Hal tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran hukum masyarakat, perkembangan hukum berproses sejalan dengan perkembangan masyarakat sederhana ke masyarakat modern.

- b) Mazhab *utility*, tokohnya Jeremy Bentham (hukum itu harus bermanfaat bagi masyarakat guna mencapai hidup bahagia). Dimana manusia bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan dan pembentuk hukum harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga-warga masyarakat secara *individual*). Rudolph von Ihering (*social utilitarianism* yaitu hukum merupakan suatu alat bagi masyarakat untuk mencapai tujuan)
- c) Aliran *sociological jurisprudence*, tokohnya Eugen Ehrlich (hukum yang dibuat harus sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat atau *living law*)
- d) Aliran *pragmatical legal realism*, tokohnya Roscoe Pound (*law as a tool of social engineering*), Karl Llewellyn, Jerome Frank, Justice Oliver (hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum akan tetapi bahkan membentuk hukum).

2. Ilmu hukum

Yang mendukung ilmu sosiologi hukum adalah ilmu hukum yang menganggap bahwa hukum itu adalah gejala sosial.

3. Sosiologi yang berorientasi dibidang hukum

Menurut Emile Durkheim mengungkapkan bahwa dalam masyarakat selalu ada solidaritas sosial yang meliputi :

- a) Solidaritas sosial mekanis yaitu terdapat dalam masyarakat sederhana dimana kaidah hukumnya bersifat represif (yang diasosiasikan dalam hukum pidana)
- b) Solidaritas sosial organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern dimana kaidah hukumnya bersifat restitutif (yang diasosiasikan dalam hukum perdata).

Menurut Emile Durkheim mengungkapkan bahwa dalam masyarakat selalu ada solidaritas sosial yang meliputi :

- a) Irasional materil (pembentuk undang-undang mendasarkan keputusan-keputusannya semata-mata pada nilai-nilai emosional tanpa menunjuk pada suatu kaidahpun)
- b) Irasional formal (pembentuk undang-undang dan hakim berpedoman pada kaidah-kaidah diluar akan, oleh karena didasarkan pada wahyu atau ramalan)
- c) Rasional materil (keputusan-keputusan para pembentuk undang-undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi)
- d) Rasional formal (hukum dibentuk semata-mata atas dasar konsep-konsep abstrak dari ilmu hukum)

B. Kedudukan dan Letak Sosiologi Hukum Dibidang Ilmu Pengetahuan

Sosiologi adalah merupakan cabang dari ilmu hukum, Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah cabang ilmu hukum yaitu ilmu hukum tentang kenyataan. Pendapat ini didasarkan pada pengertian tentang disiplin yaitu suatu ajaran tentang kenyataan yang meliputi :

- a. Disiplin analitis : sosiologi, psikologi
- b. Disiplin hukum (perspektif): ilmu hukum normative dan kenyataan (ilmu hukum kenyataan, sosiologi hukum, antropologi hukum)

Hukum secara sosiologi merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu himpunan nilai nilai, kaidah kaidah dari pola perikelakuan yang berkisar pada kebutuhan kebutuhan pokok manusia dan saling mempengaruhi. Sosiologi hukum merupakan refleksi dari inti pemikiran pemikiran tersebut.

Aliran hukum alam (Aristoteles, Aquinas, Grotius)

- a. Hukum dan moral
- b. Kepastian hukum dan keadilan sebagai tujuan dari sistem hukum

Madzhab formalisme (Austin, Kelsen)

- a. Logika hukum
- b. Fungsi keadilan dari pada hukum
- c. Peranan formal dari petugas hukum

Mazhab kebudayaan dan sejarah (Carl von Savigny, Maine)

- a. Kerangka budaya dari hukum, termasuk hubungan antara hukum dan sistem nilai
- b. Hukum dan perubahan sosial

Aliran *utilitarianisme* dan *sociological jurisprudence* (J. Bentham, Jhering, Eulrich, Pound)

- a. Konsekuensi sosial dari hukum (w. Friedman)
- b. Penggunaan yang tidak wajar dari pembentuk undang-undang
- c. Klasifikasi tujuan-tujuan makhluk hidup dan tujuan-tujuan sosial

Aliran *sociological jurisprudence* (Eulrich, Pound) dan *legal realism* (Holmes, Llewellyn, Frank)

- a. Hukum sebagai mekanisme pengendalian sosial
- b. Faktor-faktor politis dan kepentingan dalam hukum, termasuk hukum dan stratifikasi sosial
- c. Hubungan antara kenyataan hukum dengan hukum yang tertulis
- d. Hukum dan kebijaksanaan hukum
- e. Segi perikemanusiaan dari hukum

f. Studi tentang keputusan keputusan pengadilan dan pola pola perikelakuannya Sosiologi hukum adalah merupakan cabang sosiologi

Menurut Satjipto Rahardjo mengungkapkan bahwa sosiologi hukum adalah merupakan cabang sosiologi yaitu sosiologi bidang hukum. Ilmu yang mempelajari fenomena hukum, dari sisinya tersebut di bawah ini disampaikan beberapa karakteristik dari studi hukum secara sosiologis

- Memberikan penjelasan mengenai praktik praktik hukum baik oleh para penegak hukum maupun masyarakat. Apabila praktik praktik tersebut dibedakan ke dalam pembuatan peraturan perundang undangan, penerapan dan pengadilan, maka sosiologi hukum juga mempelajari, bagaimana praktik yang terjadi pada masing masing kegiatan hukum tersebut.
- Senantiasa menguji keabsahan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, apabila hal itu dirumuskan dalam suatu pertanyaan, pertanyaan itu adalah : bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan tersebut?, apakah kenyataan memang seperti tertera pada bunyi peraturan? Terdapat suatu perbedaan yang bvesar antara pendekatan tradisional yang normative dan pendekatan sosiologis yaitu bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada aturan hukum, sedang yang kedua senantiasa menguji dengan data empiris.
- Berbeda dengan ilmu hukum, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap penjelasan terhadap objek yang

dipelajari. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

C. Konsep-Konsep Sosiologi Hukum

1. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana *Social Control*

(Pengendalian Sosial)

Hukum sebagai *social control* : kepastian hukum, dalam artian UU yang dilakukan benar-benar terlaksana oleh penguasa, penegak hukum. Fungsinya masalah penginterasian tampak menonjol, dengan terjadinya perubahan perubahan pada faktor tersebut diatas, hukum harus menjalankan usahanya sedemikian rupa sehingga konflik konflik serta kepincangan kepincangan yang mungkin timbul tidak mengganggu ketertiban serta produktivitas masyarakat.

Pengendalian sosial adalah upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai alat memelihara ketertiban dan pencapaian keadilan. Pengendalian sosial mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Hukum merupakan sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari perbuatan dan ancaman yang membahayakan dirinya dan harta bendanya.

2. Hukum Berfungsi Sebagai Sarana *Social Engineering*

Hukum dapat bersifat *social engineering* : merupakan fungsi hukum dalam pengertian konservatif, fungsi tersebut diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk dalam masyarakat yang sedang mengalami pergolakan dan pembangunan. Mencakup semua

kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial yang menganut teori imperative tentang fungsi hukum. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memperkenalkan lembaga-lembaga hukum modern untuk mengubah alam pikiran masyarakat yang selama ini tidak mengenalnya, sebagai konsekuensi Negara sedang membangun, yang kaitannya menuju modernisasi dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maksudnya adalah hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional/modern.

3. Wibawa Hukum

Melemahnya wibawa hukum menurut O. Notohamidjoyo, diantaranya karena hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum, norma-norma hukum belum sesuai dengan norma-norma sosial yang bukan hukum, tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya, pejabat-pejabat hukum yang tidak sadar akan kewajibannya untuk memelihara hukum Negara, adanya kekuasaan dan wewenang, ada paradigma hubungan timbal balik antara gejala sosial lainnya dengan hukum. Dalam artian sebagai berikut :

- Hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma norma sosial bukan hukum, melemahnya value sistem dalam masyarakat pada umumnya sebagai akibat dari modernisasi
- Norma norma hukum tidak batau belum sesuai dengan norma norma sosial yang bukan hukum, hukum yang dibentuk terlalu progresif sehingga dirasakan sebagai norma norma asing bagi rakyat

- Tidak ada kesadaran hukum dan kesadaran norma yang semestinya
- Pejabat hukum tidak sadar akan kewajibannya yang mulia untuk memelihara hukum negara, lalu mengkorupsikan, merusak hukum negara itu
- Pemerintah pusat dan daerah berusaha membongkar hukum yang berlaku untuk maksud tertentu. Dapat terjadi bahwa pemerintah yang seharusnya mendukung hukum sebagai kewajibannya, malah mengkhianati hukum yang berlaku

4. Ciri-ciri Sistem Hukum Modern

Sistem hukum yang modern haruslah merupakan hukum yang baik, dalam arti hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang terlibat/diatur oleh hukum tersebut. Hukum tersebut harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang diaturnya. Hukum tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Hukum yang baik harus dapat dimengerti atau dipahami oleh para pihak yang diaturnya.

Ciri ciri hukum modern :

- a. Terdiri dari peraturan yang isi dan pelaksanaannya seragam
- b. Sistem hukum yang transaksional dimana hak dan kewajiban dalam perjanjian tidak memandang usia, kelas, agama dan jenis kelamin
- c. Bersifat universal dan dilaksanakan secara umum
- d. Adanya hirarkis yang tegas
- e. Melaksanakan hukum sesuai dengan prosedur
- f. Rasional
- g. Dilaksanakan oleh orang yang berpengalaman
- h. Spesialisasi dan diadakan penghubung diantara bagian bagian

- i. Hukum mudah berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat
- j. Penegak hukum dan lembaga pelaksana hukum adalah lembaga kenegaraan, artinya negara memonopoli kekuasaan
- k. Perbedaan yang tegas diantara 3 lembaga negara (eksekutif – legislative – yudicatif)

Ciri manusia modern :

- a. Rasional
- b. Jujur
- c. Tepat waktu
- d. Efisien
- e. riantasi ke masa depan
- f. Tidak status simbol (gengsi)

Suatu kenyataan bahwa hukum hanya diperlukan untuk mereka yang stratanya rendah sedangkan strata tinggi seolah kebal hukum. Hingga saat ini banyak pelaku kejahatan kelas atas atau yang disebut kejahatan Kerah Putih (*White Colour Crime*) yang dihukum sangat ringan bahkan tidak sedikit yang divonis bebas, karena mereka memegang kekuasaan dan wewenang yang dapat mengintervensi para penegak hukum, hal ini berakibat bahwa mereka yang berstrata tinggi seolah kebal hukum dan sebaliknya hukum hanya dipergunakan untuk mereka yang berstrata rendah.

5. Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi

Merupakan naskah yang berisikan sorotan sosial hukum terhadap peranan sanksi dalam proses efektivikasi hukum. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif. Keadaan tersebut dapat ditinjau atas dasar beberapa tolok ukur efektivitas. Menurut Suryono efektifitas dari hukum diantaranya :

- a. Hukum itu harus baik
 1. Secara sosiologis (dapat diterima oleh masyarakat)
 2. Secara yuridis (keseluruhan hukum tertulis yang mengatur bidang-bidang hukum tertentu harus sinkron)
 3. Secara filosofis
- b. Penegak hukumnya harus baik, dalam artian betul betul telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana digariskan oleh hukum yang berlaku.
- c. Fasilitas tersedia yang mendukung dalam proses penegakan hukumnya
- d. Kesadaran hukum masyarakat, Syarat kesadaran hukum masyarakat :
 - Tahu hukum (*law awareness*)
 - Rasa hormat terhadap hukum (*legal attitude*)
 - Paham akan isinya (*law acquitance*)
 - Taat tanpa dipaksa (*legal behaviore*)
- e. Budaya hukum masyarakat

Perlu ada syarat yang tersirat yaitu pandangan Ruth Benedict tentang adanya budaya malu, dan budaya rasa bersalah bilamana seseorang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku

Cara mengatasinya :

1. Eksekutif harus banyak membentuk hukum dan selalu mengupdate,
2. Para penegak hukumnya harus betul betul menjalankan tugas kewajiban sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh pandang bulu
3. Lembaga MPR sesuai dengan ketentuan UUD 1945 melakukan pengawasan terhadap kerja lembaga lembaga negara.

6. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum

Pengertian kesadaran adalah berasal dari kata sadar yaitu dari hati nurani sedangkan patuh adalah Takut sanksi yang negative. Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepatasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran/nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.

Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi.

- kesadaran : tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.

Indikator kesadaran hukum :

1. pengetahuan hukum
 2. pemahaman hukum
 3. sikap hukum
 4. pola perilaku hukum
- kepatuhan : ada sanksi positif dan negative, ketaatan merupakan variable tergantung, ketaatan hukum tersebut didasarkan kepada kepuasan diperoleh dengannn dukungan sosial

Faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum :

- *Compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman

yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Adanya pengawasan yang ketat terhadap kaidah hukum tersebut.

- *Identification*, terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah kaidah hukum tersebut
- *Internalization*, seseorang mematuhi kaidah kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isinya sesuai dengan nilai nilainya dari pribadi yang bersangkutan.
- Kepentingan-kepentingan para warga yang terjamin oleh wadah hukum yang ada

D. Faktor penghambat perkembangan sosiologi hukum

- a) Tidak samanya bahasa kerangka pemikiran yang digunakan antara ahli sosiologi dengan ahli hukum
- b) Sulitnya bagi para sosiologi hukum untuk menempatkan dirinya dalam yang normatif
- c) Pada umumnya para sosiolog dengan begitu saja menerima pendapat bahwa hukum merupakan himpunan peraturan-peraturan yang statis.
- d) Kadang kala seorang sosiolog merasakan adanya kesulitan-kesulitan untuk menguasai keseluruhan data tentang hukum yang demikian banyaknya yang pernah dihasilkan oleh beberapa generasi ahli-ahli hukum
- e) Para ahli hukum lebih memusatkan perhatian pada kejadian-kejadian konkret sedangkan para sosiolog menganggap kejadian

konkret tersebut sebagai refleksi dari gejala-gejala atau kecenderungan-kecenderungan umum

Cabang Sosiologi:

Cabang Sosiologi Hukum	Contoh
Paradigma (<i>the genetic sociology of law</i>): a. Sampai sejauh mana hukum dapat mempengaruhi tingkah laku manusia b. Bagaimanakah cara yang paling efektif dari hukum dalam pembentukan perilaku c. Apakah hukum yang membentuk perilaku atau sebaliknya	UU Nomor 1 tahun 1974 (kawin muda), UU Narkotika (orang tua diajak berpikir rasional, petani diajak berpikir rasional)

Sumber: Soeryono: Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial.⁹

Sosiologi Teoritis, Praktis dan Empiris

Sosiologi praktis	Sosiologi praktis	Empiris
a. Sosiologi teoritis yaitu meneliti dasar sosial dari hukum positif tertulis	a. Sosiologi praktis yaitu meneliti efektifitas dari hukum dalam masyarakat	Yaitu hipotesa dicocokkan dengan keadaan yang sebenarnya atau melihat hukum yang erat kaitannya dengan gejala sosial lainnya.
b. Mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya hukum positif tertulis	b. Dapat menganalisa konstruksi terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat	Contoh : UU Nomor 1 tahun 1974 pasal 2.; UU Narkotika; dan UU Lingkungan hidup
c. Lebih ditekankan pada penelitian bertujuan untuk menghasilkan generalisasi atau	Contoh : • Kasus pungutan liar, UU tentang pungutan tidak jalan	

⁹ Soerjono Soekanto, 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung

hipotesa		
Contoh : UU bagi hasil	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum-gejala social yaitu UU Penanaman Modal 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum-politik yaitu UU Pemilu 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Hukum-budaya yaitu UU Peerguruan Tinggi 	

E. Ruang lingkup Sosiologi Hukum

Dasar sosial dari hukum dengan anggapan bahwa hukum timbul dan tumbuh dari proses sosial lainnya (*the genetic sociology of law*)
 Efek hukum terhadap gejala-gejala social lain (*the operational sociology of law*)

- Antropologi hukum adalah ilmu yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana dan modern sesuai dengan budaya masing-masing
- Psikologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan jiwa manusia dengan tujuan penyesuaian terhadap hukum
- Perbandingan hukum adalah ilmu pengetahuan yang memperbandingkan sistem hukum yang berlaku didalam satu atau beberapa masyarakat dengan tujuan melakukan pembinaan hukum
- Sejarah hukum adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari hukum masa lampau (masa penjajahan kolonial belanda) sampai dengan sekarang dengan tujuan pembinaan terhadap hukum
- Politik hukum adalah memilih nilai-nilai dan menerapkannya dalam kehidupan
- Nilai yaitu konsepsi abstrak dalam pikiran manusia tentang sesuatu hal yang baik atau buruk

- Disiplin yaitu suatu ajaran yang menentukan apakah yang seharusnya atau seyogyanya dilakukan dalam menghadapi kenyataan

Perihal perspektif dari pada sosiologi hukum, maka secara umum ada dua pendapat utama, yaitu sebagai berikut :

1. Pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global, artinya sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintesa antara hukum sebagai sarana organisasi sosial dan hukum sebagai sarana dari keadilan. Didalam fungsi tersebut maka hukum dapat memperoleh bantuan yang tidak kecil dari sosiologi hukum didalam mengidentifikasi konteks sosial dimana hukum tadi diharapkan berfungsi.
2. Pendapat-pendapat lain menyatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah justru dalam bidang penerangan dan pengkaidahan, dimana sosiologi hukum dapat mengungkapkan data tentang keajegan-keajegan mana didalam masyarakat yang menuju pada pembentukan hukum (baik melalui keputusan penguasa maupun melalui ketetapan bersama dari para warga masyarakat terutama yang menyangkut hukum fakultatif).

Dari perspektif sosiologi hukum tersebut maka dapatlah dikatakan bahwa kegunaan sosiologi hukum adalah sebagai berikut :

- Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum didalam konteks sosial.
- Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat baik sebagai sarana untuk mengubah masyarakat atau sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.

- Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum didalam masyarakat.

Manfaat mempelajari Sosilogi Hukum

Hal-hal yang dapat diketahui mempelajari sosiologi hukum

- a. Sosiologi dan falsafah hukum (perencana dan penegak hukum)
- b. Unsur kebudayaan yang mempengaruhi hukum
- c. Golongan masyarakat yang mempengaruhi hukum
- d. Golongan mana yang diuntungkan dan golongan mana yang dirugikan
- e. Mengetahui kesadaran hukum dan dapat diukur frekuensinya
- f. Mengetahui mentalitas dan perilaku penegak hukum
- g. Mengetahui hukum yang dapat mengubah perilaku
- h. Mengetahui faktor yang berpengaruh terhadap berfungsinya hukum

Kemampuan-kemampuan yang diperoleh setelah mempelajari Sosiologi Hukum

- a. Memahami hukum dalam konteks sosialnya
- b. Melihat efektivitas hukum baik *social control* maupun *social engineer*
- c. Menilai efektivitas hukum

Kegunaan Sosiologi Hukum Praktis bagi Praktisi Hukum

- a. Kegunaan dalam menggunakan konkritisasi terhadap kaidah-kaidah hukum tertulis (referensial) yakni kaidah hukum, pedoman hukum yang menunjuk pada pengetahuan di luar ilmu hukum., Misal Pasal 1338 BW (Perencanaan dilakukan dengan itikad baik) dan Pasal 1536 BW (*Onrecht matige daad* atau perbuatan mmelawan hukum)

- b. Dapat mengadakan konkritisasi terhadap pengertian-pengertian hukum yang tidak jelas atau kurang jelas.
- c. Dapat membentuk dan merumuskan kaidah hukum yang mempunyai dasar sosial
- d. Mampu merumuskan RUU dengan bahasa hukum yang mudah dicerna.

Ilmu hukum yaitu ilmu yang mencakup dan membahas segala hal yang berhubungan dengan hukum. Metoda untuk meneliti hukum

- Idiologis (melihat hukum sebagai nilai-nilai), filosofis, yuridis
- Melihat hukum sebagai sistem atau pengaturan yang abstrak lepas dari hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut (dogmatis)
- Sosiologis (melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat/efektivitas hukum)

Masalah yang di teliti Ilmu Hukum

- 1) Mempelajari asas-asas pokok dari hukum (filsafat hukum)
- 2) Mempelajari sistem formal dari hukum (sosiologi hukum dan dogmatik hukum)
- 3) Mempelajari konsepsi-konsepsi hukum dan arti fungsionalnya dalam masyarakat (sosiologi hukum)
- 4) Mempelajari kepentingan-kepentingan sosial apa saja yang dilindungi oleh hukum (sosiologi hukum)
- 5) Ingin mengetahui tentang apa sesungguhnya hukum itu, dari mana hukum datang atau muncul, apa yang dilakukannya dan dengan cara-cara atau sarana-sarana apa hukum malakukan hal itu (sejarah hukum)
- 6) Mempelajari tentang apakah keadilan itu dan bagaimana keadilan itu diwujudkan melalui hukum (filsafat hukum)
- 7) Mempelajari tentang perkembangan hukum, apakah hukum itu, apakah sejak dulu sama denga sekarang, bagaimana

sesungguhnya hukum itu berubah dari masa ke masa (sejarah hukum)

- 8) Mempelajari pemikiran-pemikiran orang mengenai hukum sepanjang masa (filsafat hukum)
- 9) Mempelajari bagaimana sesungguhnya kedudukan hukum itu dalam masyarakat, bagaimana hubungan atau kaitannya antara hukum dengan sub-sub sistem lain dalam masyarakat baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya dsb (sosiologi hukum)

II. Antropologi Hukum

Etnologi (bahasa Yunani, *ethnos* = bangsa) adalah ilmu bangsa-bangsa, yang mempelajari unsur-unsur atau masalah-masalah kebudayaan suku bangsa dan masyarakat penduduk suatu daerah di seluruh dunia secara komparatif, dengan tujuan, mendapatkan pengertian tentang sejarah dan proses evolusi serta persebaran kebudayaan umat manusia di muka bumi. Terutama dipakai dalam dunia ilmiah di Eropa Kontinental (Skandinavia, Belanda, Jerman, Austria). Sekitar tahun 1930 timbul perpecahan di kalangan para ahli etnologi. Beberapa tokoh baru terutama dari Inggris berpendirian agar ilmu etnologi (atau antropologi, istilah yang lebih lazim mereka gunakan) jangan mempelajari kebudayaan di dunia hanya untuk mempelajari sejarah evolusi dan persebaran kebudayaan, melainkan seharusnya mempelajari kebudayaan di dunia secara komparatif untuk merumuskan generalisasi tentang masalah kebudayaan serta mengembangkan kaidah-kaidah tentang kehidupan masyarakat dan kebudayaan umat manusia.

Antropologi Sosial sejak mulanya berkembang di Inggris, yang cenderung bersifat sinkronis (*generalizing approach*) terhadap dasar-dasar kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat.

Sebaliknya antropologi budaya bersifat diakronis (*descriptive intergration*) yang biasa dianut oleh para ahli etnologi. Para ahli antropologi Inggris lebih banyak mencurahkan perhatian pada masalah-masalah sosial daripada masalah kebudayaan. Lain halnya dengan para ahli Amerika di mana berkembang Antropologi Budaya, kebanyakan memperhatikan pada masalah kebudayaan.

Dengan demikian etnologi yang kita maksudkan di sini adalah etnologi dalam pengertiannya yang lama, sebagai ilmu bangsa-bangsa yang berkaitan dengan hukum (etnologi hukum) dan lukisan tentang etnologi hukum yang disebut Etnografi Hukum, yang sifatnya diakronis.

Di Indonesia dan Belanda sesungguhnya bahan-bahan etnologi hukum yang sekarang disebut antropologi hukum itu sudah banyak mengisi perpustakaan. Sejak pertengahan abad 18 sudah banyak dokumentasi kepustakaan tentang antropologi hukum yang tentunya belum ilmiah, yang ditulis oleh para musafir pengelana, para pegawai Kompeni Belanda-Inggris, para penyebar Injil, para pegawai pemerintahan dan lainnya. Dari demikian banyaknya dokumentasi kepustakaan yang memuat bahan-bahan etnologi-etnografi hukum, menurut Van Vollenhoven dikatannya Marsden, Sang Pemula (1754-1836), suatu perkembangan yang jelas dan mantap dalam proses penemuan hukum adat baru dimulai tahun 1783, dengan penerbitan buku Inggris ..., berjudul *The History of Sumatra* Setebal 400 halaman Isinya ialah gambaran tentang Sumatra dan bukan sejarah tentang Sumatra. Dalam buku tersebut sejarah tentang Sumatra hanya mendapat tempat terbatas di samping ilmu bumi, ilmu tumbuh-tumbuhan dan hewan, hasil-hasil perdagangan dan kerajinan serta hukum adat dan adat istiadat, (Van Vollenhoven, 18987: 17), sebagaimana Marsden mengatakan bahwa buku 'history'

itu sebagai '*containing an account of the government, laws, customs and manners of the native inhabitants* (memuat laporan tentang pemerintahan, hukum, adat istiadat dan tata-krama penduduk asli), di daerah Rejang dan Pasemah, di Lampung dan Kerinci, Minangkabau, Indrapura, Siak, Batak, Aceh.

Ketika itu belum digunakan istilah *Adat-recht* (Hukum-Adat). Marsden di dalam uraiannya kadang-kadang menggunakan *customs* atau *the country* sebagaimana dikatakannya sebagai berikut:

The foregoing system of the adat, or customs of the country being digested chiefly for the use of the natives, or of persons well acquainted with their manners in general, and being designed, not for an illustration of the customs, but simply as a standard of right, the fewest and concist terms possible have been made use of, and many parts must necessarily be obscure tot the bulk readers.

Sejak itu menyusul orang-orang Belanda dan Inggris seperti Muntinghe (1773-1826), Crawford (1783-1868), beberapa pejabat penguasa Hindia Belanda, Baud (1785-1859, para petugas lapangan yang tertarik membahas dan menulis tentang hukum rakyat Indonesia. Tulisan-tulisan itu berkembang semakin baik dan memasuki perguruan tinggi (Leiden).

Pada tahun 1885 Wilken (1847-1891) anak eorang penyebar Injil dari Manado menggantikan kedudukan Prof. Veth sebagai guru besar Etnologi-etnografi di Universitas Leiden. Wilken banyak menulis dan menerbitkan karya-karya ilmiah tentang hukum rakyat Indonesia dengan metode perbandingan etnologi. Tentang orang-orang Indonesia disebutnya 'Indonesia'. Walaupun ia belum

dikatakan van Vollenhoven, Wilken adalah peletak dasar dari hukum adat di Leiden. Bagi Wilken hukum rakyat tersebut di sana-sini dipengaruhi hukum agama, terutama menurut ajaran Hindu dan Islam (van Vollenhoven 1987: 126-133).

Dengan demikian di Indonesia etnologi hukum atau yang disebut juga antropologi hukum itu merupakan sumber bahan bagi ilmu pengetahuan Hukum Adat, sebagai ilmu yang mempelajari hukum rakyat atau hukum di luar hukum perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa pemerintahan Belanda. Bahan-bahan etnologi hukum tersebut dan bahan-bahan hukum adat yang terdapat dalam kepustakaan lama itu, bagi Indonesia sekarang adalah sumber-sumber bagi Antropologi Hukum Indonesia yang modern dan Ilmu pengetahuan hukum adat yang modern, dalam rangka menunjang pembangunan dan pembinaan hukum nasional.

- Ilmu pengetahuan (*logos*) tentang manusia (*anthropos*) yang bersangkutan dengan hukum. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang hidup bermasyarakat.
 - Suatu cabang spesialisasi dari Antropologi Budaya yang secara khusus menyoroti segi kebudayaan manusia yang berkaitan dengan hukum sebagai alat pengendali sosial (T.O. Ihromi).
- 1) Kajian Hukum dari perspektif Antropologi Budaya adalah: *Cultural context*: hukum dipandang sebagai bagian dari kebudayaan (unsur organisasi sosial)
 - 2) Mempelajari bagaimana hukum bekerja, beroperasi dalam masyarakat (*living law, people's law, law in action*).
 - 3) Masyarakat dipandang secara holistik: mempelajari hukum dengan mempelajari juga juga aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
 - 4) *Comparative study* (Studi Perbandingan);

- berkecenderungan untuk membandingkan keragaman kebudayaan untuk bisa menghasilkan hukum yang umum atau keteraturan-ketentuan.
 - perbandingan mempunyai dua aspek:
 - (a) hal yang dibandingkan adalah aspek spesifik: system kekerabatan, pertukaran ekonomi, praktek keagamaan, dll
 - (b) yang dibandingkan adalah suatu masyarakat dengan masyarakat lain
- 5) Subyek kajian: subyek yang dipelajari adalah kelompok masyarakat marjinal dalam hal politik dan ekonomi.
- 6) Metode pendekatan: kualitatif, yang bersifat:
- Memahami kompleksitas, kedalaman, dan proses
 - kontak langsung di lapangan
 - orientasi kasus unik
 - peneliti menjadi instrumen kunci
- 7) Teknik penelitian yang khas: pengamatan partisipasi (*observasi partisipatif*), dibantu wawancara.
- Ciri-Ciri Umum Antropologi Hukum
- a. Tidak membatasi kajian hanya pada masyarakat & kebudayaan tertentu saja (misalnya: Hukum Adat, hanya ada di Indonesia);
 - b. *Comparative study* (Studi Perbandingan);
 - c. Masyarakat dipandang secara terintegrasi & Holistic;
 - d. A.H. Ilmu yang bersifat empiris (maka teori-teorinya harus didukung fakta) (Pospisil'71).

Perbedaan Antropologi Hukum dengan Ilmu Hukum:

NO	ANTROPOLOGI HUKUM	ILMU HUKUM
1)	<i>Law in Action</i> (Pendekatan: Socio-legal)	<i>Law in the books</i> (pendekatan Yuridis-Normatif)
2)	Mempertimbangkan konteks sosio-budaya	Hukum dianggap mengatasi segala konteks
3)	<i>Field Research</i>	<i>Library Research</i>

Perbedaan Antropologi Hukum dengan Hukum Adat:

NO	ANTROPOLOGI HUKUM	HUKUM ADAT
1)	Objeknya adalah perilaku manusia yang menyangkut Hukum	<i>Law in the books</i> (pendekatan Yuridis-Normatif)
2)	Metode pendekatan secara <i>holistik</i> dan secara <i>micro</i>	Hukum dianggap mengatasi segala konteks
3)	<i>Field Research</i> , dengan memperhatikan kasus-kasus nyata	<i>Library Research</i>
4)	Sumber data lapangan, berupa informan, responden, <i>key informan dan observasi</i>	Penelitian lebih bersifat kepustakaan, dengan fokus pada norma-norma yang ideal
5)	Norma-norma hukum yang nyata berlaku pada titik akhir	Norma-norma hukum yang ideal berlaku pada titik awal

Perbedaan Antropologi Hukum dengan Sosiologi Hukum :

NO	ANTROPOLOGI HUKUM	SOSIOLOGI HUKUM
1)	Sejarah timbul dari Rural ke <i>or remote area</i>	Sejarah timbul dari Masyarakat kota (masyarakat Industrialisasi)
2)	Aspek sejarah merupakan masyarakat di dunia non-barat	Aspek sejarah merupakan masyarakat Barat yang kompleks
3)	Cara berfikir Masyarakat adalah magis, religius dan comunal	Cara berfikir Masyarakat yaitu Konseptuan dan individual
4)	Hukum yang di pelajari kebanyakan tidak tertulis, cakupannya lokal dan luwes.	Hukum yang di pelajari kebanyakan Tertulis, rijid, dan nasional

III. Psikologi Hukum

Pengenalan psikologi pertama kali sebagai ilmu pengetahuan yang otonom dan berdiri sendiri terjadi pada akhir abad ke- 19, yang pada waktu itu masih menjadi cabang ilmu pengetahuan filsafat dan psikologi juga sering menjadi sudut kajian sosiologi. Dalam perjalanan sejarah yang singkat psikologi telah didefinisikan dalam berbagai cara, para ahli psikologi terdahulu mendefinisikan psikologi sebagai “studi kegiatan mental”.

Kata psikologi sering disebut ilmu jiwa, berasal dari bahasa Yunani *psyche* artinya jiwa dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian

psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejiwaan atau ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, atau sebab tingkah laku manusia yang dilatarbelakangi oleh kondisi jiwa seseorang atau secara singkat dapat diartikan sebagai studi mengenai proses perilaku dan proses mental.

Menurut Rita Atkinson (1983: 19) Pendefinisian psikologi juga dilatarbelakangi oleh perkembangan sejarah dalam aliran psikologi, hal ini dapat dilihat melalui perubahan definisi mengenai psikologi seperti berikut ini:

1. Wilhelm Wunt (1892), psikologi bertugas menyelidiki apa yang kita sebut pengalaman dalam sensasi dan perasaan kita sendiri, pikiran serta kehendak kita yang bertolak belakang dengan setiap obyek pengalaman luar yang melahirkan pokok permasalahan ilmu alam.
2. William James (1890), psikologi adalah ilmu mengenai kehidupan mental, termasuk fenomena dan kondisi-kondisinya. Fenomena adalah apa yang kita sebut sebagai perasaan, keinginan, kognisi, berpikir logis, keputusan-keputusan dan sebagainya.
3. James Angell (1910), psikologi adalah semua kesadaran di mana saja, normal atau abnormal, manusia atau binatang yang dicoba untuk dijelaskan pokok permasalahannya.
4. John B Watson (1919), psikologi merupakan bagian dari ilmu alam yang menekankan perilaku manusia, perbuatan dan ucapannya baik yang dipelajari maupun yang tidak sebagai pokok masalah.
5. Kurt Koffka (1925), psikologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku makhluk hidup dalam hubungan mereka dengan dunia luar.

6. Arthur Gates (1931), psikologi adalah salah satu bidang yang mencoba menunjukkan, menerangkan, dan menggolongkan berbagai macam kegiatan yang sanggup dilakukan oleh binatang, manusia, atau lainnya.
7. Norman Munn (1951), psikologi sebagai “ilmu mengenai perilaku” tetapi hal yang menarik, pengertian perilaku yang telah mengalami perkembangan, sehingga sekarang ikut menangani hal yang pada masa lampau disebut pengalaman.
8. Kennet Clark dan George Milter (1970), psikologi adalah studi ilmiah mengenai perilaku, lingkungannya mencakup berbagai proses perilaku yang dapat diamati, seperti gerak tangan, cara berbicara, dan perubahan kejiwaan dan proses yang hanya dapat diartikan sebagai pikiran dan mimpi.
9. Richard Mayer (1981), psikologi merupakan analisis ilmiah mengenai proses mental dan struktur daya ingat untuk memahami perilaku manusia.

memahami, menguraikan dan memaparkan manusia sebagai individu dan sosial serta berbagai macam tingkah laku dan kepribadian manusia, juga seluruh aspek-aspeknya. *Psyche* (jiwa) adalah kekuatan hidup atau sebabnya hidup (*anima*).

Dari pengertian-pengertian psikologi yang telah disebutkan di atas, penulis berpendapat antara psikologi dan hukum dari sudut kajiannya adalah keduanya mengkaji gejala-gejala sosial, hal ini jika menilik kembali pengertian hukum secara empirik. Keduanya memfokuskan diri pada perilaku manusia, yang berusaha menyelesaikan masalah serta memperbaiki kondisi manusia. Craig Haney menyatakan “bahwa psikologi bersifat deskriptif dan hukum bersifat perskriptif” (Haney: 1981 dalam Kapardis: 1999). Artinya psikologi menjelaskan tentang bagaimana orang berperilaku secara

aktual, hukum menjelaskan bagaimana orang seharusnya berperilaku, tujuan utama ilmu psikologi adalah memberikan penjelasan yang lengkap dan akurat mengenai perilaku manusia, tujuan utama hukum adalah mengatur perilaku manusia. Dalam arti yang agak lebih idealistis, ilmu psikologi menurut Constanzo (2006: 12) “terutama tertarik untuk menemukan kebenaran sedangkan sistem hukum terutama tertarik untuk memberikan keadilan”.

1. Berdasarkan keterkaitan kedua terminologi tersebut maka psikologi hukum dapat diartikan sebagai studi psikologi yang mempelajari ketidakmampuan individu untuk melakukan penyesuaian terhadap norma hukum yang berlaku atau tidak berhasilnya mengatasi tekanan-tekanan yang dideritamy. Dalam kondisi yang demikianlah maka diperlukan studi psikologi terhadap hukum yang disebut psikologi hukum. Menurut Soerjono Soekanto (1983:2) “psikologi hukum adalah studi hukum yang akan berusaha menyoroiti hukum sebagai suatu perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut”. Di bawah ini dikutip beberapa defenisi psikologi hukum yang terdapat dalam berbagai literatur, yaitu: Sebagai suatu pencerminan dari perilaku manusia (*human behaviour*). (Sorjono Soekanto,1989; R. Ridwan Syahrai,1999; Bernard Arief Sidharta, 2000; Soedjono Dirdjosuwiryo,2001; Sudarsono, 2001; Soeroso, 2004; Munir Fuady, 2006).
2. Sebagai bentuk pelayanan psikologi yang dilakukan dalam hukum meliputi *Psycho-Legal Issue*, pendampingan di pengadilan dan prilaku kriminal (*The Commite On Etnical Guidelines For Forensic Psychology* dalam Rahayu: 2003, hal. 3)

3. Meliputi *legal issue*; penelitian dalam kesaksian, penelitian dari pengambilan keputusan yuri dan hakim, begitu pula di dalam kriminologi untuk menentukan sebab-sebab, langkah-langkah preventif, kuratif, perilaku kriminal dan pendampingan di pengadilan yang dilakukan oleh para ahli di dalam pengadilan (Blackburn: 1996)
4. Meliputi aspek perilaku manusia dalam proses hukum, seperti ingatan saksi, pengambilan keputusan hukum oleh yuri, dan pelaku kriminal (Curt R. Bartol:1983)
5. Suatu pendekatan yang menekankan determinan-determinan manusia dari hukum, termasuk dari perundang-undangan dan putusan hakim, yang lebih menekankan individu sebagai unit analisisnya. Perhatian utama dari kajian psikologi hukum yaitu lebih tertuju pada proses penegakan hukum (saksi mata, tersangka/terdakwa, korban kriminal, jaksa penuntut umum, pengacara hakim dan terpidana) (Rahayu: 2003)
6. Psikologi hukum adalah suatu kajian tentang sifat, fungsi, dan perilaku hukum dari pengalaman mental dari individu dalam hubungannya dengan berbagai fenomena hukum (pengertian ini didasarkan pada defenisi psikologi sosial oleh Edward E. Jones: 1996)
7. Cabang metode studi hukum yang masih muda, yang lahir karena kebutuhan dan tuntutan akan kehadiran psikologi dalam studi hukum, terutama sekali bagi praktik penegakan hukum, termasuk untuk kepentingan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. (Ishaq: 2008, 241).
8. Cabang ilmu hukum (pengembangan hukum teoritis/sistem hukum eksternal; sudut pandang hukum sebagai pengamat) yang bertujuan untuk memahami hukum dari sudut pandang psikologi

dengan menggunakan pendekatan/sudut pandang psikoanalisis, psikologi humanistik dan psikologi perilaku (empirik). (Meuwissen dalam Sidharta: 2008)

9. *psychology and law is a relatively young field of scholarhip. Conncptualized broadly, the field encompasses diverse approaches to psychology. Each of major psychologycal subdivisions has contributed to research on legal issues: cognitive (e.g. eyewitness testimony), developmental (e.g., children testimony), social (e.g., jury behavior), clinical (e.g, assesment of competence), biological (e.g, the polygraph), and industrial organizational psychology (e.g, sexual harassment in the workplace). (Encyclopedia of Psychology & Law: 2008)*
10. *legal psychology involves empirical, psychology research of the law, legal institution, and people who come into contant with the law. Legal psychologist typically take basic social and cogniive theories and principles and apply them to issues in the legal system such as eyewitness memory, jury decision-making, investigations, and interviewing. The term " legal psychology" has only recently come into usage, primarily as a way to differentiate the exprimental fokus of legal psycholgy from the clinically-oriented forensic psychology. (Wikipedia, The Free Encyclopedia)*

Contoh: Prilaku Hukum dan Psikologi Hukum

Ketika sepasang suami-istri yang mempunyai seorang anak yang masih kecil, katakanlah berusia tujuh tahun, lantas pasangan itu ingin bercerai di mana masing-masing dari kedua-duanya memohon kepada hakim untuk ditetapkan sebagai wali anak itu;

Maka hal itu merupakan subjek-bahasan Psikologi Hukum, untuk membantu hakim memahami secara psikologis, demi kepentingan masa depan anak, pihak mana yang akan hakim

tetapkan sebagai wali dari anak tersebut. Ketika seorang saksi mata memberi keterangan, baik di tahap penyelidikan, penyidikan maupun di persidangan pengadilan, maka Psikologi Hukum akan sangat banyak membantu menilai keakuratan kesaksian tersebut. Ketika terjadi pembunuhan berantai, maka polisi di banyak negara maju, telah menggunakan pakar psikologi hukum untuk mengidentifikasi tipe kepribadian dan sosok pembunuh berantainya. Kajian tentang kewenangan "diskresi" dari personel kepolisian, juga merupakan topik yang banyak diteliti oleh pakar psikologi hukum; demikian pula prediksi tentang apa yang akan diputuskan oleh hakim.

Tak terkecuali kajian Psikologi Hukum mengkaji persepsi-persepsi seseorang tentang berbagai fenomena hukum; contoh pro-kontra pidana mati, pro-kontra kriminalisasi pornografi. Contoh terakhir di antara tak terhingga contoh manfaat Psikologi Hukum, adalah digunakannya alat psikologi hukum yang dikenal sebagai "pendeteksi kebohongan" yang merupakan bagian dari "Neuro-Science" sebagai salah satu cabang Psikologi Hukum (*"Legal Psychology"*).

Sebagaimana diketahui, mata kuliah atau kajian Psikologi Hukum mencakupi sub-sub bidang: (a) *Psychology of Law*, (b) *Psychology in Law*, (c) *Psychology and Law*, (d) *Legal Forensik* dan (e) *Neuro Science*. Oleh karena itu, dalam Pengantar bukunya yang berjudul *"Applying Psychology to Criminal Justice"*, editor buku itu, David Carson, et.al, memulai dengan kalimat: *"Few things should go together better than psychology and law. Both are concerned with human behaviour: analyzing it, predicting it, understanding it and, sometimes, controlling it. Lawyers may, in the absence of empirical research, have made assumptions about human behaviour; for example that people who know they are dying will tell the truth (an exception to*

the rule against hearsay evidence). Judges had to make decisions to settle the dispute before them. But now there is research which can inform the law".

Ada kemiripan objek antara ilmu hukum dan psikologi. Baik hukum maupun psikologi, keduanya menaruh minat terhadap perilaku manusia; menganalisis perilaku itu, memprediksinya, memahaminya dan, kadang-kadang mengendalikan perilaku tersebut. Para praktisi hukum, dalam ketidakterlibatan mereka dalam riset empiris, telah membuat asumsi-asumsi tersendiri tentang perilaku manusia; sebagai contoh bahwa orang yang sekarat akan menyatakan sesuatu secara jujur bahwa sebagian hakim ada yang telah membuat putusan terlebih dahulu sebelum proses persidangan pengadilan dimulai.

Tetapi asumsi-asumsi yang tidak ilmiah itu, dewasa ini telah dapat diteliti secara ilmiah melalui kajian Psikologi Hukum. Itulah alasan utama saya, sehingga sekitar 15 tahun silam, saya memasukkan Psikologi Hukum sebagai mata kuliah di Indonesia, sekaligus selama 15-tahunan mendalami puluhan buku terpenting tentang bidang yang terkait dengan kajian ini. Pakar Psikologi Hukum yang paling terkenal adalah Lawrence S Wrightsman, dari University of Kansas. Di antara buku-buku paling populer karya Wrightsman: *Psychology and the Legal-System* (1988) yang saking larisnya sekarang sudah terbit edisi keenam; *Judicial Decision Making, Is Psychology Relevant?* (1999). Setelah Wrightsman, juga tersohor sebagai pakar Psikologi Hukum, Curt R Bartol, Profesor Castleton State College, Vermont.

Hanya dengan memahami kajian Psikologi Hukum, kita dapat memahami banyak maksim hukum yang pernah dilontarkan para pakar, di antaranya: Thomas A Wartowski, American Lawyer: *"To be*

effective, a law must have the support of the majority of people it impacts. To get that support, a law must be enforceable, fairly applied, understood, and consistent with society's value." (Agar dapat efektif, suatu hukum harus mempunyai dukungan dari mayoritas rakyat, dan untuk memperoleh dukungan itu, maka suatu hukum harus dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan 'fair', dipahami, dan konsisten dengan nilai-nilai komunitasnya).

Akhirnya Walter Savage Landor: *Many laws as certainly make bad men, as bad men make many laws.* (Banyak hukum yang secara pasti telah menghasilkan orang jahat, sama pastinya bahwa orang-orang jahat telah membuat banyak aturan hukum).

Psikologi dapat membantu aparat penegak hukum memberikansosialisasi dan pengetahuan ilmiah kepada masyarakat bagaimana cara mencegah tindakankriminal. Misalkan, psikologi memberikan informasi mengenali pola perilaku kriminal, dengan pemahaman tersebut diharapkan msyarakat mampu mencegah perilaku kriminal. Ketika tindak kriminal telah terjadi, psikologi dapat membantu polisi dalam mengidentifikasi pelaku dan motif pelaku sehingga polisi dapat mengungkap pelakukejahatan. Misalkan dengan teknik *criminal profiling* dan *geographical profiling*. *Criminal profiling* merupakan salah cara atau teknik investigasi untuk menggambarkan profil pelaku kriminal, dari segi demografi (umur, tinggi, suku), psikologis (motif, kepribadian), modus operandi, dan setting tempat kejadian (scene).

Peran Psikologi dalam Penegakan Hukum:

AREA	PERAN
Polisi	Membantu polisi dalam melakukan penyidikan pada korban, saksi dan pelaku
Kejaksaan	Membantu Jaksa dalam memahami kondisi psikologi pelaku dan korban, serta ,elakukan pelatihan gaya bertanya kepada saksi

Pengadilan	Sebagai saksi ahli dalam persidangan
Lembaga Kemasyarakatan	Sebagai Asesmen dan intervensi Psikologi bagi narapidana

Secara langsung dan tidak langsung psikologi sangat berkaitan dengan penegakan hukum terutama bagi Indonesia. Psikologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku dan proses mental manusia, Oleh sebab itu sangat Dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum terutama oleh polisi, jaksa, petugas lapas dan Hakim, serta pihak-pihak seperti pelaku, korban dan saksi. Psikologi berperan dalam sistem hukum dan warga cakupan hukum.

Curt R. Bartol (*psychology in American law:1983*), psikologi hukum (*legal psychology*) perannya dalam ilmu hukum diantaranya:

- a) *Psychology in law* merupakan aplikasi praktis psikologi dalam lapangan ilmu hukum seperti tugas psikolog menjadi saksi ahli, kehandalan kesaksian saksi mata, kondisi mental terdakwa, dan memberikan rekomendasi hak penentuan perwalian anak, dan menentukan realibitas kesaksian saksi mata;
- b) *Psychology and law* merupakan riset psikolegal seperti penelitian individu yang terlibat di dalam hukum, seperti kajian terhadap perilaku pengacara, yuri, dan hakim;
- c) *Psychology of law* merupakan riset psikologi mengapa orang-orang mematuhi atau tidak mematuhi Undang-undang tertentu, perkembangan moral, dan persepsi dan sikap publik terhadap berbagai sanksi pidana, seperti apakah hukuman mati dapat mempengaruhi penurunan kejahatan.

Dipatuhi (*obey*) atau tidak (*disobey*) suatu aturan dalam hukum pidana, digunakan (*use*) atau tidak digunakan suatu aturan dalam hukum perdata. Psikologi hukum beranggapan bahwa hukum akan menjadi barang/benda mati jika para penegak hukum terpatok mati pada kumpulan undang-undang. Hal tersebut untuk menghindari

hakim dalam menerapkan (bisa dibaca: menafsirkan) ketentuan undang-undang, maka dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman Nomor 4 tahun 2002, hakim harus melakukan penggalian terhadap nilai-nilai hukum yang hidup.

Ilmu hukum tidak menjadi barang baru, sekian lama telah mereduksi kehidupan dalam setiap kelompok partisipan hukum tidak menjadi otonom. Sekali lagi menjadi bukti/temuan bahwa memang disatu sisi ilmu hukum harus otonom dalam membaca pasal-pasal (baca:undang-undang), tetapi penerapan di pengadilan (*psychology in court*) hakim akan memperhatikan aspek psikologis tentang kejahatan (*criminal psychology*), perceraian, dan penetapan hak asuh anak (*child custody*).

Faktor psikologis yang Mempengaruhi Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Profesi hakim adalah benteng terakhir dalam integrated justice system di negara manapun. Di dalam diri hakim dipersonifikasikan berbagai simbol kearifan. Kode kehormatan hakim (Indonesia) memuat janji hakim untuk menjalankan profesi luhur (*officium nobile*) ini dengan mengacu pada simbol-simbol: kartika, cakra, candra, sari, dan tirta. Cakra antara lain melambangkan kesungguhan mencari kebenaran dan keadilan dan berpegang teguh pada kepada keyakinan hati nurani, canra bermakna kebijaksanaan dan kewibawaan. Sari menunjukkan keluhuran budi, sementara tirta adalah kejujuran, kemerdekaan, keikhlasan, dan ketabahan.

Falsafah yang indah tersebut, ditunjang dengan peraturan Undang-undang dan menempatkan hakim sebagai lembaga yang bersifat mandiri atau terpisah dari kekuasaan lainnya (Montesquieu dalam Jimly Asshidiqi, 2002) untuk menjadikan hakim netral sebagai lembaga judisial. Hakim pada posisi pengemban hukum yang mulia

dan cendikia, jelas bukan hanya ditempatkan sebagai abdi Undang-undang, tetapi juga adalah abdi kemanusiaan dalam lingkaran kebudayaan dan perubahan sosial yang terjadi di dalam struktur sosial (Saks and Kidd, 1986), oleh karena itu putusan hakim akan menjadi kajian dari penstudi hukum eksternal, yang dapat dimainkan oleh psikologi hukum. Psikologi hukum sebagai penstudi atau pengamat hukum (bukan partisipan) melihat hukum dari kaca mata psikologi. Hakim yang ditinjau dari kondisi psikologisnya, berarti keadaan jiwa atau mental yang mempen.

Seperti yang sudah dipaparkan di atas bahwa psikologi adalah cabang ilmu tentang kejiwaan manusia. Dan hukum yang berisi peraturan yang mengatur manusia-manusia dalam masyarakat. Dan kedua ilmu ini, psikologi dan hukum memiliki keterkaitan dan menyatu dalam cabang ilmu psikologi hukum dan memberikan manfaat kepada masyarakat. psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari jiwa manusia.

Ilmu pengetahuan ini mempelajari perilaku atau sikap tindakan hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu, dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindakan tersebut. Setiap tindakan manusia, dalam hal ini tindakan kriminal yang dilakukan oleh tersangka bisa jadi diltar belakangi oleh faktor psikologis. Dan ilmu psikologi hukum hadir dan memiliki andil dalam proses penyelidikan dan penegakan ilmu hukum. Peran psikologi dalam hukum memberikan manfaat yang besar dalam perkembangan ilmu hukum, serta memberikan banyak manfaat dalam penuntasan kasus-kasus kasus hukum sesuai prespektif psikologi.

IV. Sejarah Hukum

Sejarah hukum adalah studi tentang bagaimana hukum berkembang dan mengapa hal itu berubah. Sejarah hukum berhubungan erat dengan perkembangan peradaban dan diatur dalam konteks sejarah sosial yang lebih luas. Di antara para ahli hukum dan ahli sejarah proses hukum tertentu, telah dilihat sebagai rekaman evolusi undang-undang dan penjelasan teknis tentang bagaimana undang-undang ini telah berevolusi dengan pandangan untuk memahami asal-usul berbagai konsep hukum; Beberapa menganggapnya sebagai cabang sejarah intelektual.

Ahli sejarah abad ke-20 telah melihat sejarah hukum dengan cara yang lebih kontekstualisasi lebih sesuai dengan pemikiran sejarawan sosial. Mereka telah melihat institusi hukum sebagai sistem peraturan, pemain dan simbol yang kompleks dan telah melihat elemen-elemen ini berinteraksi dengan masyarakat untuk mengubah, menyesuaikan, menolak atau mempromosikan aspek-aspek tertentu dari masyarakat sipil. Sejarawan hukum semacam itu cenderung menganalisis sejarah kasus dari parameter penyelidikan sains sosial, dengan menggunakan metode statistik, menganalisis perbedaan kelas antara para pemohon, pemohon dan pemain lain dalam berbagai proses hukum. Dengan menganalisis hasil kasus, biaya transaksi, jumlah kasus yang diselesaikan, mereka telah memulai analisis terhadap institusi, praktik, prosedur dan briefing hukum yang memberi kita gambaran hukum dan masyarakat yang lebih kompleks daripada studi yurisprudensi, perkara kasus dan kode sipil yang dapat dicapai.

Sudah barang tentu bahwa sejarawan hukum harus memberikan sumbangsuhnya kepada penulisan sejarah secara terpadu. Bahkan

sumbangsih tersebut teramat penting mengingat pesan yang begitu besar yang dimainkan oleh hukum di dalam perkembangan pergaulan hidup manusia. Hal tersebut integral dalam pengertian bahwa ia tidak dapat diwujudkan dengan memisahkan hukum dari gejala-gejala kemasyarakatan lainnya, yang antara hal-hal tersebut dengan hukum dapat ditelusuri suatu keterkaitan. Namun bersamaan dengan itu hukum tetap parsial, oleh karena sejarah hukum mempunyai suatu objek yang terbatas dan spesifik.

Bahkan hal tersebut bukanlah tugas sejarawan hukum, melainkan tugas sejarawan umum, ekonomi, politik, kesenian, literatur dan sebagainya, mencoba menyelenggarakan penulisan sejarah secara integral. Untuk dapat memperoleh titik temu dengan Van den Brink secara maksimal dapat kiranya diutarakan di sini bahwa sejarah hukum merupakan bagian dari penyelenggaraan sejarah secara integral dengan memfokuskan perhatian pada gejala-gejala hukum, di mana penulisan sejarah secara integral pula mempergunakan hasil-hasil sejarah hukum dan sekaligus meredam efek samping yang terpaksa ikut muncul ke permukaan sebagai akibat peletakan tekanan pada gejala-gejala hukum.

Namun tujuan akhir sejarah hukum, yakni menunjang dan bermuara di dalam penulisan sejarah secara integral tidak boleh melenyapkan tujuan parsial yang spesifik dan perlu ada dari disiplin ini (dari permukaan), yakni penemuan dalil-dalil dan kecenderungan-kecenderungan perkembangan hukum. (John Gilissen dan Gorle, 2007:12). Sejarah hukum merupakan bagian dari sejarah umum sesuai dengan apa yang dicita-citakan, seyogyanya sejarah menyajikan dalam bentuk sinopsis suatu keterpaduan seluruh aspek kemasyarakatan dari abad ke abad, yakni sejak untuk pertama kali tersedia informasi sampai hari ini. Akan

tetapi tidak terhinggapnya ruang lingkup misi yang akan dijelajah ini mengakibatkan bahwa untuk alasan-alasan praktis, maka biasanya penugasan tersebut dibelah menjadi daerah bagian tempat tolak punggung sebagai berikut: (John Gilissen dan Gorle, 2007:4)

- a. Menurut tolok ukur kronologis, misalnya sejarah purbakala, abad pertengahan dan sebagainya
- b. Menurut tolok ukur ilmu bumi, seperti sejarah Belgia, Amerika serikat dan lain-lain
- c. Atas dasar tematik, yakni sejarah ekonomi, literatur, kesenian, hukum dan lain-lain.

Sebagai ilmu pengetahuan, sejarah pergaulan hidup manusia tergolong ilmu pengetahuan sosial atau ilmu pengetahuan kemanusiaan (humaniora), yang mempunyai kesamaan dengan ilmu pengetahuan alam, yakni bahwa semua adalah empiris, artinya bertumpu pada pengamatan dan pengalaman suatu aspek tertentu dari kenyataan. Hanya ilmu-ilmu pengetahuan formil yang berada di luar hal-hal ini, seperti ilmu pasti, logika dan lain-lain, satu dan lain karena tidak mempunyai objek yang dapat diamati secara langsung, namun memiliki objek yang diabstraksi (perimbangan-perimbangan kuantitatif dan ruang, buah pikiran).

V. Perbandingan Hukum

A. Pengertian

Perbandingan hukum telah didefinisikan sebagai cabang dari ilmu hukum di mana tujuannya yaitu untuk membentuk hubungan erat yang terusun secara sistematis antara lembaga-lembaga hukum dari berbagai negara.

Kegunaan Perbandingan Hukum:

1. Unifikasi Hukum

2. Harmonisasi Hukum
3. Pembaruan Hukum
4. Penentuan Asas-Asas Umum Dari Hukum
5. Ilmu Pembantu Hpi
6. Pendidikan Penasihat Juridis

B. Sejarah perbandingan hukum

Sudah sejak Plato (430-470 SM) dilakukan kegiatan memperbandingkan hukum. Dalam karyanya *Politeia* (Negara) Plato memperbandingkan beberapa bentuk negara. Kemudian Aristoteles (384-322 SM) dalam Politikanya memperbandingkan peraturan-peraturan dari pelbagai negara. Theoprastos (372-287 SM) memperbandingkan hukum yang berkaitan dengan jual beli di pelbagai negara.

Dalam *Collatio (Mosaicarum et Romanorum Legum Collatio)*, suatu karya yang penulisnya tidak dikenal, diperbandingkan antar undang-undang Mozes (Pelateuch) dengan ketentuan-ketentuan yang mirip dari hukum Romawi (Rene de Groot, 1988: 24). Studi perbandingan antara organisasi negara dari Inggris dengan Perancis dilakukan oleh Fortescue kira-kira pada tahun 1930.

Montesquie (1687-1755) dalam *L'esprit de lois* (1748) memperbandingkan organisasi negara dari Inggris dan Perancis. Leibniz (1646-1716) menulis suatu uraian tentang semua sistem hukum seluruh dunia. Ia yakin dengan cara itu dapat menemukan dasar semua hukum. Jadi sudah sejak lama dikenal kegiatan memperbandingkan hukum. Dapatlah dikatakan bahwa kegiatan memperbandingkan hukum di waktu yang lampau terbatas pada hukum publik. Perbandingan hukum perdata di waktu yang lampau jarang dilakukan. Sebagai tahun kelahiran perbandingan hukum disebut-sebut tahun 1828 di Jerman dengan dikeluarkannya majalah

Kritische Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Gesetzgebung des Auslandes.

Sebagai lahirnya perbandingan hukum modern adalah 1869, karena pada waktu itu di Perancis didirikan *Societe de legislation compare*, sedangkan di Inggris Sir Henry Summer Maine diangkat sebagai guru besar pertama dalam “*historical*” dan “*comparative jurisprudence*” pada Universitas Oxford. Tidak boleh dilupakan bahwa pada tahun itu pula di Belgia diterbitkan majalah *Reveu de droit international et de droit compare*.

Lahirnya kodifikasi menyebabkan lahirnya legisme. Pada waktu itu undang-undang ditafsirkan secara harfiah, sehingga tidak ada kesempatan memperbandingkan pemecahan masalah hukum dengan luar negeri. Pada permulaan abad ke 19 itu majalah-majalah pada umumnya memusatkan perhatiannya kepada perundang-undangan luar negeri dan bukan kepada pemecahan masalah hukumnya, sehingga hanya merupakan perbandingan perundang-undangan dan bukan perbandingan hukum atau peradilan. Haruslah disadari bahwa suatu undang-undang itu tidak berdiri sendiri lepas dari undang-undang lainnya. Suatu undang-undang harus dilihat dalam sistem hukum negara yang bersangkutan. Arti pentingnya suatu undang-undang atau peraturan perundang-undangan justru terletak dalam sistem hukum itu. Undang-undang memang merupakan salah satu (bukan satu satunya) perwujudan hukum dan pelaksanaan undang-undang melalui peradilan itupun adalah hukum.

Pada tahun 1900 di Paris diadakan Kongres Dunia pertama yang memikirkan tentang metode dan tujuan perbandingan hukum. Diputuskan bahwa perbandingan hukum harus dipusatkan pada hukum yang nyata-nyata berlaku (*law in action*) dan tidak semata-mata pada bunyi undang-undang saja. Diharapkan dengan

perbandingan hukum kita menuju pada unifikasi hukum: suatu “*droit mondial*” (hukum dunia). Tetapi dengan terjadinya perang dunia maka impian akan unifikasi hukum itu menjadi kabur, Sebaliknya menunjukkan kelemahan.

C. Metode Perbandingan Hukum

Rudolf D. Schlessinger:

- a. *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu;
- b. *Comparative Law* bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukanlah suatu cabang hukum (*is not a body of rules and principles*);
- c. *Comparative Law* adalah teknik atau suatu cara menggarap unsur hukuma sing yang aktual dalam suatu masalah hukum (*is the technique of dealing with actual foreign law elements of a legal problem*).

D. Tujuan dan Kebutuhan Perbandingan Hukum

Menurut Randall tujuan perbandingan hukum :

- a. Usaha mengumpulkan berbagai informasi mengenai hukum asing.
- b. Usaha mendalami pengalaman-pengalaman yang dibuat dalam studi hukum asing dalam rangka pembaruan hukum.

Fungsi Perbandingan Hukum secara berencana :

- a. Fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia
- b. Fungsi perbandingan hukum bagi praktik dan pembinaan hukum.
- c. Fungsi perbandingan hukum bagi perencanaan hukum (*legal planning*)
- d. Fungsi perbandingan hukum bagi pendidikan

Fungsi perbandingan hukum bagi pengembangan ilmu hukum Indonesia Soenarjati H (1986 : 27) mengatakan :

- a. Bahwa fungsi perbandingan hukum memberi manfaat bagi dunia pengembangan ilmu hukum, karena metode ini menunjukkan :
 1. Sistem hukum yang berbeda menunjukkan adanya kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta pranata-pranata hukum yang berbeda
 2. Tidak jarang terjadi sistem-sistem hukum yang sama sekali tidak ada hubungan atau pertemuan historis
- b. Fungsi Perbandingan hukum bagi pendalaman dan perluasan pengetahuan dibidang filsafat hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum.

Fungsi perbandingan hukum bagi Praktisi dan pembinaan hukum, memberikan manfaat yang besar bagi praktik khususnya dalam *applied research* dan pembentukan hukum baru. Dirasakan pula oleh praktisi hukum seperti lembaga legislatif para hakim, dan arbiter dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

- 1) Bagi Konsultan hukum dan Notaris dalam pembuatan kontrak-kontrak terutama suatu kontrak yang bersifat internasional
- 2) Bagi lembaga legislatif sangat bermanfaat dalam rangka penyusunan hukum.
- 3) Bagi para pengacara dan arbiter dalam pembelaan dan penyelesaian perkara.

Fungsi Perbandingan Hukum sebagai Perencanaan Hukum (*legal planning*), Dalam perencanaan hukum Perbandingan Hukum mempunyai fungsi penting..Hanya Perbandingan Hukumlah yang dapat menyiapkannya, karena dengan Perbandingan Hukum.

Kebutuhan Teoritis, dihubungkan dengan kebutuhan ilmiah maka Perbandingan hukum :

- 1) Menunjukkan adanya titik-titik persamaan dengan titik-titik perbedaan daripada berbagai sistem hukum yang diperbandingkan.
- 2) Terkadang masyarakat yang berbeda dan berjauhan letaknya dapat menyelesaikan kebutuhan yang sama dengan cara yang sama pula, walaupun antara anggota masyarakat tidak tampak adanya hubungan kebudayaan apapun
- 3) Terhadap masalah yang sama, dapat dicapai penyelesaian yang berbeda-beda

Kebutuhan Praktis, Bidang Nasional, membantu pembentukan hukum nasional dalam arti seluas-luasnya. Kita memerlukan hukum nasional yang ke dalam dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan bangsa yang merdeka dan dapat keluar dapat memenuhi kebutuhan hidup bangsa yang merdeka dan ke luar dapat memenuhi kebutuhan hidup dunia internasional tanpa mengorbankan kepribadian bangsa Indonesia. Yang dapat dipenuhi oleh Perbandingan Hukum, karena dengan Perbandingan Hukum kita dapat mengetahui hukum Negara-Negara lain, sehingga dapat terbentuk hukum nasional yang dapat memenuhi kebutuhan pergaulan.

Bidang Internasional

- Membantu pembuatan perjanjian-perjanjian internasional dan perjanjian-perjanjian di bidang HPI. Misalnya: IMF,GATT,ADB,ILO
- Dapat menghindari persengketaan dan kesalahpahaman Internasional. Misalnya: Perjanjian kerjasama antara Malaysia dan Indonesia dalam pemberantasan penyelundupan.

E. Perbedaan Hukum Publik dan Hukum Privat

Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang negara, serta mengatur hubungan hukum antara anggota masyarakat dan negara. Yang termasuk dalam hukum publik antara lain:

1. Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.

2. Hukum Pidana

Hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum serta perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu dalam memenuhi keperluan hidupnya. Yang termasuk hukum privat antara lain:

1. Hukum Perdata

Rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.

2. Hukum Dagang

Peraturan yang mengatur hukum yang terkait dengan perdagangan.

VI. Kesimpulan

- Sejarah hukum, yaitu suatu disiplin hukum yang mempelajari asal usul terbentuknya dan perkembangan suatu sistem hukum dalam

suatu masyarakat tertentu dan memperbanding antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu.

- Sosiologi hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala sosial lain (Soerjono Soekanto).
- Antropologi hukum, yakni suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan/proses modernisasi (Charles Winick).
- Perbandingan hukum, yakni suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. Atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.
- Psikologi hukum, yakni suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan perkembangan jiwa manusia (Purnadi Purbacaraka).

C. SOAL-SOAL LATIHAN

I. Bentuk Esai

1. Apa pentingnya mempelajari dan mengetahui Sosiologi Hukum?
2. Kemukakan persamaan antara Antropologi Hukum dengan Sosiologi Hukum?
3. Kemukakan pentingnya mempelajari perbandingan hukum dan sejarah hukum?
4. Politik hukum pada garis besarnya dapat dibedakan atas dua macam, tuliskan dan jelaskan?
5. Apa yang dimaksud dengan :

- a. Psikologi Hukum
- b. Filsafat Hukum dan
- c. Ilmu Hukum Positif

II. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap benar!

1. Karakteristik studi hukum secara sosiologis adalah
 - a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum
 - b. Sosiologi hukum bertujuan melakukan pertaatan terhadap hukum
 - c. Sosiologi hukum melakukan penilaian terhadap hukum
2. Menurut Satjipto Rahardjo karakteristik Antropologi hukum terletak pada sifat :
 - a. Pengamatan
 - b. Penyidikan
 - c. Menemukan
 - d. Manifestasi
 - e. Menyeluruh
3. Politik hukum merupakan salah satu factor yang menyebabkan terjadinya dinamika, karena ia diarahkan pada :
 - a. Ius constitutum
 - b. Ius constituendum

III. Pilihan Ganda Majemuk

Pilihlah huruf :

- A. Jika jawaban nomor 1,2 dan 3 benar
- B. Jika jawaban nomor 1 dan 3 benar
- C. Jika jawaban nomor 2 dan 4 benar

D. Jika jawaban nomor 4 saja yang benar

E. Jika semua nomor benar

1. Mempelajari dan mengetahui Sosiologi Hukum adalah penting untuk :

1. Mengetahui fenomena-fenomena hukum dan fenomena-fenomena social yang mempengaruhi hukum
2. Mengetahui mana hukum yang hidup dan yang tidak hidup dalam masyarakat
3. Mengetahui apakah produk badan legislatif sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat
4. Mengetahui kesahihan empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukuk.

2. Menurut Satjipto Rahardjo penggarapan suatu studi perbandingan hukum dapat dilakukan atas dasar keinginan, antara lain :

1. Menyelidiki apa yang seharusnya menjadi tugas hukum dalam masyarakat
2. Menunjukkan perbedaan dan persamaan yang ada diantara system hukum atau bidang-bidang hukum yang dipelajari
3. Memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada ilmu hukum
4. Memberikan penilaian terhadap msing-masing system yang digunakan.

IV. Hubungan Sebab Akibat

Pilihlah huruf :

- A. Jika pernyataan dan jawaaban benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
- B. Jika pernyataan dan jawaban benar tetapi tidak da hubungan sebab akibat

- C. Jika pernyataan benar dan jawaban salah
- D. Jika pernyataan dan jawaban salah

1. Filsafat hukum adalah induk dari semua disiplin yuridis

Sebab

Filsafat hukum membahas masalah-masalah yang penting (fundamental).

2. Antropologi hukum menggunakan pendekatan secara menyeluruh dalam menyelidiki manusia dan masyarakatnya menemukan, bahwa melalui manifestasi- manifestasinya sendiri yang khas, hukum itu selalu hadir dalam masyarakat.

Sebab

Antropologi hukum dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat kepada ilmu hukum, khususnya ilmu hukum politik, dengan mendekati proses-proses formal serta teknik-teknik hukum kepada isinya yang bermakna.

V. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda	Pilihan Ganda Majemuk	Hubungan sebab
1. A	1. A	akibat
2. A	2. A	1. A
3. B		2. B

D. Referensi

Kansil, CST, DRS, SH, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta 1979. Cetakan kedua, Soerjono Soekanto , 1981. Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung

Rasjidi, Lili, Prof. DR. SH, S.Sos, LLM dan Rasjidi Thania, SH, MH, Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum, Penerbit PT. CitraAditya Bakti, Bandung 2004. Cet. Ke-IX,

Satjipto, Rahardjo, Prof., DR., SH., Ilmu Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. Cet ke-v,

Soeroso, R., SH., Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Cet. Ke sebelas.

BAB III

PENGERTIAN DAN TUJUAN HUKUM

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Pokok Bahasan Pengertian dan Tujuan hukum meliputi sub-sub pokok bahasan sebagai berikut : Pengertian Hukum; Tujuan Hukum; Mengapa orang mentaati hukum (dasar mengikatnya hukum); Fungsi hukum. Yang di akan di uraikan pada bagian B. Materi.

2. Relevansi

Materi pengertian dan tujuan hukum dapat berimplikasi secara positif pada mahasiswa terutama dalam pembentukan sikap (S), Pengetahuan (P), dan Keterampilan Umum (KU) serta Keterampilan Khusus (KK) seperti pada tabel di bawah yang merupakan capaian pembelajaran untuk mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH):

Kode	Capaian Pembelajaran
Sikap	
S-1	Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S-2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berkomitmen terhadap NKRI, UUD NKRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
S-4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
S-6	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
S-7	Menginternalisasi nilai, norma, moral dan etika profesi
Pengetahuan	
P-1	Menguasai konsep teoritis bidang filsafat, nilai dan moral, Politik, pemerintahan, dan kewargaengaraan, hukum dan ketatanegaraan dan social budaya. Serta mampu

	memformulasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI;
P-3	Menguasai konsep teoristik pembelajaran PPKn yang mendidik, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan proses pembelajaran PPKn
P-4	Menguasai pengetahuan tentang kurikulum dan materi PPKn di sekolah;
Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus	
KU-1	Menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dan inovasi dalam konsteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humoniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
KU-2	Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU-4	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni menyusun deskripsi saintifikasi hasil kejian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman PerguruanTinggi
KK-1	Merencanakan dan merancang pembelajaran yang kreatif dan mendidik;
KK-2	Menerapkan pendekatan, metode dan media pembelajaran PPKn
KK-7	Memfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran
KK-9	Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn

3. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran yang di harapkan pada mahasiswa adalah agar mampu Menjelaskan pengertian hukum, kesulitan pendefenisian hukum, definisi hukum oleh para pakar serta unsur-unsur hukum; Menjelaskan tujuan hukum dari berbagai pakar dan teori tentang tujuan hokum; Menjelaskan mengapa orang mentaati hukum, ketaatan pada hukum dan teori-teori tentang mengapa manusia mentaati hukum; dan Menjelaskan fungsi hukum, meliputi

pengertian fungsi hukum dan hubungan fungsi hukum dengan tujuan hukum serta fungsi hukum menurut para pakar hukum.

4. Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar Anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
2. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku rangkuman ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu semua soal yang ada. Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban untuk soal latihan esai dan objektif. (Pilihan ganda, ganda campuran, dan hubungan sebab akibat). Dengan cara demikian Anda dapat menilai sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat kunci jawaban terlebih dahulu, karena hal itu tidak akan membantu Anda menguasai pokok bahasan ini.

B. MATERI

I. Pengertian Hukum

Pertanyaan tentang hukum telah berlangsung ribuan tahun, dan dapat dikatakan merupakan warisan yang paling berharga dari peradaban Barat. Dalam setiap pendekatan terhadap hukum, senantiasa menemukan suatu kenyataan yang agak mengejutkan bahkan memalukan, karena ternyata adalah tidak mungkin hukum secara tepat. Bagi Hillian Seagle (1946-2), pertanyaan tentang apa

hukum itu, dianggapnya sebagai *“the cat in the bag of jurisprudence”* (Kucing hitam di dalam karung ilmu hukum).¹

Seperti kata Lawrence M. Friedman (1998:16):²

“Law is in the atmosphere, invisible and unfelt often as light as air to the normal touch (Manufacturers, storekeeper, and bankers, of course, may see things differently...)”

Jadi, Menurut Friedman, hukum berada di awang-awang tidak tampak dan tidak terasa bahkan biasanya selembut udara dalam sentuhan norma. Para pekerja pabrik, para penjaga toko, dan para bankir, mungkin membayangkan hukum secara berbeda. Perbedaan bahasa dalam hukum memang merupakan hal yang esensial, karena hukum adalah bahasa. Selanjutnya Friedman, menyatakan bahwa sebuah kata dengan banyak arti, selicin kaca, segesit gelembung sabun dan seperti yang telah disebutkan, hukum adalah konsep, abstraksi, konstruk sosial, bukan objek nyata di dunia sekitar kita. Hukum bukan sesuatu yang dapat kita rasakan atau cium, hukum tidak seperti kursi atau anjing.

Menurut L.J. van Apeldoorn, menyatakan mengapa sulit memberikan definisi hukum? Karena hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus memuaskan.³ Sementara Hugo Sinzheimer menunjukkan adanya tiga macam perwujudan hukum di mana hukum merupakan kesatuan dari tiga macam perwujudan hukum tersebut. Kesulitan mendefinisikan hukum terjadi karena adanya

1 Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (Legal teori) dan Teori Peradilan (judicialprudence), Prenada media Group., Jakarta Hlm. 28

2 *ibid*

3 L.,J. van Apeldoorn, 2001, Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino dari “Inleiding tot de studie van het Nederlandse”, Pradnya paramita, Cet. 29 Hlm 3

perbedaan sudut pandang terhadap hukum yang berlatar belakang perbedaan dalam titik tolak pemahaman mengenai hakikat hukum.

Berikut beberapa defenisi hukum yang dikelompokkan berdasarkan sudut pandang tertentu sebagaimana yang maksud oleh Hugo Sinzheimer,⁴

Menurut John Austin Hukum Positif adalah suatu perintah langsung dari seorang raja atau badan berdaulat dalam kedudukan sebagai yang superior secara politis.

Pengertian hukum menurut Hans Kelsen, Hukum adalah suatu sisten norma-norma yang mengatur prilaku manusia. Yang berarti bahwa hukum terdiri atas norma-norma yang kemudoian dari normalah terbentuk suatu sistem.

Gustav radbruch, hukum adalah kompleks aturan-aturan untuk hidup bersama manusia yang gagasan akhirnya berorientasi pada keadilan atau kemanfaatan.

J. van Kan van Kan dan J.H. Beekhuis, hukum adalah “ suatu rumpunan kaidah-kaidah yang bersifat memaksa atau dengan perkataan lain, suatu rumpunan pergaulan hidup yang bersifat memaksan.”⁵

Bronwen Morgan & Karen yeung, hukum adalah peraturan-peraturan yang berwenang yang didukung oleh kekuatan memaksa, yang dilaksanakan oleh negara yang dibentuk secara sah.⁶

Black's law dictionary, Hukum dalam arti umum adalah keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan pengendali, dan mempunyai kekuatan sah bersifat

4 Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy., 2017., PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Hlm. 12

5 J. van Kan van Kan dan J.H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum, Puataka Sarjana tanpa tahun, Hlm183

6 Bronwen Morgan & Karen yeung, 2007, A. Interduction to Law and Regulation: text and Materials, Cambridge University Press hlm. 5

mengikat, atau apa yang harus di taati dan diikuti oleh warga negara dengan akibat sanksi atau konsekwensi sah adalah hukum.⁷

II. Tujuan Hukum

Adapun tujuan pokok hukum antara lain:

1. Mencitakan tatanan masyarakat yang tertib.
2. Menciptakan keseimbangan dan ketertiban.
3. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan keputusan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya hukum bertugas membagi hak dan kewajiban membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat membagi wewenang dan mengatur memecahkan masalah hukum serta memelihara masalah hukum.
4. Pendaat para sarjana lainnya. Tujuan hukum adalah untuk kedamaian, keadilan, dan untuk kebaikan, dan untuk kepastian hukum.

Dalam literatur ada beberapa teori tentang tujuan hukum yaitu:

1. Teori etis, Menurut teori ini hukum semata-mata mewujudkan keadilan. Teori ini dikemukakan oleh seorang filsuf yunani yaitu Aristoteles dalam karyanya Etika dan Retonika. Bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi pada setiap orang yang ia berhak menerimanya. Untuk ini tentu saja persamaan hukum dibuat untuk setiap orang.
2. Teori *utility*, Menurut teori ini hukum bertujuan semata-mata mewujudkan yang berfaedah, hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan pada orang sebanyak-banyaknya.

7 H.C. Back, Black's Dictionary, Wes Publishing Co, St. Paul Minn, 1979 Hlm. 798; "Law in its genetic sense, is a body of ruler of action or conduct prescribed by the controlling authority, and having binding legal force,

3. Teori dogmatik, Menurut teori ini tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum.
4. Teori campuran, Menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk ketertiban. Tujuan lain adalah harga keadilan yang berbeda-beda isi menurut keadilan dan zamannya.

Tujuan hukum menurut para ahli

1. Prof. J. Belle Froid, Isi hukum itu ditentukan oleh:
 - Keadilan
 - Faedah
2. Van Apeldoorn, Tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki kedamaian antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi keputusan manusia yaitu kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda dan lain-lain.
3. Dr. Wiryo, Tujuan hukum dalam bukunya "Projoedjokoro" yaitu perbuatan melanggar hukum. Mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Ia mengatakan bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai keputusan yang beraneka ragam.
4. Prof. Subekti, S.H., Tujuan hukum menurut teori ini adalah mengabdikan pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan negara.

III. Sanksi Hukum

Hukuman ditujukan kepada seseorang yang melanggar hukum atau dengan kata lain adalah reaksi dari masyarakat berbeda dengan sanksi sosial, sanksi hukum diatur oleh hukum baik mengenal ruang lingkup cara pelaksanaan tahanan berat ringan hukuman, upaya yang

tersedia bagi tersangka untuk membuktikan kesalahan untuk menangkis tujuan yang menuju padanya.

Sanksi hukum bentuk perwujudan yang jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan untuk ditaatinya hukum. Bentuk perwujudan jelas dari sanksi hukum tampak dalam hukum pidana dalam perkara pidana. Si tersangka berhadapan dengan negara sebagai pengemban kepentingan umum yang diwakili oleh penuntut umum dalam negara hukum penerapan sanksi hukum itu dilaksanakan menurut tata cara yang dituang dalam KUHP (hukum materil), KUHP (hukum formil). Dalam menjalankan haknya untuk memaksakan ditaatinya hukum tetap memperhatikan hak terdakwa sebagai warga negara dan manusia (penjelmaan sila peri kemanusiaan). HAP dari suatu negara yang dimuat untuk azas yang penting adalah bahwa:

- Si tersangka berhak untuk membela dirinya.
- Bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum terbukti dalam di persidangan. Hukum pidana sendiri memuat suatu azas pokok yang selalu memasukan menjamin kepastian hukum sekaligus melindungi warga negara yaitu azas yang melarang diadakan penuntunan tanpa ada uu yang menetapkan bahwa perbuatan itu tindak pidana (azas legalitas).

IV. Penegakan Hukum

Penegakan hukum harus memuata rasa keadilan, rasa kegunaan. Perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat tetapi dapat juga terjadi pelanggaran hukum. Apabila terjadi juga pelanggaran hukum maka hukum yang dilanggar itu harus ditegakan. Melalui, penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan

Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan untuk penegakan hukum ini:

1. Kepastian hukum
2. Kemanfaatan hukum
3. Keadilan hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum. Dalam hal peristiwa konkret hukumlah yang harus berlaku pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Sesuai peribahasa hukum “ *Fiat justitia et perereat moudus*” yang artinya meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan Yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan masyarakatnya. Mengharapkan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Kepastian hukum diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum memberi petunjuk kepada kita apa yang benar apa yang tidak.

Hukum untuk manusia maka harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan ditegakan timbul keresahan dalam masyarakat. Unsur yang ketiga adalah keadilan, masyarakat berkepentingan bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum keadilan diperhatikan.

V. Mengapa orang mentaati hukum (dasar mengikatnya hukum)

Berbagai literatur diuraikan bahwa ternyata seseorang mentaati hukum alias tidak melanggar hukum, selain akibat faktor jera atau takut setelah menyaksikan atau mempertimbangkan kemungkinan sanksi yang di ganjarkan terhadap dirinya jika ia tidak mentaati hukum, maka juga bisa saja seseorang mentaati hukum, karena

adanya tekanan individu lain atau tekanan kelompok. Jika suatu kelompok anutan menentang keras suatu tindakan yang melanggar hukum, maka akan dapat mencegah seseorang untuk melanggar hukum. Juga mungkin saja, seseorang individu memutuskan untuk mentaati suatu aturan hukum karena alasan moral personalnya. Sebaliknya, seorang individu lainnya, dapat memutuskan tindakan mentaati suatu aturan hukum, juga karena alasan moral.⁸

Kewajiban untuk mentaati hukum, menurut Brian H, Bix, seorang Profesor hukum dan Filsafat di Universitas Minnesota, Amerika, menyatakan bahwa *Obligation to obey the law*, bahwa merupakan satu isu penting yang senantiasamuncul berulang di dalam ilmu hukum adalah apakah atau diseluas apakah adanya *I an obligation to obey the law* adalah suatu kewajiban untuk mentaati hukum, oleh *an obligation to obey* (suatu kewajiban untuk mentaati). Maka referensi tentang hai ini adalah biasanya karena adanya:⁹

Pertama, *a moral obligation* (kewajiban moral), dimana *a legal obligation to obey the law* (suatu kewajiban hukum untuk) adalah *being a near-tautology*.

Kedua, Kewajiban hukum tersebut biasanya di asumsikan untuk menjadi *a prima-faceie obligation* (kewajiban utama) yang dapat mengatasi jika ada satu alasan moral yang lebih kuat untuk bertindak yang bertentangan dengan preskripsi hukum.

Ketiga, Dinatara para komentator yang memercayai bahwa ada suatu kewajiban norak untuk mentaati hukum, maka kesimpulan mereka, biasanya diadakan untuk menerapkan hanya terhadap sistem-sistem hukum yang bersifar umum.

8 Achmad Ali, *Op.Cit, Hlm. 345*

9 *Ibid Hlm 346*

Beberapa tipe standar tentang argumentasi bagi suatu kewajiban untuk mentaati hukum adalah sebagai berikut:¹⁰

1. *Consent*, Persetujuan, melalui beberapa tindakan atau tidak bertindak, yang signifikan dengan seseorang. Contohnya: ikut dalam pemungutan suara, termasuk menerima perlindungan polisi; atau dengan cara tidak pindah kenegara lain, seseorang dengan jelas dianggap menyetujui aturan hukum tertentu yang digunakan itu, dan ini berarti bahwa seseorang tersebut, telah menaati aturan yang dibuat oleh pemerintah.
2. *Fairness, reciprocity, or fair play* (Kepantasan, hubungan timbal balik, atau perlakuan yang fair) kewajiban mentaati hukum tidak hanya ditujukan kepada pemerintah akan tetapi termasuk seluruh warganya.
3. *Gratitude* (sikap berterima kasih) sebagaimana warga negara menerima manfaat dari negaranya, maka mereka juga mempunyai satu kewajiban untuk berterima kasih dengan cara mentaati aturan hukum yang diberlakukan oleh negara.
4. *Moral Duty*, (kewajiban moral), untuk mendukung institusi-institusi secara sungguh-sungguh (*an argument that obviously applies only if the legal system in question is just*)

Jenis-jenis ketaatan menurut H.C. Kelman:¹¹

1. Ketaatan yang bersifat *Compliance*, yaitu jika seseorang mentaati suatu aturan, hanya karena ia takut terkena sanksi. Kelemahan kekuatan jenis ini, karena ia membutuhkan pengawasan yang terus-menerus;

¹⁰ *Ibid*, 347

¹¹ *Ibid Hlm* 348

2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang mentaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak;
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang mentaati suatu aturan, benar-benar karena ia merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

VI. Fungsi hukum

Keadaan hukum suatu masyarakat akan dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan secara terus-menerus di semua bidang kehidupan. Soerjono Soekanto berkata bahwa proses hukum berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem sosial yang dinamakan masyarakat, artinya hukum hanya dapat dimengerti dengan jalan memahami sistem sosial terlebih dahulu.

Menurut Sarjoni Soekanto, terdapat dua bidang kajian yang meletakkan fungsi ilmu hukum di dalamnya yaitu pertama terhadap bidang-bidang kehidupan masyarakat yang sifatnya netral, hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Kedua terhadap bidang masyarakat yang bersifat peka atau sensitive, ilmu hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pengendalian sosial.

Dr. Soedjono Dirdjosisworo, S.H., dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum mengatakan bahwa :

“Dewasa ini sudah berkembang beberapa pandangan bahwa hukum mempunyai fungsi kritis, yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pemerintah (petugas) saja melainkan aparatur penegak hukum termasuk di dalamnya“.

Pound pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (social engineering).

Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebajikan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan.

C. SOAL-SOAL LATIHAN

I. Bentuk Essay

1. Jelaskan mengapa para pakar sulit untuk membuat definisi hukum dan jelaskan pula alasan para pakar membuat definisi hukum ?
2. Jelaskan arti tujuan hukum dan jelaskan pula beda tujuan hukum mewujudkan keadilan dengan tujuan hukum mewujudkan kemanfaatan ?
3. Jelaskan mengapa orang mentaati hukum dan jelaskan pula dasar mengikatnya hukum itu ?
4. Jelaskan pengertian fungsi hukum dan jelaskan pula hubungan fungsi hukum dengan tujuan hukum ?

II. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang saudara anggap benar !

1. Aristoteles mengemukakan ada dua macam keadilan yaitu :
 - A. Keadilan distributif
 - B. Keadilan Remedial
 - C. Keadilan Kommutatif
 - D. Keadilan Retorik
2. Menurut Van Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib secara :
 - A. Keadilan
 - B. Kemanfaatan
 - C. Adil
 - D. Damai

III. Pilihan ganda majemuk

Pilihlah huruf :

- A. Jika jawaban nomor 1,2 dan 3 benar
 - B. Jika jawaban nomor 1 dan 3 benar
 - C. Jika jawaban nomor 2 dan 4 benar
 - D. Jika jawaban nomor 4 saja yang benar
 - E. Jika semua nomor benar
-
1. Menurut Utrecht, orang mentaati hukum karena bermacam-macam sebab :
 1. Karena orang merasakan bahwa peraturan itu dirasakan sebagai hukum
 2. Karena ia harus mentatai norma yang ada
 3. Karena masyarakat menghendaknya
 4. Karena adanya perkara (sanksi) sosial

2. Menurut Waluyadi, ada tiga hal yang menyebabkan seseorang mentatai hukum yang dibuat oleh negara yaitu :

1. Karena hukum itu dibuat atau berasal dari Tuhan
2. Oleh karena mereka sendiri yang telah berjanji untuk mentaatinya
3. Dan kemudian hukum itu sendiri member kewenangan kepada negara untuk menyelenggarakan hukum.
4. Kerena mereka sependapat terhadap hukum

IV. Hubungan Sebab Akibat

Pilihlah huruf :

- A. Jika pernyataan dan jawaban benar keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
- B. Jika pernyataan dan jawaban benar, tetapi tidak ada hubungan sebab akibat
- C. Jika pernyataan benar dan jawaban salah
- D. Jika pernyataan dan jawaban salah

1. Hukum sulit untuk didefinisikan

Sebab

Hukum itu tidak dapat ditanggap oleh pemerintah

2. Hubungan antara hukum dan masyarakat erat dan tidak dapat dipisahkan

Sebab

Diantara satu sama lainnya sebagai gejala masyarakat .

V. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda	Pilihan Ganda Majemuk	Hubungan Sebab Akibat
1. A,	1. E	1. A
2. C	2. A	2. B
3. C		
4. D		
5. B		

D. REFERENSI

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal teori) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, Prenada media Group., Jakarta

Bronwen Morgan & Karen yeung, 2007, *A. Interduction to Law and Regulation: text and Materials*, Cambridge University Press H.C. Back, *Black's Dictionary*, Wes Publishing Co, St. Paul Minn, 1979; "Law in its genetic sense, is a body of ruler of action or conduct prescribed by the controlling authority, and having binding legal force,

Dudu Duswara Machmudin, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama Bandung

L,J, van Apeldoorn, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Oetarid Sadino dari "Inlaiding tot de studie van het Nederlandse", Pradnya paramita, Cet. 29 Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy., 2017., PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta J. van Kan van Kan dan J.H. Beekhuis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Puataka Sarjana tanpa tahun

Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998),

Prof. Dr. Donal Albert Rumokoy., 2017., *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2012 . Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

BAB IV

FUNGSI HUKUM

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

- a. Pada Pokok bahasan Fungsi Hukum akan dinuraikan sub-sub pokok bahasan sebagai berikut adalah :
- b. Pengertian fungsi hukum
- c. Fungsi hukum sebagai “*a Tool of Social Control*”.
- d. Fungsi hukum sebagai “*a Tool of Social Engineering*”.
- e. Fungsi hukum sebagai “*Symbol*”.
- f. Fungsi hukum sebagai “*a Political Instrument*”.
- g. Fungsi hukum sebagai “*Integrator*”.

2. Relevansi

Materi Fungsi Hukum sangat berpengaruh dalam pembentukan sikap (S) mahasiswa terutama dalam implementasi di kehidupan sehari-hari, juga berdampak positif pada aspek Pengetahuan (P) yakni memperluas wawasan keilmuan mahasiswa sehingga menjadi penguat untuk menerapkan dalam kehidupan sosialnya demikian pula pada aspek Keterampilan Umum (KU) dan Keterampilan Khusus (KK) juga berdampak positif yakni semakin terampil dalam menggunakan dan memanfaatkan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan. Dalam hal ini sesuai dengan harapan CP mata kuliah PIH seperti pada tabel berikut:

Kode	Capaian Pembelajaran
Sikap	
S-1	Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,

	moral, dan etika;
S-2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berkomitmen terhadap NKRI, UUD NKRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
S-4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
S-6	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
S-7	Menginternalisasi nilai, norma, moral dan etika profesi
Pengetahuan	
P-1 :	Menguasai konsep teoritis bidang filsafat, nilai dan moral, Politik, pemerintahan, dan kewargaan, hukum dan ketatanegaraan dan social budaya. Serta mampu memformulasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI;
P-3	Menguasai konsep teoristik pembelajaran PPKn yang mendidik, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan proses pembelajaran PPKn
P-4	Menguasai pengetahuan tentang kurikulum dan materi PPKn di sekolah;

Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus	
KU-1	Menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dan inovasi dalam konsteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
KU-2	Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU-4	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni menyusun deskripsi saintifikasi hasil kejaian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman Perguruan Tinggi
KK-1	Merencanakan dan merancang pembelajaran yang kreatif dan mendidik;
KK-2	Menerapkan pendekatan, metode dan media pembelajaran PPKn
KK-7	Memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran

KK-9	Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn
------	---

3. Capaian pembelajaran

Capaian Pembelajaran yang diharapkan pada mahasiswa adalah agar mampu Memperoleh pengertian fungsi hukum yang luas dan tujuan hukum spesifik yang ingin dicapai; Mengembangkan dan menerapkan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia dan Menjelaskan mengenai kedudukan fungsi hukum yang tidak terlepas dari pembahasan mengenai tujuan hukum dan pengertian fungsi hukum.

4. Petunjuk Untuk Mahasiswa

Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar Anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.

Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku rangkuman ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu semua soal yang ada. Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban untuk soal latihan esai dan objektif. (Pilihan ganda, ganda campuran, dan hubungan sebab akibat). Dengan cara demikian Anda dapat menilai sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat kunci jawaban terlebih dahulu, karena hal itu tidak akan membantu Anda menguasai pokok bahasan ini.

B. MATERI

Hukum terdapat di seluruh dunia, di mana terdapat pergaulan hidup manusia. Seorang ahli hukum bangsa Romawi Marcus Tullius Cicero (106-43sM) mengatakan “*ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat di situ ada hukum). Hukum demikian halnya dengan bahasa. Akan tetapi, isi hukum tidak dimana-mana sama. Tidak ada hukum di dunia, sebagaimana juga tidak ada bahasa di dunia.¹ Dunia pergaulan hidup manusia, dibagi-bagi dalam sejumlah persekutuan bangsa-bangsa dan tiap-tiap persekutuan mempunyai hukumnya sendiri. Itu tidak berarti pada perbandingan hukum tersebut sama sekali tidak terlihat persamaan. Sebaliknya, adalah benar bahwa dalam beberapa hal ada persamaan antara hukum dari pelbagai bangsa.² Hukum yang baik adalah hukum yang mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, masyarakat berubah tak dapat dielakkan dan perubahan itu sendiri dipertanyakan nilai-nilai mana yang dipakai.³ Hukum memiliki fungsi dan tujuan. Fungsi dan tujuan dari hukum dapat dilihat dari perspektif filsafat hukum. Filsafat hukum terutama hendak menelaah hakikat hukum sebagai perwujudan nilai, hukum sebagai system kaidah dan hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat.⁴

Ahli hukum belanda J van Kan mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Pendapat tersebut mirip dengan definisi dari Rudolf van Jhering yang mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang

1 Astim Riyanto, Filsafat Hukum, Bandung: YAPEMDO, 2010, hlm. 1.

2 Ibid., hlm. 2.

3 Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban yang adil, Problematik Filsafat Hukum, Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia, 1999, hlm. 37.

4 Astim Riyanto, Op.cit., hlm. 10

memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Hans Kelsen menyatakan hukum terdiri dari norma-norma bagaimana orang harus berperilaku. Pendapat ini didukung oleh ahli hukum Indonesia Wirjono Projodikoro yang menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum adalah menjamin keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib masyarakat itu. Selanjutnya O. Notohamidjojo berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang berorientasi pada dua asas yaitu keadilan dan daya guna, demi tata tertib dan damai dalam masyarakat.⁵

Hukum berfungsi mengatur masyarakat mengembangkan suatu sikap tertentu yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsinya, yaitu sikap otoritatif, berkuasa, dan memerintah. Menurut Sudikno Mertokusumo pada hakekatnya hukum tidak lain adalah suatu bentuk perlindungan kepentingan manusia, yang berbentuk kaidah atau norma. Oleh karena berbagai macam ancaman dan bahaya yang sering menerpa manusia, maka manusia perlu akan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya agar manusia dapat hidup lebih tenteram. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan membentuk suatu peraturan hidup atau kaidah disertai dengan sanksi yang bersifat mengikat dan memaksa.⁶

Hukum memiliki fungsi dalam pembangunan, yakni:

1) hukum sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan.

Tujuan pokok dari hukum apabila hendak direduksi pada satu hal

5 Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hlm. 35.

6 Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1984, hlm. 1

saja, adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum. Kebutuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur.⁷

2) Hukum sebagai sarana pembangunan. Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus berfungsi sebagai sarana pembangunan yang menyeluruh. Ini berarti pembangunan hukum itu perlu dilakukan sedemikian rupa, sehingga mampu menciptakan suatu sistem hukum pembangunan nasional, yang tidak hanya mampu mempertahankan keutuhan negara dan kesatuan bangsa, akan tetapi bahkan mampu memakurkan kesejahteraan umum.⁸

3) hukum sebagai sarana penegakan keadilan, Keadilan adalah pengakuan dan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajiban. Jadi, keadilan pada pokoknya terletak pada keseimbangan atau keharmonisan antara menuntut hak dan menjalankan kewajiban.⁹ Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum dalam menggunakan kata ius untuk menandakan hukum yang sejati. Hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu ko-eksistensi etis di dunia ini. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan

7 Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: PT Alumni, 2006, hlm. 3

8 Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, 1988, hlm.18.

9 Suryadi MP, *Ilmu Budaya Dasar*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1984, hlm. 3.

damai menuju kesejahteraan jasmani maupun rohani. Begitu pula *rule of law* yang terutama diterapkan pada sistem hukum anglo saxon mempunyai latar belakang yang sama juga yakni cita-cita akan keadilan¹⁴

4) hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Untuk memenuhi fungsi hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat, maka norma-norma hukum yang akan dibentuk harus dapat memperhatikan keadaan yang beraneka warna di dalam kenyataan dan pembentuk hukum harus menemukan norma-norma hukum yang tepat bagi kebutuhan masyarakat masing-masing.¹⁵

Soleman B. Taneko (1992), seorang pakar hukum, mengemukakan bahwa fungsi hukum mencakup lebih dari tiga jenis. Adapun fungsi hukum yang dimaksudkan ialah antara lain meliputi:

1. Memberikan pedoman/pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku
2. Pengawasan/Pengendalian Sosial (*Social Control*).
3. Penyelesaian sengketa (*Dispute Settlement*)
4. Rekayasa Sosial (Social Engineering)".

Berbicara tentang fungsi hukum, maka yang menjadi pokok kajian adalah, sejauhmana hukum dapat memberikan peran positif dalam masyarakat, baik dalam arti terhadap setiap individu, maupun dalam arti masyarakat secara keseluruhan. Hukum sebagai kaidah, atau hukum sebagai teori. Dalam hubungan ini, banyak pakar telah mengemukakan pendapatnya, seperti Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Soleman B. Taneko (1992: 37) yang menyatakan bahwa Fungsi Hukum itu meliputi :

- 1) Pengawasan/Pengendalian Sosial (*Social Control*).
- 2) Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement*).

3) Rekayasa Sosial (*Social Engineering, Redistributive, atau Innovation*)".

Pada dasarnya hukum mempunyai tiga fungsi yang harus diperankan dalam suatu masyarakat. Dalam hubungan ini, juga oleh Soerjono Soekanto (1992) mengemukakan fungsi hukum yang terdiri dari :

- a) Untuk memberikan pedoman kepada warga masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan pokok.
- b) Untuk menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan, memberikan pegangan kepada masyarakat yang bersangkutan untuk mengadakan pengendalian sosial (*Social Control*)".

Menelaah kedua pendapat tentang fungsi hukum di atas mengenai fungsi hukum, maka pada dasarnya kedua pendapat tersebut adalah sama, kendatipun dalam formulasi yang berbeda.

Menurut UUD 1945 fungsi hukum adalah untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Para Ahli Hukum memberikan penjelasan mengenai fungsi hukum sebagai berikut:

- **Soerjono Soekanto** – Sebagai tata kaedah, untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut.
- **Lawrence M. Friedman** – untuk melakukan pengawasan atau pengendalian sosial (*social control*), penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan rekayasa sosial (*social engineering*).

- **Theo Huijber** – untuk memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.

Penulis dapat menyimpulkan dari beberapa pendapat para ahli mengenai fungsi hukum sebagai berikut:

1. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, tidaklah sendirian di dalam masyarakat, melainkan menjalankan fungsi itu bersama-sama dengan pranata-pranata sosial lainnya yang juga melakukan fungsi pengendalian sosial
2. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial merupakan fungsi “pasif” di sini artinya hukum yang menyesuaikan diri dengan kenyataan masyarakat.

Sehubungan dengan fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial ini, masih ada hal lain menurut penulis yang sangat perlu diketahui, yaitu:

1. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, dapat dijalankan oleh suatu kekuasaan kekuasaan negara, yang dilaksanakan oleh *the ruling class* tertentu atau suatu elit hukumnya biasanya berwujud hukum tertulis atau perundang-undangan.
2. Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, dapat juga dijalankan sendiri “dari bawah” oleh masyarakat itu sendiri. Hukumnya biasa terwujud tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Terlaksana atau tidak terlaksananya fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial, ditentukan oleh dua hal faktor aturan hukumnya sendiri; dan faktor pelaksana (orang) hukumnya.

C. SOAL-SOAL LATIHAN

I. Bentuk Essai

1. Kemukakan Fungsi Hukum menurut Sudikno Mertokusumo ?

2. Uraikan secara singkat Fungsi Hukum yang aktif dan Fungsi Hukum yang pasif?
3. Kemukakan perbedaan antara Fungsi Hukum sebagai Simbol dan Fungsi Hukum sebagai alat Politik .
4. Uraikan secara singkat Fungsi Hukum sebagai mekanisme untuk integrasi ?
5. Jelaskan Fungsi hukum sebagai "*a Tool of Social Contro*"; Fungsi hukum sebagai "*a Tool of Social Engineering*"; Fungsi hukum sebagai "*Symbol*"; Fungsi hukum sebagai "*a Political Instrument*"; dan Fungsi hukum sebagai "*Integrator*"?

II. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar.

1. Sehubungan dengan Fungsi Hukum sebagai alat pengendalian sosial menurut Soleman B. Taneko ada hal lain yang perlu diketahui yaitu :
 - a. Fungsi Hukum sebagai Simbol
 - b. Fungsi Hukum sebagai alat Politik
 - c. Fungsi Hukum sebagai mekanisme untuk integrasi
 - d. Fungsi Hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat (Negara).
 - e. Fungsi Hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat juga dijalankan sendiri " dari bawah " oleh masyarakat.
2. Menurut Lawrence M. Friedman, fungsi peranan Hukum adalah:
 - a. Penertiban
 - b. Pengaturan dan penyelesaian sengketa pertikaian
 - c. rekayasa sosial (*social engineering*).
 - d. Ketaatan dan kepatuhan warga masyarakat dimana Hukum itu berlaku.

3. Menurut , telah berusaha memindahkan dan mewujudkan tugas *social engineering* dengan perumusan dan penggolongan *social interest* yaitu :
- Kehidupan individu
 - Fungsi Hukum yang pasif
 - Adanya fasilitas pendukung pelaksanaan kaidah Hukum
 - Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum.

III. Pilihan Ganda Majemuk

- Jika jawaban nomor 1,2 dan 3 benar
 - Jika jawaban nomor 1 dan 3 benar
 - Jika jawaban nomor 2 dan 4 benar
 - Jika jawaban nomor 4 saja yang benar.
1. Hukum dan politik memang sulit untuk dipisahkan khususnya Hukum tertulis mempunyai kaitan langsung dengan negara, karena:
- Sejauh mana Hukum dapat dijadikan sebagai alat politik.
 - Hukum tidak mungkin dipisahkan dengan politik
 - Menganggap negara Hukum melarang Hukum dijadikan sebagai alat politik.
 - Fungsi Hukum sebagai alat politik tidak merupakan gejala universal, melainkan hanya ditemukan pada negara-negara tertentu dengan sistem tertentu.
2. Kaidah Hukum berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita Hukum sebagai nilai positif yang tertinggi , karena :
- Adanya fasilitas pendukung pelaksanaan kaidah Hukum tersebut

2. Kaidah Hukum tersebut bersifat sistematis , yaitu tidak bertentangan baik vertical maupun horizontal
3. Penegak Hukum harus mempunyai pedoman tertulis mengenai tugas dan wewenangnya, serta berkualitas secara professional.
4. Sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat .

IV.Hubungan Sebab Akibat

- A. Jika pernyataan dan jawaban benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat.
- B. Jika pernyataan dan jawaban benartetapi tidak ada hubungan sebab akibat.
- C. Jika pernyataan benar dan jawaban salah.
- D. Jika pernyataan dan jawaban salah.

1. Fungsi Hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai Fungsi Hukum untuk menetapkan aturan Hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh Hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.

Sebab

Hukum bukan satu-satunya alat pengendali atau control sosial di dalam sosial. Hukum hanyalah satu alat control sosial di dalam masyarakat.

2. Sebagai saran untuk mewujudkan keadilan sosial lahir batin., Hukum memiliki daya/kekuatan mengikat baik fisik maupun psikologis .

Sebab

Hukum member pedoman dan petunjuk berperilaku di dalam masyarakat, memberikan perintah dan larangan .

V. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda	Pilihan Ganda Majemuk	Hubungan Sebab Akibat
1. A	1. A	1. B
2. B	2. C	2. C
3. C		

D. REFERENSI

Abdul Ghofur Anshori, 1984, Filsafat Hukum, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Astim Riyanto, , 2010 , Fulsafat Hukum, Bandung: YAPEMDO.

Budiono Kusumohamidjojo, 1999, Ketertiban yang adil, Problematik Filsafat Hukum, Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasarana Indonesia

Cipta, Suryadi MP, 1984, Ilmu Budaya Dasar, Jakarta: Universitas Terbuka.

Mochtar Kusumaatmaja, 2006, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan,Bandung: PT Alumni

Sudikno Mertokusumo, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta: Liberty,

Sunaryati Hartono, 1988, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung: Bina

BAB U

ASAS-ASAS HUKUM DAN PEMBIDANGAN HUKUM

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Materi Asas-asas Hukum dan Pembidangan Hukum mencakup Pengertian asas Hukum menurut para ahli hukum (Bellefroid; P. Scholten; The Liang Gie; Van Eikema Hommes; dan C.W. Paton); Fungsi asas hukum dan hukum; Macam-macam asas hukum di Indonesi dan Pembidangan hukum.

2. Relevansi

Materi asas-asas hukum dan pembidangan hukum dapat berimplikasi pada sikap (S) mahasiswa akan memiliki prinsip dalam berbuat dan bertindak sebab memahami akan asas-asas hukum; Pengatahuan (P) memiliki pengetahuan yang luas mengenai asas-asas hukum dan pembidangan hukum; Keterampilan Umum (KU) mahasiswa mampu menerapkan pemikiran, pendapar dan gagasan dengan cara yang tepat terhadap masalah hukum; dan Keterampilan Khusus (KK) Mahasiswa semakin terampil dan tertib dalam menerapkan hukum kapan dan dimanapun berada. Relevansi dengan CP mata kuliah PIH adalah sebagai berikut:

Kode	Capaian Pembelajaran
Sikap	
S-1	Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S-2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berkomitmen terhadap NKRI, UUD NKRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;

S-4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
S-6	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
S-7	Menginternalisasi nilai, norma, moral dan etika profesi
Pengetahuan	
P-1 :	Menguasai konsep teoritis bidang filsafat, nilai dan moral, Politik, pemerintahan, dan kewargaaengaraan, hukum dan ketatanegaraan dan social budaya. Serta mampu memformulasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI;
P-3	Menguasai konsep teoristik pembelajaran PPKn yang mendidik, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan proses pembelajaran PPKn
P-4	Menguasai pengetahuan tentang kurikulum dan materi PPKn di sekolah;

Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus	
KU-1	Menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dan inovasi dalam konsteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
KU-2	Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU-4	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni menyusun deskripsi saintifikasi hasil kejian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman PerguruanTinggi
KK-1	Merencanakan dan merancang pembelajaran yang kreatif dan mendidik;
KK-2	Menerapkan pendekatan, metode dan media pembelajaran PPKn
KK-7	Memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran
KK-9	Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn

3. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran kepada mahasiswa agar mampu memahami dan menganalisis pengertian asas hukum, Fungsi asas hukum dan pembedangan hukum serta Macam-macam asas hukum, atas beberapa bidang kelompok.

4. Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar Anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
2. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku rangkuman ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu semua soal yang ada. Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban untuk soal latihan esai dan objektif. (Pilihan ganda, ganda campuran, dan hubungan sebab akibat). Dengan cara demikian Anda dapat menilai sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat kunci jawaban terlebih dahulu, karena hal itu tidak akan membantu Anda menguasai pokok bahasan ini.

B. MATERI

I. Asas-asas Hukum

Setiap tatanan hukum pasti memiliki asas hukum yang menjadi norma dasar dan menjadi petunjuk arah dalam pembentukan suatu aturan hukum. Untuk itu, sebagai warga negara yang baik, minimal

kita harus memahami perihal asas hukum ini. Terutama asas hukum yang ada di negara kita (Indonesia).

Pengertian asas hukum menurut para ahli sangatlah beragam bahkan bagi sebagian masyarakat awam, penggunaan bahasa oleh para ahli hukum biasanya akan dirasa sangat berat sehingga sulit dipahami. Nah, disini kita akan membahasnya secara perlahan yang dimulai dari pengertian asas.

Pengertian asas secara bahasa, adalah mengandung tiga arti yaitu 1) dasar/alas/pedoman, 2) kebenaran yang menjadi pokok atau dasar dalam berpendapat atau berfikir dan 3) Cita-cita yang menjadi dasar suatu perkumpulan. Nah, dari tiga arti tersebut bisa kita simpulkan bahwa asas merupakan dasar atau pokok dari sebuah kebenaran yang kemudian digunakan sebagai tumpuan dalam berfikir atau berpendapat.

Berikut pengertian asas hukum menurut beberapa ahli.

1. Menurut Bellefroid

(Suatu) norma dasar yang dijabarkan dari hukum positif yang (dimana) oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-aturan yang lebih umum.

2. Menurut P. Scholten

Kecenderungan-kecenderungan yang diisyaratkan (oleh) pandangan kesusilaan kita pada hukum (yang) merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan yang umum, akan tetapi yang tidak boleh tidak harus ada (harus ada).

3. Menurut The Liang Gie

Suatu dalil umum yang dinyatakan dalam (suatu) istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus (mengenai) pelaksanaannya

yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu.

4. Menurut Van Eikema Hommes

Asas hukum (itu) tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkrit, tetapi perlu dianggap sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Dalam pembentukan hukum praktis (itu) perlu berorientasi pada asas-asas hukum. (Nah,) dengan kata lain, pengertian Asas Hukum yaitu dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif”

5. Menurut C.W. Paton

Suatu alam (didalam) pikiran yang dirumuskan secara luas dan mendasari adanya suatu norma hukum. (Adapun) unsur-unsur yang terdapat pada asas antara lain alam pikiran, rumusan yang luas dan dasar bagi pembentukan norma hukum.

Dari pengertian asas hukum menurut para ahli di atas kita bisa merangkumnya menjadi sebuah pengertian bahwa asas hukum merupakan dasar-dasar (bersifat umum) yang terkandung dalam peraturan hukum. Dasar-dasar ini mengandung nilai-nilai etis yang diakui oleh suatu masyarakat. Nah, dari asas hukum inilah kemudian dibuat peraturan-peraturan hukum secara konkrit (nyata). Jika asas hukum ini sudah dibuat dalam peraturan hukum yang nyata, maka barulah bisa digunakan untuk mengatur sebuah peristiwa. Namun jika belum dibuat dalam sebuah bentuk peraturan hukum yang nyata, maka belum bisa digunakan atau diterapkan dalam sebuah peristiwa.

Dalam sebuah asas hukum dapat muncul peraturan-peraturan hukum yang jumlahnya tidak terbatas. Pada umumnya, sebagai masyarakat awam, bila kita melihat suatu peraturan hukum akan terasa pusing dan bingung, -maksudnya peraturan ini apa? kok

banyak banget?-. Perasaan seperti ini sangatlah wajar, karena untuk benar-benar bisa memahami suatu hukum (misalnya dalam sebuah negara), maka kita harus memahami peraturan hukum tersebut hingga ke asas-asas hukumnya. Ibarat ingin mengetahui laut, maka kita harus menyelaminya, tidak bisa menilai dari permukaannya saja. Jika kita telah memahami peraturan hukum sampai ke asas hukumnya, maka nanti akan dapat memahami nilai-nilai dan tuntunan etis masyarakat yang menjadi penghubung dalam perwujudan cita-cita sosial. Bisa dikatakan bahwa asas hukum itu ibarat “rohnya atau nyawa-nya” sehingga peraturan hukum akan terasa hidup dan berkembang.

Fungsi asas hukum terbagi atas dua fungsi yaitu fungsi asas hukum dalam hukum dan fungsi asas hukum dalam ilmu hukum.

1. Fungsi Asas Hukum dalam Hukum

Fungsi asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim (ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan) serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak.

2. Fungsi Asas Hukum dalam Ilmu Hukum

Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplikatif (menjelaskan). Tujuannya ialah memberikan ikhtisar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk hukum positif. Sifat instrumental asas hukum yaitu bahwa asas hukum mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan, yang berarti memungkinkan adanya penyimpangan-penyimpangan sehingga membuat sistem hukum itu tidak terlalu ketat.

3. Macam-macam asas hukum di Indonesia

Dalam tatanan hukum di Indonesia dikenal adanya dua asas yaitu asas hukum umum dan asas hukum khusus.

1. Asas hukum umum

Asas hukum umum merupakan asas hukum yang berhubungan dengan keseluruhan bidang hukum. Misalnya

- a. *asas lex posteriori derogat legi priori* (peraturan yang baru akan menghapus peraturan yang lama), misalnya UU No. 13 Tahun 1965 diganti dengan UU No.14 Tahun 1992 tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. *asas lex speciali derogat legi generali* (peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum), misalnya KUH Dagang dapat mengesampingkan KUH perdata dalam hal perdagangan.
- c. *asas lex superior derogat legi inferior* (peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah), misalnya Pasal 7 UU No. 10 Tahun 2004.

2. Asas hukum khusus

Asas hukum khusus ialah asas yang berlaku dalam lapangan hukum tertentu. Misalnya

- a. Dalam hukum perdata berlaku *asas pacta sunt servanda* (setiap janji itu mengikat), asas konsensualisme.
- b. Dalam hukum pidana berlaku *Presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah), asas legalitas.

P. Scholten bahwa ada lima asas hukum umum, yaitu asas kepribadian, asas persekutuan, asas kewibawaan, asas kesamaan dan asas pemisahan antara baik dan buruk. Empat asas pertama itu terdapat dalam setiap sistem hukum.¹ Tidak ada sistem hukum yang tidak mengenal keempat asas hukum tersebut. Masing-masing dari

¹ Budi Untung, 2012. *Hukum dan Etika Bisnis*. Penerbit CV Andi Offset : Yogyakarta.

empat asas hukum yang disebutkan pertama ada kecenderungan untuk menonjol dan mendesak yang lain. Masyarakat atau masa tertentu lebih menghendaki yang satu dari pada yang lain. Kaidah hukum adalah pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh seseorang. Ini berarti bahwa pemisahan antara yang baik dan yang buruk.

Keempat asas hukum yang disebut pertama di dukung oleh pikiran bahwa dimungkinkan memisahkan antara baik dan buruk. Di dalam asas kepribadian, manusia memiliki keinginan akan adanya kebebasan individu. Asas hukum kepribadian itu menunjuk pada pengakuan kepribadian manusia, bahwasannya manusia merupakan subjek hukum, penyanggah hak dan kewajiban. Dalam asas persekutuan yang dikehendaki yaitu persatuan, kesatuan, cinta kasih dan keutuhan dalam masyarakat. Asas hukum kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang harus diperlakukan sama di mata hukum, dimana yang adil ialah apabila setiap orang memperoleh hak yang sama. Perkara yang sama (sejenis) harus diputus sama (serupa) pula : *similia similibus*. Keadilan merupakan realisasi asas hukum kesamaan ini. sedangkan asas hukum kewibawaan memperkirakan adanya ketidaksamaan.

Sekian pembahasan mengenai pengertian asas hukum, fungsi asas hukum dan macam-macam asas hukum, semoga tulisa saya mengenai pengertian asas hukum, fungsi asas hukum dan macam-macam asas hukum dapat bermanfaat.

II. Pembidangan Hukum

Immanuel Kant menyatakan bahwa Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain,

menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Itu adalah salah satu definisi hukum dari ahli hukum dan masih banyak definisi hukum lainnya. Namun selanjutnya dalam bab ini selain membahas asas juga membahas pembedaan hukum sebagaimana berikut:

A. Kodifikasi Hukum

Kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap.

Menurut bentuknya, hukum itu dapat dibedakan antara :

1. Hukum tertulis (*Statute Law = Written Law*) yakni hukum yang dicantumkan dalam pelbagai peraturan-perundangan.
2. Hukum Tidak Tertulis (*unstatutory Law = Unwritten Law*) yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis namun berlakunya ditaati seperti suatu perundang-undangan (disebut juga hukum kebiasaan).

Mengenai hukum tertulis, ada yang telah dikodifikasikan, dan yang belum dikodifikasikan. Jelas bahwa unsur-unsur kodifikasi ialah

- a) Jenis-jenis hukum tertentu (misalnya hukum perdata)
- b) Sistematis
- c) Lengkap

Adapun tujuan kodifikasi daripada hukum tertulis adalah untuk memperoleh

- a) Kepastian hukum
- b) Penyerdehanaan hukum
- c) Kesatuan hukum

Contoh kodifikasi Hukum :

a. di Eropa :

1. *Corpus Iuris Civilis* (mengenai Hukum Perdata) yang diusahakan oleh kaisar Justianus dari kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527 – 565.

2. *Code Civil* (mengenai Hukum Perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Perancis dalam tahun 1604.

b. di Indonesia

1. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (01 Mei 1848)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (01 Mei 1848)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (01 Januari 1918)
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), 31 Desember 1981.

B. Macam – Macam Pembagian Hukum

1. Pembagian Hukum Menurut Asas Pembagiannya

Walaupun hukum itu terlalu luas sekali sehingga orang tak dapat membuat definisi singkat yang meliputi segala-galanya, namun dapat juga hukum itu dibagi dalam beberapa golongan hukum menurut beberapa asas pembagian sebagai berikut :

1) Menurut Sumbernya, hukum dapat dibagi dalam :

- a) Hukum Undang-Undang yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan.
- b) Hukum Kebiasaan (adat) yaitu hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan (adat).
- c) Hukum Traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antara neagara (traktat).
- d) Hukum Jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.

2) Menurut *bentuknya*, hukum dapat dibagi dalam :

- a) Hukum Tertulis. Hukum ini dapat pula merupakan ;
 1. Hukum Tertulis yang dikodifikasikan
 2. Hukum Tertulis tidak dikodifikasikan
- b) Hukum Tidak Tertulis (Hukum Kebiasaan)

(keterangan mengenai kedua macam hukum ini telah diberikan dalam penjelasan tentang kodifikasi)

- 3) Menurut *Tempat berlakunya* hukum dapat dibagi dalam :
 - a) Hukum Nasional yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara.
 - b) Hukum Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional.
 - c) Hukum Asing yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain.
 - d) Hukum Gereja yaitu kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya.
- 1) Menurut *waktu berlakunya*, hukum dapat dibagi dalam :
 - a) *Ius Constitutum* (Hukum Positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya : hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.
 - b) Ada sarjana yang menamakan hukum positif itu " Tata Hukum ". *Ius Constituendum* yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang.
 - c) Hukum Asasi yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tak mengenal batas waktu melainkan berlaku untuk selamanya (abadi) terhadap siapapun juga diseluruh tempat.
1. Menurut *cara mempertahankannya* hukum dapat dibagi dalam
 - a) Hukum material yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan berwujud perintah-perintah dan larangan-larangan. Contoh Hukum Material : Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, dan lain-lain. Jika orang berbicara tentang Hukum Pidana, Hukum Perdata, maka yang

dimaksudkan adalah Hukum Pidana Material dan Hukum Perdata Material.

- b) Hukum Formal (Hukum Proses atau Hukum Acara) yaitu hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara ke muka pengadilan dan bagaimana cara-cara Hakim memberi putusan. Contoh Hukum Formal : Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Pidana : peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan Hukum Pidana Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara-perkara ke muka Pengadilan Pidana dan bagaimana caranya Hakim pidana memberi putusan. Hukum Acara Perdata yaitu peraturan-peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan Hukum Perdata Material atau peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana cara-caranya mengajukan sesuatu perkara-perkara ke muka Pengadilan Perdata dan bagaimana caranya Hakim perdata memberi putusan.
6. Menurut *sifatnya*, hukum dapat dibagi dalam :
- a) Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak.
 - b) Hukum yang mengatur (Hukum Pelengkap) yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam satu perjanjian.
7. Menurut *wujudnya*, hukum dapat dibagi dalam :

- a) Hukum Objektif yaitu hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih.
 - b) Hukum Subjektif yaitu hukum yang timbul dari Hukum Objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Hukum subjektif disebut juga HAK. Pembagian hukum jenis ini kini jarang digunakan orang.
8. Menurut *Isinya*, hukum dapat dibagi dalam :
- a) Hukum Privat (Hukum Sipil) yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan.
 - b) Hukum Publik (Hukum Negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara Negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara Negara dengan perseorangan (warganegara).

2. Hukum Sipil dan Hukum Publik

Dari segala macam hukum yang disebut diatas, yang terpenting adalah Hukum Sipil dan Hukum Publik.

1. Hukum Sipil (Hukum Privat)

- a) Hukum Sipil dalam arti luas, yang meliputi :Hukum Perdata, dan Hukum Dagang
- b) Hukum Sipil dalam arti sempit, yang meliputi : Hukum Perdata saja.

Catatan : dalam beberapa buku-buku tentang hukum, orang sering mempersamakan Hukum Sipil dengan Hukum Perdata. Agar tidak membingungkan, maka perlu dijelaskan bahwa :

Jika diartikan secara luas, maka hukum Perdata itu adalah sebagian dari Hukum Sipil. Dan jika diartikan secara sempit, maka Hukum Perdata itu adalah sama dengan Hukum Sipil.

Dalam bahasa asing : Hukum Sipil = *Privaatrecht atau Civielrecht*
Hukum Perdata = *Burgerlijkrecht*

Privaatrecht dalam arti luas meliputi :

a) *Burgerlijkrecht*

b) *Handelsrecht (Hukum Dagang)*

2. Hukum Publik terdiri dari:

a) Hukum Tata Negara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan satu sama lain, dan hubungan antar Negara (pemerintah Pusat) dengan bagian-bagian negara (daerah-daerah swastantra).

b) Hukum Administrasi Negara (Hukum Tatausaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan) yaitu hukum yang mengatur cara-cara menjalankan tugas (hak dan kewajiban) dari kekuasaan alat-alat perlengkapan negara.

c) Hukum Pidana (pidana=hukuman) yaitu hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa yang melanggarnya serta mengatur bagaimana cara-cara mengajukan perkara-perkara ke muka pengadilan. Paul Scholten dan Logemann menganggap Hukum Pidana tidak termasuk Hukum Publik.

d) Hukum Internasional, yang terdiri dari:

1. Hukum Perdata Internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar warganegara-warganegara sesuatu negara dengan warganegara-warganegara dari negara lain dalam hubungan Internasional.

2. Hukum Publik Internasional (Hukum Antar Negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara-negara yang lain dalam hubungan internasional.
3. Jika orang berbicara tentang Hukum Internasional, maka hampir selalu maksudnya ialah Hukum Publik Internasional.

3. Perbedaan Hukum Perdata (Sipil) dengan Hukum Pidana

a. Perbedaan Isinya :

- 1) Hukum perdata mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan.
- 2) Hukum Pidana mengatur hubungan hukum antara seorang anggota masyarakat (warganegara) dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat itu.

b. Perbedaan pelaksanaannya :

- 1) pelanggaran terhadap norma hukum perdata baru diambil tindakan oleh pengadilan setelah ada pengaduan oleh pihak berkepentingan yang merasa dirugikan. Pihak yang mengadu, menjadi penggugat dalam perkara itu.
- 2) Pelanggaran terhadap norma hukum pidana, pada umumnya segera diambil tindakan oleh pengadilan tanpa ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Setelah terjadi pelanggaran terhadap norma hukum pidana (detik=tindak pidana), maka alat-alat perlengkapan negara seperti polisi, jaksa, dan hakim segera bertindak.
- 3) Pihak yang menjadi korban cukuplah melaporkan kepada yang berwajib (polisi) tentang tindak pidana yang terjadi. Pihak yang melaporkan (yang dirugikan) menjadi saksi dalam perkara itu, sedang yang menjadi penggugat adalah

Penuntut Umum itu (Jaksa). Terhadap beberapa tindak pidana tertentu tidak diambil tindakan oleh pihak berwajib, jika tidak diajukan pengaduan oleh pihak yang dirugikan, misalnya : perkosaan, pencurian antara keluarga, dll.

4) Perbedaan menafsirkan :

- a) Hukum perdata membolehkan untuk mengadakan macam-macam interplasi terhadap Undang-Undang hukum Perdata.
- b) Hukum Pidana hanya boleh ditafsirkan menurut arti kata dalam Undang-Undang Pidana itu sendiri. Hukum Pidana hanya mengenal penafsiran autentik yaitu penafsiran yang tercantum Undang-Undang Hukum Pidana itu sendiri (Titel IX dari buku ke-I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

4. Perbedaan Acara Perdata (Hukum Acara Perdata) dengan Acara Pidana (Hukum Acara Pidana)

Hukum Acara Perdata ialah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material. Hukum Acara Pidana ialah hukum yang mengatur bagaimana cara-cara memelihara dan mempertahankan hukum pidana material.

1) Perbedaan mengadili

- a) Hukum Acara Perdata mengatur cara-cara mengadili perkara-perkara di muka pengadilan perdata oleh hakim perdata.
- b) Hukum Acara Pidana mengatur cara-cara mengadili perkara-perkara dimuka pengadilan pidana oleh hakim pidana.

2) Perbedaan Pelaksanaan

- a) Pada Hukum Acara perdata inisiatip datang dari pihak yang berkepentingan yang dirugikan.

- b) Pada Hukum Acara Pidana inisiatipnya itu datang dari penuntut umum (jaksa).
- 3) Perbedaan daam penuntutan
- a) Dalam Acara Perdata, yangmenuntut si tergugat ialah pihak yang dirugikan. Penggugat berhadapan dengan tergugat. Jadi tidak terdapat penuntut umum atau jaksa.
- b) Dalam Acara Pidana, jaksa menjadi penuntut terhap si terdakwa. Jaksa sebagai penuntut umum yang mewakili negara, berhadapan dengan si terdakwa. Jadi disini terdapat seorang jaksa.
- 4) Perbedaan alat-alat bukti :
- a) Dalam Acara Perdata sumpah merupakan alat pembuktian (terdapat 5 alat bukti yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah).
- b) Dalam Acara Pidana ada 4 alat bukti (kecuali sumpah).
- 5) Perbedaan penarikan kembali suatu perkara :
- a) Dalam Acara Perdata, sebelum ada putusan hakim, pihak-pihak yang bersangkutan boleh menarik kembali perkaranya.
- b) Dalam Acara Pidana, tidak dapat ditarik kembali.
- 6) Perbedaan kedudukan para pihak
- a) Dalam Acara Perdata, pihak-pihak mempunyai keudukan yang sama. Hakim hanya bertindak sebagai wasit, dan bersifat pasif.
- b) Dalam Acara Pidana, Jaksa kedudukannya lebih tinggi daripada terdakwa. Hakim juga turut aktif.
- 7) Perbedaan dalam dasar keputusan hakim :
- a) Dalam Acara Perdata, putusan hakim itu cukup dengan mendasarkan diri pada kebenaran formal saja (akta tertulis dll)

- b) Dalam Acara Pidana, putusan hakim ahrus mencari kebenaran materal (menurut keyakinan, persaan keadilanhakim sendiri).
- 8) Perbedaan macamnya hukuman :
- a) Dalam Acara Perdata, tergugat yang terbukti kesalahannya dihukum denda, atau hukum kurungan sebagai pengganti denda.
 - b) Dalam Acara Pidana, terakwa yang terbukti kesalahannya dipidana mati, dipenjara, kurungan atau denda, mungkin ditambah dengan pidana tambahan seperti : dicabut hak-hak tertentu dll.
- 9) Perbedaan dalam bandingan (pemeriksaan tingkat banding)
- a) Bandingan perkara perdata dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tinggi disebut Appel.
 - b) Bandingan perkara pidana dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan tinggi disebut Revisi. (Appel dan revisi, dalam bahasa Indonesia keduanya disebut banding)

5. Golongan hukum Perdata lainnya

Hukum Perdata itu berlaku terhadap penduduk dalam suatu negara yang tunduk pada hukum yang bersamaan. Jika penduduk dalam satu negara tunduk pada Hukum Perdata yang berlainan, maka yang berlaku adalah Hukum Perselisihan atau Hukum Koalisi atau Hukum Konflik atau Hukum antar Tata Hukum.

Hukum perselisihan ialah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan hukum manakah atau hukum apakah yang berlaku apabila dalam suatu peristiwa hukum tersangkut lebih dari satu sistem hukum.

Hukum perselisihan ada beberapa jenis yakni

- 1) Hukum Antar Golongan atau Hukum *Intergentil*
- 2) Hukum antar Tempat atau Hukum *Interlocal*

- 3) Hukum Antar Bagian atau Hukum *Interregional*
- 4) Hukum Antar Agama atau Hukum *Interreligius*
- 5) Hukum Antar Waktu atau Hukum *Intertemporal*.

Hukum Perselisihan dan jenis-jenisnya itu hanya berlaku terhadap warganegara-warganegara dalam satu negara yang berlainan Hukum Perdatanya, disebabkan perbedaan-perbedaan : golongan, tempat, bagian negara, agama, dan waktu berlaku peraturan hukum (pluralisme dalam Hukum Perdata). Sedangkan Hukum Pidana telah berlaku bagi semua golongan penduduk di Indonesia (unifikasi).

Bagi golongan penduduk dalam satu negara yang berlainan Kewarganegaraan yang masing-masing tunduk pada hukum Perdata Nasionalnya, maka yang berlaku ialah hukum Perdata Internasional. Ada sarjana yang menggolongkan hukum Perdata internasional ke dalam hukum Perselisihan. Semua jenis hukum yang disebutkan di atas adalah termasuk golongan Hukum Perdata.

6. Hukum Yang Dikodifikasikan dan Hukum Yang Tidak Dikodifikasikan

Hukum yang dikodifikasikan ialah hukum tertulis, tetapi tidak semua hukum tertulis itu telah dikodifikasikan, sehingga hukum tertulis itu dapat dibedakan antara :

- 1) Hukum Tertulis yang telah dikodifikasikan misalnya
 - a) Hukum Pidana, yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) tahun 1918
 - b) Hukum Sipil yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang hukum Sipil (KUHS) pada tahun 1848
 - c) Hukum Dagang yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Dagang (KUHD) pada tahun 1848.

d) Hukum Acara Pidana yang telah dikodifikasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada tahun 1981.

Jelas bahwa Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Dagang bentuknya adalah tertulis dan dikodifikasikan.

2) Hukum Tertulis yang tidak dikodifikasikan misalnya

- a) Peraturan tentang Hak Merek Perdagangan
- b) Peraturan tentang Hak Otroi (hak menemukan dibidang industri)
- c) Peraturan tentang Hak Cipta
- d) Peraturan tentang Ikatan Perkreditan
- e) Peraturan tentang Ikatan Panen
- f) Peraturan tentang Kepailitan
- g) Peraturan tentang Penundaan Pembayaran (dalam keadaan pailit)

Peraturan-peraturan ini berlaku sebagai peraturan-peraturan dalam bidang Hukum Dagang dan merupakan Hukum Dagang yang tidak dikodifikasikan.

C. SOAL-SOAL LATIHAN

I. Bentuk Essai

1. Jelaskan apa yang dimaksud asas dan asas hukum ?
2. Kemukakan pendapat The Liang Gie tentang asas ? dan bagaimana pula pandangan Van Eikema Hommes tentang asas hukum?
3. Sebutkan beberapa asas yang tertuang dalam kekuasaan kehakiman dan perundang-undangan ?
4. Jelaskan pembidangan hukum menurut asas pembangian?

5. Jelaskan perbedaan hukum yang dikodifikasi dan hukum yang tidak dikodifikasikan?

II. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar.

1. Asas hukum memang pada umumnya tidak ditemukan dalam undang-undang, kecuali:
 - A. *Ius cura navit*
 - B. *Lex specialis derogate legi generali*
 - C. *Lex posteriori derogate legi priori*
 - D. *Lex superiori derogate legi inferiori*
 - E. *Nullum delictum nulla poena sine preavia lege poena.*
2. Asas hukum dapat dikatakan jantungnya peraturan hukum, kecuali:
 - A. Merupakan landasan yang luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.
 - B. Sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau ratio legis dari peraturan hukum.
 - C. Tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum selanjutnya.
 - D. Mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis.
3. Menurut P, Scholten ada lima asas hukum umum, kecuali:
 - A. Asas keperibadian
 - B. Asas persekutuan
 - C. Asas kesamaan
 - D. Asas kewibawaan
 - E. Asas pemisahan antara baik dan buruk

III. Pilihan Ganda Majemuk

- A. Jika jawaban nomor 1,2 dan 3 benar
- B. Jika jawaban nomor 1 dan 3 benar
- C. Jika jawaban nomor 2 dan 4 benar
- D. Jika jawaban nomor 4 saja yang benar
- E. Jika semua jawaban benar

1. Asas hukum adalah :

- A. Merupakan jantung peraturan hukum
- B. Mengandung tuntutan etis
- C. Merupakan jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.
- D. Asas hukum bukanlah peraturan hukum.

2. Fungsi asas hukum yaitu :

- A. Fungsi dalam hukum
- B. Fungsi dalam ilmu hukum
- C. Fungsi yang bersifat mengesahkan
- D. Fungsi mengikat para pihak
- E. Fungsi mengatur.

IV. Hubungan Sebab Akibat

- A. Jika pernyataan dan jawaban benar keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
- B. Jika pernyataan dan jawaban benar tapi tidak ada hubungan sebab akibat.
- C. Jika pernyataan benar dan jawaban salah.
- D. Jika pernyataan dan jawaban salah.

1. Menurut Paton asas hukum sebagai suatu saran yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia menunjukkna bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan sebab belaka.

Sebab

Asas itu mengandung nilaidan tuntutan etis.

2. Untuk memahami hukum suatu bangsa dengan sebaik-baiknya, tidak bias hanya melihat pada peraturan-peraturan hukumnya.

Sebab

Asas hukum haruslah digali karena asas inilah yang memberi makna etis kepada peraturan hukum serta tata hukum.

V. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda	Pilihan Ganda Majemuk	Hubungan Sebab Akibat
1. E	1. E	1. A
2. A	2. A	2. B
3. E		

D. REFERENSI

Apeldoorn L,J, van, 1959., Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Budi Untung, 2012. Hukum dan Etika Bisnis. Penerbit CV Andi Offset : Yogyakarta.

Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, 2017, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

BAB VI

SISTEM HUKUM

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Pokok Bahasan Sistem Hukum meliputi beberapa sub pokok bahasan yang akan di uraikan pada bagian B. materi yaitu sistem hukum; Sistem Hukum Indonesia; macam-macam Sistem hukum dan Klasifikasi hukum.

2. Relevansi

Keterkaitan dengan Capaian belajar pada aspek sikap (S), mahasiswa mampu mengimplementasikan sistem hukum yang berlaku dan sebagai sistem perbandingan dengan sistem hukum di dunia. Aspek Pengetahuan (P) memperluas wawasan mahasiswa mengenai sistem hukum; Aspek Keterampilan Umum (KU), dapat membedakan antara sistem hukum Eropa Kontinental dengan Anglo Saxon dan Keterampilan Khusus (KK). Seperti pada tabel capaian pembelajaran matakuliah Pengantar Ilmu Hukum di bawah ini:

Kode	Capaian Pembelajaran
Sikap	
S-1	Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S-2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berkomitmen terhadap NKRI, UUD NKRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
S-4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain

S-6	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
S-7	Menginternalisasi nilai, norma, moral dan etika profesi
Pengetahuan	
P-1 :	Menguasai konsep teoritis bidang filsafat, nilai dan moral, Politik, pemerintahan, dan kewargaaengaraan, hukum dan ketatanegaraan dan social budaya. Serta mampu memformulasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI;
P-3	Menguasai konsep teoristik pembelajaran PPKn yang mendidik, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan proses pembelajaran PPKn
P-4	Menguasai pengetahuan tentang kurikulum dan materi PPKn di sekolah;

3. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran di harapkan mahasiswa dapat menganalisis dan membandingkan sistem hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun di dunia. Macam-macam sistem hukum dan klasifikasi hukum.

4. Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar Anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
2. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku rangkuman ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu semua soal yang ada. Kemudian cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban untuk soal latihan esai dan objektif. (Pilihan ganda, ganda campuran, dan hubungan sebab akibat). Dengan cara

demikian Anda dapat menilai sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat kunci jawaban terlebih dahulu, karena hal itu tidak akan membantu Anda menguasai pokok bahasan ini.

B. MATERI

I. Pengertian Sistem Hukum

Sistem hukum adalah semua aturan hukum yang telah disusun secara tersistem dan terpadu berdasarkan atas asas-asas tertentu (menurut Bellefroid). Definisi sistem hukum adalah sekumpulan asas-asas terpadu yang menjadi landasan sebagai masyarakat yang tertib hukum. menurut Mariam Darus Badruzaman) Sesuai penjelasan di atas, diambil suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya, Sistem hukum adalah sebuah satu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang masing-masing unsur saling berinteraksi satu dengan yang lain dalam mencapai satu tujuan. Unsur-unsur yuridis dari kesatuan tersebut seperti peraturan hukum, asas hukum maupun pengertian hukum.

Sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan secara erat. Untuk mencapai suatu tujuan kesatuan tersebut perlu kerjasama antara bagian-bagian atau unsur-unsur tersebut menurut rencana dan pola tertentu. Dalam sistem hukum yang baik tidak boleh terjadi pertentangan-pertentangan atau tumpang tindih di antara bagian-bagian yang ada. Jika pertentangan tersebut terjadi, sistem itu sendiri yang menyelesaikan hingga tidak berlarut-larut. Hukum yang merupakan sistem tersusun atas sejumlah bagian yang masing-masing juga

merupakan sistem yang dinamakan sub-sistem. Kesemuanya itu bersama-sama merupakan satu kesatuan yang utuh.

Contoh :

Dalam sistem hukum positif Indonesia terdapat sub-sistem hukum perdata, sub-sistem hukum pidana, sub-sistem hukum tata negara yang satu sama lain saling berbeda. Sistem hukum di dunia ini ada bermacam-macam yang satu dengan lainnya saling berbeda

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum agama karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi. yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

II. Macam-Macam Sistem Hukum

A. Sistem Hukum Eropa Kontinental

Sistem hukum yang juga dikenal dengan nama *Civil Law*, berasal dari Romawi yang kemudian berkembang ke Prancis. Perkembangannya diawali dengan pendudukan Romawi atas Prancis. Pada masa itu sistem ini dipraktekkan dalam interaksi antara kedua bangsa untuk mengatur kepentingan mereka. Proses ini berlangsung bertahun-tahun, sampai-sampai negara Prancis sendiri mengadopsi

sistem hukum ini untuk diterapkan pada bangsanya sendiri. Bangsa Prancis membawa sistem ini ke Negeri Belanda, dengan proses yang sama dengan masuknya ke Prancis. Selanjutnya sistem ini berkembang ke Italia, Jerman, Portugal, Spanyol.

Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Kodifikasi ini merupakan kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justianus abad IV sebelum masehi. Peraturan hukumnya merupakan kumpulan dari berbagai kaidah hukum yang ada sebelum masa Justianus yang disebut *Corpus Juris Civilis*

Dalam perkembangannya, prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada *Corpus Juris Civilis* ini dijadikan dasar perumusan dan kodifikasi hukum di negara - negara eropa daratan seperti Jerman, Belanda, Perancis, Italia, Amerika Latin dan Asia, termasuk Indonesia.

Prinsip utama : hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang - undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Nilai utama yang dianut yang merupakan tujuan hukum adalah : kepastian hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan kalau tindakan - tindakan hukum manusia di dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan - peraturan hukum yang tertulis. Hakim tidak dapat dengan leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan - peraturan dalam batas wewenangnya.

Sumber hukum : undang - undang yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif. Selain itu diakui juga "peraturan - peraturan"

yang dibuat oleh pemegang kekuasaan eksekutif berdasarkan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang – undang (peraturan – peraturan hukum administrasi negara) dan “kebiasaan – kebiasaan” yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang.

Penggolongan hukum :

a) Hukum Publik

Hukum Publik mencakup peraturan – peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan - hubungan antara masyarakat dan negara termasuk dalam hukum publik ialah :

- a. Hukum Tata Negara
- b. Hukum Administrasi Negara
- c. Hukum Pidana
- d. Hukum Privat

b) Hukum Privat

Hukum privat mencakup peraturan – peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu – individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.

Termasuk dalam hukum privat ialah :

1. Hukum Sipil
2. Hukum Dagang

Sejalan dengan perkembangan peradaban manusia sekarang, maka batas-batas antara hukum publik dan hukum privat semakin sulit, karena :

- a. Terjadi proses sosialisasi di dalam hukum sebagai akibat dari makin banyaknya bidang – bidang kehidupan masyarakat.

- b. Makin banyaknya ikut campur negara di bidang kehidupan yang sebelumnya hanya menyangkut hubungan perorangan, Misalnya bidang perdagangan, bidang perjanjian.

Kelebihan sistem eropa kontinental, sistem hukumnya tertulis dan terkodifikasi Dengan terkodifikasi tersebut tujuannya supaya ketentuan yang berlaku dengan mudah dapat diketahui dan digunakan untuk menyelesaikan setiap terjadi peristiwa hukum (kepastian hukum yang lebih ditonjolkan). Contoh tata hukum pidana yang sudah dikodifikasikan (KUHP), jika terjadi pelanggaran terhadap hukum pidana maka dapat dilihat dalam KUHPidana yang sudah dikodifikasikan tersebut.

Sedangkan kelemahannya adalah sistemnya terlalu kaku, tidak bisa mengikuti perkembangan zaman karena hakim harus tunduk terhadap perundang-undang yang sudah berlaku (hukum positif). Padahal untuk mencapai keadilan masyarakat hukum harus dinamis.

B. Sistem Hukum Anglo Saxon (Anglo Amerika)

Sistem hukum dikenal dengan sebutan “Anglo Amerika”, mulai berkembang di Inggris pada abad XI yang sering disebut sebagai sistem “*Common Law*” dan sistem “*Unwritten Law*” (tidak tertulis). Walaupun disebut sebagai *unwritten law* tetapi tidak sepenuhnya benar, karena di dalam sistem hukum ini dikenal pula adanya sumber – sumber hukum yang tertulis (statues)

Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya (Judicial Decisions) • Disamping putusan hakim maka kebiasaan – kebiasaan dan peraturan – peraturan tertulis undang – undang dan peraturan administrasi negara diakui, walaupun banyak landasan

bagi terbentuk kebiasaan dan peraturan tertulis itu berasal dari putusan – putusan di dalam pengadilan. Sumber – sumber hukum tersebut (putusan hakim, kebiasaan, dan peraturan administrasi negara) tidak tersusun secara hirarki seperti sistem hukum eropa kontinental.

Hakim berfungsi tidak hanya sebagai sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan – peraturan hukum, melainkan peranan sangat besar yaitu membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara sejenis. Oleh karena itu, hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis (asas doctrine of precedent) yang artinya dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada di dalam putusan hakim lain dari perkara hukum sebelumnya (preseden).

Namun, bila dalam putusan pengadilan terdahulu tidak ditemukan prinsip hukum yang dicari, hakim berdasarkan prinsip kebenaran dan akal sehat dapat memutuskan perkara dengan menggunakan metode penafsiran hukum. Sistem hukum Anglo-Amerika sering disebut juga dengan istilah *Case Law*. Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo Amerika itu mengenal pula pembagian "hukum publik dan hukum privat". Pengertian yang diberikan kepada hukum publik hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum eropa kontinental. Sementara bagi hukum privat pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Anglo Amerika (Saxon) agak berbeda dengan pengertian yang

diberikan oleh sistem Eropa kontinental. Dalam sistem hukum Eropa kontinental "hukum privat lebih dimaksudkan sebagai kaidah-kaidah hukum perdata dan hukum dagang yang dicantumkan dalam kodifikasi kedua hukum itu".

Berbeda dengan itu bagi sistem hukum Anglo Amerika pengertian "hukum privat lebih ditujukan kepada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (*law of property*), hukum tentang orang (*law of persons*), hukum perjanjian (*law of contract*) dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (*law of tort*). Seluruhnya tersebar di dalam peraturan-peraturan tertulis, putusan-putusan hakim dan kebiasaan. Kelebihan sistem hukum Anglo Saxon adalah hakim diberi wewenang untuk melakukan penciptaan hukum melalui yurisprudensi (*judge made law*). Berdasarkan keyakinan hati nurani dan akal sehatnya keputusannya lebih dinamis dan *up to date* karena senantiasa memperlihatkan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Kelemahannya adalah tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum dikhawatirkan ada unsur subjektifnya. Kecuali hakim tersebut sudah dibekali dengan integritas dan rasa keadilan yang tinggi. Untuk negara-negara berkembang yang tingkat korupsinya tinggi tentunya sistem hukum anglo saxon kurang tepat dianut.

C. Sistem Hukum Adat

Berkembang dilingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Di Indonesia asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah "*Adatrecht*" yang dikemukakan oleh Snouck Hugronje. Kata "hukum" dalam pengertian hukum adat lebih luas artinya dari istilah hukum di Eropa, karena terdapat peraturan-peraturan yang selalu dipertahankan keutuhannya oleh perbagai

golongan tertentu dalam lingkungan kehidupan sosialnya, seperti masalah pakaian,

Sumber Hukum :

Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya. Peraturan hukum adat dapat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. Karena sifatnya yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, hukum adat elastis sifatnya. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri.

Sistem hukum adat di Indonesia dibagi dalam tiga kelompok, yaitu :

- A. Hukum adat mengenai tata negara, yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan, dan penjabatnya.
- B. Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari: Hukum pertalian sanak (kekerabatan) Hukum tanah Hukum perutusan (hak-hak atasan, transaksi tentang benda selain tanah dan jasa)
- C. Hukum adat mengenai delik (hukum pidana), memuat peraturan – peraturan tentang berbagai delik dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran hukum pidana

Yang berperan dalam menjalankan sistem hukum adat adalah pemuka adat (pengetua-pengetua adat), karena ia adalah pimpinan yang disegani. Pengemuka adat itu dianggap sebagai orang yang paling mampu menjalankan dan memelihara peraturan serta selalu ditaati oleh anggota masyarakatnya berdasarkan kepercayaan

kepada nenek moyang. Peranan inilah yang sebenarnya dapat mengubah hukum adat sesuai kebutuhan masyarakat tanpa menghapus kepercayaan dan kehendak suci nenek moyang.

Contoh :

- a) Di Tapanuli, Ruhut Parsaoran di Habatohan (kehidupan social di tanah Batak), Patik Dohot Uhum ni Halak Batak (Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan Batak).
- b) Di Jambi Undang-Undang Jambi
- c) Di Palembang, Undang-Undang Simbur Cahaya (Undang-Undang tentang tanah di dataran tinggi daerah Palembang).
- d) Di Minangkabau Undang-Undang nan dua puluh (Undang-Undang tentang hukum adat delik di Minangkabau)
- e) Di Sulawesi Selatan, Amana Gapa (peraturan tentang pelayaran dan pengangkatan laut bagi orang-orang wajo)
- f) Di Bali, Awig-awig (peraturan Subak dan desa) dan Agama desa (peraturan desa) yang ditulis didalam daun lontar.

Hukum adat memiliki corak-corak sebagai berikut:

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat, rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lapangan hukum adat.
2. Mempunyai corak religio-magis yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-ulangnya perhubungan hidup yang konkrit.
4. Hukum adat mempunyai sifat yang visual, artinya perhubungan hukum dianggap hanya terjadi, oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Antara sistem hukum adat dan sistem hukum Barat terdapat beberapa perbedaan yang fundamental, seperti:

1. Hukum Barat mengenal "*zakelijke rechten*" dan "*persoonlijke rechten*". "*Zakelijke rechten*" adalah hak atas benda yang bersifat "*zakelijk*", artinya berlaku terhadap tiap orang, jadi merupakan hak mutlak/absolut. "*Persoonlijke rechten*" adalah hak atas sesuatu objek yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain tertentu, jadi merupakan hak relatif. Hukum adat tidak mengenal pembagian hak dalam dua golongan seperti di atas. Hak-hak menurut sistem hukum adat perlindungannya ada di tangan hakim.
2. Hukum Barat mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Hukum adat tidak mengenal perbedaan ini. Perbedaan-perbedaan fundamental dalam sistem ini, pada hakikatnya disebabkan karena corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat dan hukum Barat dan pandangan hidup yang mendukung kedua macam hukum itu juga jauh berlainan.
3. Aliran dunia Barat bersifat liberalistis dan bercorak rasionalistis intelektualistis. Aliran Timur, khususnya Indonesia bersifat kosmis, tidak ada pembatasan antara dunia lahir dan dunia gaib; dunia manusia berhubungan erat dengan segala hidup di dalam alam ini.
4. Pelanggaran-pelanggaran hukum menurut sistem hukum barat, dibagi-bagi dalam golongan pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana atau (*strafrechter*), dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lingkup perdata, maka pelanggaran-pelanggaran itu harus diadili oleh hakim perdata.

D. Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual maupun secara kelompok.

Berdasarkan sumber hukumnya:

1. Qur'an, yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril.

Contoh:

Bila kita ditanya tentang hukum khumer (miras), judi, pengagungan terhadap bebatuan dan mengundi nasib, maka jika kita merujuk kepada Al Qur'an niscaya kita akan mendapatkannya dalam firman Allah subhanahu wa Ta'ala: (QS. Al maidah: 90)

Bila kita ditanya tentang masalah jual beli dan riba, maka kita dapatkan hukum hal tersebut dalam Kitab Allah (QS. Al baqarah: 275). Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang tidak memungkinkan untuk di perinci satu persatu.

2. Sunnah Nabi (hadist), yaitu cara hidup dari nabi Muhammad SAW atau cerita tentang Nabi Muhammad SAW.

Contoh perkataan/sabda Nabi:

"Mencela sesama muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekufuran." (Bukhari no. 46, 48, muslim no. 64, 97, Tirmidzi no. 1906,2558, Nasa'i no. 4036, 4037, Ibnu Majah no. 68, Ahmad no. 3465, 3708)

Contoh perbuatan:

Apa yang diriwayatkan oleh Bukhari (Bukhari no. 635, juga diriwayatkan oleh Tirmidzi no. 3413, dan Ahmad no. 23093, 23800, 34528) bahwa 'Aisyah pernah ditanya: "Apa yang biasa dilakukan Rasulullah di rumahnya?" Aisyah menjawab: "Beliau

membantu keluarganya; kemudian bila datang waktu shalat, beliau keluar untuk menunaikannya.”

Contoh persetujuan:

Apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud (Hadits no. 1267) bahwa Nabi pernah melihat seseorang shalat dua rakaat setelah sholat subuh, maka Nabi berkata kepadanya: “Shalat subuh itu dua rakaat”, orang tersebut menjawab, “sesungguhnya saya belum shalat sunat dua rakaat sebelum subuh, maka saya kerjakan sekarang.” Lalu Nabi shallallahu’alaihiwasallam terdiam. Maka diamnya beliau berarti menyetujui disyari’atkannya shalat Sunat Qabliyah subuh tersebut setelah shalat subuh bagi yang belum menunaikannya.

As-Sunnah adalah sumber kedua setelah al Qur’an. Bila kita tidak mendapatkan hukum dari suatu permasalahan dalam Al Qur’an maka kita merujuk kepada as-Sunnah dan wajib mengamalkannya jika kita mendapatkan hukum tersebut. Dengan syarat, benar-benar bersumber dari Nabi shallallahu’alaihiwasallam dengan sanad yang sah.

As-Sunnah berfungsi sebagai penjelas al Qur’an dari apa yang bersifat global dan umum. Seperti perintah shalat; maka bagaimana tatacaranya didapati dalam as Sunnah. Oleh karena itu Nabi bersabda:

“Shalatlakalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.” (Bukhari no. 595). Sebagaimana pula as-Sunnah menetapkan sebagian hukum-hukum yang tidak dijelaskan dalam Al Qur’an. Seperti pengharaman memakai cincin emas dan kain sutra bagi laki-laki.

3. Ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hak dalam cara hidup.

Ijma' merupakan sumber rujukan ketiga. Jika kita tidak mendapatkan didalam Al Qur'an dan demikian pula sunnah, maka untuk hal yang seperti ini kita melihat, apakah hal tersebut telah disepakatai oleh para ulama muslimin, apabila sudah, maka wajib bagi kita mengambilnya dan beramal dengannya.

Dari Abu Bashrah rodiallahu'anhu, bahwa Nabi shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidaklah menjadikan ummatku atau ummat Muhammad berkumpul (besepakat) di atas kesesatan." (Tirmidzi no. 2093, Ahmad 6/396)

Contohnya:

Ijma para sahabat ra bahwa kakek mendapatkan bagian 1/6 dari harta warisan bersama anak laki-laki apabila tidak terdapat bapak.

4. Qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian.

Contohnya :

Allah mengharamkan khamer dengan dalil Al Qur'an, sebab atau alasan pengharamannya adalah karena ia memabukkan, dan menghilangkan kesadaran. Jika kita menemukan minuman memabukkan lain dengan nama yang berbeda selain khamer, maka kita menghukuminya dengan haram, sebagai hasil Qiyas dari khamer. Karena sebab atau alasan pengharaman khamer yaitu "memabukkan" terdapat pada minuman tersebut, sehingga ia menjadi haram sebagaimana pula khamer.

Sistem hukum Islam dalam "Hukum Fikh" terdiri dari dua bidang hukum, yaitu :

- 1) Hukum rohaniah (ibadat), ialah cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah (sholat, puasa, zakat,

menunaikan ibadah haji), yang pada dasarnya tidak dipelajari di fakultas hukum. Tetapi di UNISI diatur dalam mata kuliah fiqh Ibadah.

2) Hukum duniawi, terdiri dari :

- a. Muamalat, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam bidang jual-beli, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, perikatan, hak milik, hak kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya.
- b. Nikah (Munakahah), yaitu perkawinan dalam arti membentuk sebuah keluarga yang terdiri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan monogami dan akibat-akibat hukum perkawinan.
- c. Jinayat, yaitu pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan.

Sistem hukum Islam menganut suatu keyakinan dan ajaran islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Negara-negara yang menganut sistem hukum Islam dalam bernegara melaksanakan peraturan-peraturan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang bersumber dari Qur'an. Dari uraian diatas tampak jelas bahwa di negara-negara penganut asas hukum Islam, agama Islam berpengaruh sangat besar terhadap cara pembentukan negara maupun cara bernegara dan bermasyarakat bagi warga negara dan penguasanya.

C. SOAL-SOAL LATIHAN

I. Bentuk Essai

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem hukum ?
2. Kemukakan pengertian hukum adat sebelum kedatangan berbagai bangsa ke beberapa daerah di kepulauan Nusantara?

3. Jelaskan perbedaan antara sistem hukum Islam dengan sistem hukum Barat ?
4. Sebutkan dasar hukum berlakunya sistem hukum adat ,sistem hukum Barat ?
5. Bagaimana sistem hukum yang berlaku sesudah proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 ?
6. Sebutkan dan jelaskan sumber hukum islam ?

II. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap benar.

1. Sistem secara umum merupakan suatu jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu yaitu
 - A. Struktur yang rersusun
 - B. Merupakan satu kesatuan
 - C. Tidak berdiri sendiri
 - D. Mempunyai interaksi
 - E. Unsur-unsur yuridis
2. Dalam sistem hukum Nasional terdapat beberapa sistem hukum yang berdiri sendiri antara lain:
 - A. Sistem Hukum Perdata
 - B. Sistem Hukum Pidana
 - C. Sistem Hukum Keluarga
 - D. Sistem Hukum Adat
 - E. Sistem Hukum Barat
3. Dengan berlakunya sistem Hukum Barat secara positif di Indonesia , maka mulai sejak itu di Indonesia dikenal ada 3 (tiga) sistem Hukum yaitu kecuali:
 - A. Sistem Hukum Perdata
 - B. Sistem Hukum Adat

- C. Sistem Hukum Islam
- D. Sistem Hukum Barat
- E. Asas Kontradensi

III. Pilihan Ganda Majemuk

Pilihlah Huruf :

- A. Jika jawaban nomor 1,2 dan 3 benar
 - B. Jika jawaban nomor 1 dan 3 benar
 - C. Jika jawaban nomor 2 dan 4 benar
 - D. Jika jawaban nomor 4 saja yang benar
 - E. Jika semua jawaban benar
-
1. Terbukti dalam sejarah hukum di Indonesia, di bawah daerah di mana penduduknya mayoritas beragama Islam di situ dijumpai pengaruh hukum Islam sangat kuat sebab :
 1. Sistem hukum Islam turut mempengaruhi dan menentukan pandangan hidup sebahagian besar bangsa Indonesia .
 2. Menyangkut kemaslahatan umat Islam.
 3. Dikenal sebagai sistem hukum Dunia .
 4. Sistem Hukum Internasional.
 2. Sistem Hukum adat suatu sistem hukum yang timbul , tumbuh dan berkembang didalam masyarakat berdasarkan alam pikiran yang menguasai bangsa Indonesia karena sifat dan coraknya yaitu :
 1. Kollektivistis communal
 2. Kebersamaan dan kemasyarakatan
 3. Konkret
 4. Visual

3. Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya
1. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris
 2. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Italia
 3. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Jerman
 4. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Romawi
 5. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Perancis

IV. Hubungan Sebab Akibat

Pilihlah huruf :

- A. Jika pernyataan dan jawaban benar keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
 - B. Jika pernyataan dan jawaban benar tapi tidak ada hubungan sebab akibat.
 - C. Jika pernyataan benar dan jawaban salah.
 - D. Jika pernyataan dan jawaban salah.
1. Ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hak dalam cara hidup..

Sebab

Ijma' bukanlah sumber rujukan ketiga dalam Hukum Islam.

2. Dengan masuknya bangsa Belanda menjajah bangsa Indonesia sekitar abad ke-17 M , maka terjadilah perubahan yang mendasar tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia .

Sebab

Hal ini sesuai dengan politik hukum dan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia yang menghendaki agar supaya sistem hukum Barat menguasai hukum Belanda berlaku secara positif di Indonesia.

3. Sumber ke tiga Hukum Islam adalah Ijma'

Sebab

Ijma' dapat di jadikan sebagai sumber hukum Islam, Jika kita tidak mendapatkan didalam Al Qur'an dan demikian pula sunnah, maka untuk hal yang seperti ini kita melihat, apakah hal tersebut telah disepakatai oleh para ulama muslimin, apabila sudah, maka wajib bagi kita mengambilnya dan beramal dengannya

V. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda	Pilihan Ganda Majemuk	Hubungan Sebab Akibat
1. A	1. A	1. C
2. A	2. E	2. A
3. E	3. D	3. A

D. REFERENSI

Apeldoorn L,J, van, 1959., Pengantar ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Dudu Duswara Machmudin, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama Bandung.

Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1998).

Satjipto Rahardjo, 2012 . Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

Prof. Dr. Donal Albert Rumokoy., 2017,.Pengantar Ilmu Hukum, PT.
Rajagrafindo persada, Jakarta.

BAB VII

SUMBER-SUMBER HUKUM

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Pada Pokok bahasan Sumber-sumber hukum akan diuraikan sub pokok bahasan sebagai berikut: Pengertian Sumber Hukum; Sumber Hukum Materiil dan sumber hukum formil dan Jenis sumber-sumber hukum formil

2. Relevansi

Pada pokok bahasan sumber-sumber hukum dapat membentuk aspek Sikap (S) mengetahui sumber-sumber hukum, aspek Pengetahuan (P) dengan menunjukkan wawasan yang luas mengenai sumber-sumber hukum yang berbe dan bagaimana mengetahui sumber hukum yang dimaksud dan aspek Keterampilan Umum dengan menunjukkan kemampuan memahami sumber-sumber hukum dan Keterampilan Khusus dengan kemampuan untuk dapat menunjukkan sumber-sumber hukum seperti pada tabel Capaian Pembelajaran Pengantar ilmu Hukum di bawah ini:

Kode	Capaian Pembelajaran
Sikap	
S-1	Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S-2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berkomitmen terhadap NKRI, UUD NKRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
S-4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain
S-6	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

S-7	Menginternalisasi nilai, norma, moral dan etika profesi
Pengetahuan	
P-1 :	Menguasai konsep teoritis bidang filsafat, nilai dan moral, Politik, pemerintahan, dan kewargaaengaraan, hukum dan ketatanegaraan dan social budaya. Serta mampu memformulasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI;
P-3	Menguasai konsep teoristik pembelajaran PPKn yang mendidik, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan proses pembelajaran PPKn
P-4	Menguasai pengetahuan tentang kurikulum dan materi PPKn di sekolah;

3. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui dan menyimpulkan sumber-sumber hukum melalui menelisuran mahasiswa dengan mengawali pemahaman mengenai Pengertian Sumber Hukum; Sumber Hukum Materiil dan sumber hukum formil dan Jenis sumber-sumber hukum formil

4. Petunjuk bagi Bahasiswa

- 1) Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar Anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
- 2) Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku rangkuman ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu semua soal yang ada. Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban untuk soal latihan esai dan objektif. (Pilihan ganda, ganda campuran, dan hubungan sebab akibat). Dengan cara demikian Anda dapat menilai sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak

menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat kunci jawaban terlebih dahulu, karena hal itu tidak akan membantu Anda menguasai pokok bahasan ini.

B. MATERI

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan. Yang apabila aturan-aturan itu dilanggar akan mendapat sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang dapat menimbulkan hukum berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan secara formal artinya dari mana hukum itu dapat ditemukan, asal mulanya hukum, dimaa hukum dapat dicari atau hakim menemukan hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan yang mengikat. Sumber hukum menurut Sudikno:

- 1) Sebagai Asas Hukum, sebagai suatu permulaan hukum, misalnya Kehendak Tuhan, Akal manusia, Jiwa dan Bangsa.
- 2) Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan pada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Perancis, hukum romawi.
- 3) Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (Penguasa atau Masyarakat),
- 4) Sebagai sumber darimana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang.
- 5) Sebagai sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hokum

Sumber hukum ada dua macam:

- Sumber hukum materil, Adalah suatu keyakinan atau perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan atau perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga berpendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hokum:

Achmad Sanusi (1977;34) menjadi sumber hukum menjadi dua kelompok yaitu:

- a. Faktor idiil adalah faktor-faktor yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh pembuat uu atau pembentuk hukum lainnya.dalam membuat uu membuat uu harus melihat dari sisi keadilannya, jangan asal buat saja.
 - b. Faktor kemasyarakatan adalah misalnya Cuma melihat struktur ekonomi masyarakat, adat kebiasaan, agama, kebudayaan, harus sesuai dengan keadaan masyarakat.
- Sumber hukum formal, adalah Bentuk atau kenyataan dimana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Jadi karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku secara umum diketahui dan ditaati:
 - 1) Sumber hukum normal,
 - a) Sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang yaitu: Undang-undang; Perjanjian antar Negara, dan Kebiasaan.
 - b) Sumber hukum yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang yaitu: Yurisprudensi; Doktrin; Perjanjian.
 - 2) Sumber hukum abnormal:
 - a. Proklamasi
 - b. Revolusi

c. TAP MPRS No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata peraturan perundang-undangan yaitu:

1. UUD 1945
2. TAP MPR
3. UU
4. Peraturan pemerintah pengakuan undang-undang
5. Peraturan pemerintah dibuat oleh pemerintah
6. Peraturan presiden
7. Peraturan daerah

I. Undang-Undang

Peraturan negara yang dibuat oleh perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Menurut Achmad Ali, pengertian undang-undang adalah Keputusan penguasa negara yang dilihat dari bentuk dan cara terjadinya sehingga terjadinya undang-undang.

Menurut CST Kansil, pengertian undang-undang adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, diadakan, dan dipelihara oleh penguasa negara. Menurut Dr. Achmad Soebagio, S.H., pengertian undang-undang adalah produk daripada pembentuk undang-undang yang terdiri dari Presiden dan DPR seperti yang dimaksud dengan UU No 5 ayat 1 jo pasal 20 ayat 1 UUD 1945.

Undang-undang dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Undang-undang formal, Adalah setiap peraturan perundang-undangan yang mengikat secara keseluruhan masyarakat yang bersifat umum. Undang-undang dalam arti formal dibentuk presiden dengan persetujuan DPR. Misalnya: ketetapan MPR,

peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPU), keputusan presiden (KEPRES), peraturan daerah (PERDA), dan lain-lain.

2. Undang-undang formil, Adalah setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh perlengkapan negara yang berwenang melalui tata cara proses yang berlaku di Indonesia. (pasal 5 ayat 1 uud 1945).Perbedaan dari keduanya terletak dari segi peninjauannya, undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari sudut isinya yang mengikat secara umum. Sedangkan, undang-undang dalam arti formal ditinjau dari segi pembuatan dan bentuknya.

Oleh karena itu untuk memudahkan dalam membedakan kedua macam pengertian undang-undang tersebut, maka undang-undang dalam dalam arti materiil biasanya digunakan istilah peraturan. Sedangkan, undang-undang dalam arti formal disebut dengan undang-undang.

Dalam prakteknya terdapat undang-undang dalam arti materiil dan dalam arti formil. Yaitu Undang-Undang No 8 tahun 1981 (KUHAP) karena undang-undang tersebut mengikat masyarakat dan dibuat atas persetujuan DPR.

Undang-undang berlaku mengikat apabila telah memenuhi persyaratan tertentu yang tidak dapat dikesampingkan. Apa syarat yang tidak dapat dikesampingkan itu? Yaitu undang-undang harus didalam negara. Kapan undang-undang mulai berlaku mengikat? Ditetapkan oleh undang-undang itu sendiri. Jika didalam undang-undang tidak menyebutkan kapan berlakunya. Maka berlakulah fiksi (anggapan) hukum.

Undang-undang dipulau jawa dan madura berlaku 30 hari setelah undang-undang dikeluarkan. Sedangkan, diluar pulau jawa

undang-undang berlaku setelah 100 hari. Apa gunanya fiksi hukum ini? Sebab jika tidak ada fiksi hukum maka tidak akan ada orang yang dihukum.

Azas belakunya hukum ada 5 antara lain:

- Undang-undang tidak berlaku surut, Artinya undang-undang hanya mengikuti kejadian-kejadian yang diundang-undangkan
- Azas lex superiori derogat legi inferiori, Artinya undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih maka akan memiliki derajat yang lebih tinggi pula.
- Azas lex posteriori derogat legi priori, Artinya undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang lama selama undang-undang itu mengatur hal yang sama.
- Azas lex specialis derogat legi generalis, Artinya undang-undang yang khusus mengalahkan undang-undang yang umum.
- Undang-undang tidak dapat diganggu-gugat, Artinya undang-undang tidak dapat dinilai dan dibatalkan oleh hakim.

Ada tiga dasar berlakunya hukum (peraturan perundang-undangan):

1. Kekuatan berlaku yuridis, yaitu Apabila undang-undang dibuat oleh lembaga resmi yang berwenang.
2. Kekuatan berlaku sosiologis, Dasar kekuatan berlaku sosiologis harus mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. Menurut Soejono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, bahwa landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum didasarkan pada 2 teori yaitu :
 - a. Teori kekuasaan, bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat.
 - b. Teori pengakuan, bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

c. Kekuatan berlaku filosofis, Artinya undang-undang itu memenuhi cita-cita hukum. Cita-cita hukum adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dasar kekuatan berlaku filosofis menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita-cita hukum (*rexhtsdee*), apa yang mereka harapkan dari hukum (misalnya apakah untuk menjamin keadilan, ketertiban dan sebagainya).

Ketiganya merupakan syarat kekuatan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan memberikan dampak positif bagi pencapaian efektivitas hukum itu sendiri. Ruang Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu

Penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan. Serta berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan (*feit*) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana. Asas Legalitas (*nullum delictum nula poena sina praevia lege poenali*) Terdapat didalam pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu. Asas ini dirumuskan oleh Anselm Von Feuerbach dalam teori “vom psychologishen zwang (paksaan psikologis) dimana *agagium nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang mengandung tiga prinsip dasar:

- *Nulla poena sine lege* (tiada pidana tanpa undang-undang)
- *Nulla poena sine crimine* (tiada pidana tanpa perbuatan pidana)

- *Nullum crimen sine poena legali* (tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang pidana yang terlebih dahulu ada)
- Ruang Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat
- Teori tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana nasional menurut tempat terjadinya. Perbuatan (yurisiksi hukum pidana nasional), apabila ditinjau dari sudut negara ada dua pendapat yaitu:
 - Perundang-undangan dimana hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi diwilayah negara, baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh orang lain (asas teritorial).
 - Perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua pidana yang dilakukan oleh warga negara, dimana saja, juga apabila perbuatan pidana itu dilakukan diluar wilayah negara. Pandangan ini disebut menganut asas personal atau prinsip nasional aktif.

Dalam hal ini asas-asas hukum pidana menurut tempat:

1. Asas Teritorial, Asas ini diatur dalam KUHP yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan: “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia ditetapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Perluasan dari Asas Teritorial diatur dalam pasal 3 KUHP yang menyatakan: “ketentuan pidana perundang-undangan indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah Indonesia yang melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”.
2. Asas Personal (nasional aktif), Pasal 5 KUHP menyatakan:
 - 1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang diluar Indonesia melakukan: salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan

Bab II Buku kedua dan pasal-pasal 160,161,240,279,450,451. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara dimana perbuatan itu dilakukan diancam dengan pidana.

- 2) Penuntutan perkara sebagaimana dimaksud dalam butir 2 dapat dilkakukan juga jika terdakwa menjadi warga negara sudah melakukan perbuatan. Sekalipun rumusan pasal 5 ini memuat perkataan “diterapkan bagi warga Negara Indonesia yang diluar wilayah Indonesia”, sehingga seolah-olah mengandung asas personal, akan tetapi sesungguhnya pasal 5 KUHP memuat asas melindungi kepentingan nasional (asas nasional pasif) karena ketentuan pidana yang diberlakukan bagi warga negara diluar wilayah teritorial wilayah indonesia tersebut hanya pasal-pasal tertentu saja, yang dianggap penting sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional.
3. Asas Perlindungan (nasional pasif). Dikatakan melindungi kepentingan nasional karena pasal 4 KUHP ini memberlakukan perundang-undangan pidana Indonesia bagi setiap orang yang diluar wilayah Negara Indonesia melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan nasional, yaitu: Kejahatan terhadap keamanan Negara dan kejahatan terhadap martabat / kehormatan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Indonesia (pasal 4 ke-1). Kejahatan mengenai pemalsuan mata uang atau uang kertas Indonesia atau segel/ materai dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia (pasal 4 ke-2). Kejahatan mengenai pemalsuan surat-surat hutang atau sertifikat-sertifikat hutang yang dikeluarkan oleh Negara Indonesia atau bagian-bagiannya (pasal 4 ke-3). Kejahatan mengenai pembajakan kapal laut

Indonesia dan pembajakan pesawat udara Indonesia (pasal 4 ke-4).

4. Asas Universal, Berlakunya pasal 2-5 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian-pengecualian dalam hukum internasional. Bahwa asas melindungi kepentingan internasional (asas universal) adalah dilandasi pemikiran bahwa setiap Negara didunia wajib turut melaksanakan tata hukum sedunia (hukum internasional). Menurut Moeljatn, pada umumnya pengecualian yang diakui meliputi:

- a) Kepala Negara beserta keluarga dari Negara sahabat, dimana mereka mempunyai hak eksteritorial.
- b) Hukum nasional suatu negara tidak berlaku bagi mereka
- c) Duta besar negara asing beserta keluarganya mereka juga mempunyai hak eksteritorial
- d) Anak buah kapal asing yang berkunjung di suatu negara, sekalipun ada diluar kapal. Menurut hukum internasional kapal perang adalah teritorir negara yang mempunyainhya.
- e) Tentara negara asing yang ada didalam wilayah negara dengan persetujuan negara itu.

II.Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan hakim yang terdahulu yang dijadikan dasar pada keputusan hakim lain sehingga kemudian keputusan ini menjelma menjadi keputusan hakim yang tetap terhadap persoalan/peristiwa hukum tertentu. Putusan pengadilan adalah hukum sejak dijatuhkan sampai dilaksanakan. Sejak dijatuhkan putusan pengadilan mempunyai kekuatana mengikat bagi yang berperkara putusan pengadilan mempunyai kekuatan berlaku

untuk dilaksanakan sejak putusan hakim itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Upaya hukum itu ada dua yaitu:

1. Upaya hukum biasa (kasasi), yaitu upaya terhadap keputusan hakim yang belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
2. Upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali), yaitu upaya terhadap keputusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Peninjauan kembali akan diterima kalau sudah ada *novum* (bukti baru).

Perbedaan Yurisprudensi dengan Undang-undang yaitu:

1. Yurisprudensi adalah putusan pengadilan yang bersifat konkret karena mengikat orang-orang tertentu saja.
2. Undang-undang adalah berisi peraturan-peraturan yang abstrak atau umum karena mengikat setiap orang.

Ada dua macam yurisprudensi yaitu:

1. Yurisprudensi tetap, yaitu keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan menjadi dasar pengadilan (standar) untuk mengambil keputusan.
2. Yurisprudensi tidak tetap, adalah dimana seorang hakim dalam mengikuti keputusan hakim yang terdahulu itu karena ia sependapat dengan isi keputusan tersebut, lagi pula hal ini hanya dipakai sebagai pedoman dalam mengambil suatu keputusan mengenai suatu perkara serupa. Sehingga seorang hakim dalam memutus perkara yang serupa tidak selalu ingin mengikuti keputusan hakim yang terdahulu.

Asas-asas yurisprudensi ada dua macam yaitu:

1. Asas *presedent*, Asas ini bermakna bahwa seorang hakim terikat oleh hakim terdahulu, baik yang sederajat maupun yang lebih

tinggi derajatnya. Dengan kata lain, seorang hakim lain dalam memutuskan perkara tidak boleh menyimpang dari hakim yang lain. Asas ini dianut oleh negara-negara anglo saxon yaitu Amerika dan Inggris. Keuntungan dari asas preseden adalah tersangka sudah tahu berapa lama dia akan dihukum.

2. Asas presedent sering disebut *stare decisis*. Ini berlaku karena empat faktor yaitu :

- 1) Bahwa penerapan dari peraturan-peraturan yang sama pada kasus-kasus yang sama. Menghasilkan perlakuan yang sama bagi siapa saja yang datang atau menghadap pada pengadilan;
- 2) Mengikuti presedent secara tetap dapat menyumbangkan pendapatnya dalam masalah dikemudian Hari.
- 3) Penggunaan kriteria yang mantap untuk menempatkan masalah-masalah yang baru dapat menghemat wak tu dan tenaga, Dan
- 4) Pemakaian putusan-putusan yang lebih dahulu menunjukkan adanya kewajiban untuk menghormati, untuk kebijaksanaan, untuk menghormati keputusan sebelumnya.

3. Asas bebas, Asas ini bermakna bahwa hakim tidak terikat dengan hakim yang lain, baik yang sederajat maupun yang lebih tinggi. Perkataan tidak terikat disini maksudnya dalam memutus suatu perkara, boleh mengikuti keputusan hakim yang terdahulu, baik yang sederajata ataupun yang lebih tinggi. Boleh juga tidak mengikutinya.

Asas bebas ini dianut oleh negara eropa kontinental seperti:

Prancis, Belanda, Jerman, Indonesia. dalam prakteknya asas bebas tidak konsisten karena masih menggunakan keputusan hakim yang terdahulu dengan alasan antara lain:

- a) Mencegah terjadinya kesimpang siuran keputusan

- b) Mencegah terjadinya pengeluaran biaya yang kurang perlu
- c) Mencegah pandangan yang kurang baik dari atasan

Ada beberapa alasan mengapa seorang hakim mengikuti hakim lain atau hakim yang terdahulu:

- Sebab psikologis, artinya seorang hakim mempunyai kekuasaan, terutama apabila putusan itu dibuat oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung.
- Sebab praktis, artinya seorang hakim bawahan (pengadilan negeri) secara logis akan mengikuti putusan yang dibuat oleh hakim yang lebih tinggi kedudukannya.
- Sebab keyakinan, artinya hakim pemutus setuju atau sependapat dengan keputusan hakim yang terdahulu

III. Doktrin

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum yang menjadi acuan para hakim dalam mengambil keputusannya. Doktrin ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Doktrin terbagi dua yaitu:

1. Doktrin yang sudah menjadi hukum formal
2. Doktrin yang belum menjadi hukum formal

IV. Traktat

Traktat, Adalah perjanjian antar negara dengan negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu. Traktat ada tiga macam yaitu:

1. Traktat bilateral, Adalah perjanjian yang terjadi antara dua negara. Contoh: traktat perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Malaysia tentang ekstradisi menyangkut kejahatan kriminal biasa dan kejahatan politik.

2. Traktat multilateral, Adalah perjanjian yang dibuat oleh banyak negara. Contoh: perjanjian antara tiga negara Indonesia, Malaysia ,dan Singapura tentang status selat Malaka sebagai laut milik bersama ketiga negara tersebut dan bukan laut internasional.
3. Traktat kolektif, Adalah traktat multilateral yang bersifat terbuka. masih membolehkan negara lain untuk ikut dalam perjanjian. Asal mau mengikuti peraturan yang telah dibuat.

Perjanjian antar negara sebagai sumber hukum formil harus memenuhi syarat tertentu. Untuk perjanjian antar negara yang biasa dilakukan oleh pemerintah Indonesia oleh presiden dalam pasal 11 UUD 1945, ditentukan bahwa presiden dengan persetujuan DPR dapat menyatakan perang, membuat perjanjian, dapat menyatakan perdamaian. Dengan kata lain suatu traktat tidak dapat menjadi sumber hukum formal harus disetujui oleh DPR, kemudian baru di Ratifikasi disahkan oleh presiden. Tidak semua bentuk perjanjian antar negara harus mendapat persetujuan DPR, karena akan menghambat hubungan internasional.

Traktat memerlukan persetujuan DPR adalah yang berisi:

1. Soal-soal politik, Soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negri. Misalnya perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perubahan nilai.
2. Ikatan-ikatan yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negri seperti perjanjian kerjasama luar negri dan perjanjian UUD.
3. Soal-soal yang menurut UUD dan sistim per-undang-undangan kita harus diatur dengan bentuk undang-undang. Misalnya tentang kewarganegaraan.

Prosedur pembuatan traktat yaitu:

- a) Penetapan isi perjanjian oleh perwakilan negara yang bersangkutan

- b) Persetujuan isi perjanjian oleh badan perwakilan rakyat
 - c) Pengesahan isi perjanjian oleh pemerintah masing-masing negara
- Tukar-menukar isi perjanjian yang sudah diratifikasi presiden

V. Kebiasaan

Kebiasaan Adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat. Selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus demikian. Maka merasa berlawanan dengan hukuman. Namun demikian tidak semua kebiasaan itu pasti mengandung hukum yang baik dan adil. Belum tentu hukum kebiasaan itu menjadi sumber hukum formal.

Syarat-syarat tertentu yaitu:

1. Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat tertentu.
2. Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan. Kebiasaan adalah bukan hukum apabila undang-undang tidak menunjuknya. Disamping kebiasaan ada juga yang mengatur tata pergaulan masyarakat yaitu adat-istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi serta lebih banyak bersifat sakral mengatur kehidupan masyarakat tertentu.
3. Bila kebiasaan menjadi tradisi tertentu yang turun-temurun dan akhirnya menjadi adat. Dan adat itu menjadi sanksi jika dilanggar maka lahirlah hukum adat.
4. Contoh kebiasaan adalah pembagian sawah garapan suatu daerah dengan daerah lain. Sedangkan, contoh adat adalah pelaksanaan pernikahan.

VI. Penggolongan Hukum

Tujuan daripada penggolongan hukum adalah:

- a. Dari segi nilai-nilai teoritis adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian yang lebih baik.
- b. Dari segi praktis supaya lebih mudah dapat menemukan dan menerapkan hukum yang ada.

Sumber hukum formal dari peraturan perundang-undangan hukum dapat beberapa macam yaitu:

1. Hukum undang-undang, adalah Hukum yang tercatat dalam peraturan per-UU
2. Hukum kebiasaan dan adat
3. Hukum yurisprudensi, adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim.
4. Hukum traktat
5. Hukum perjanjian, adalah hukum yang dibuat oleh pribadi.
6. Hukum ilmu, adalah hukum yang diperoleh dari pendapat para sarjana.

Berdasarkan kepentingan perseorangan, masyarakat, dan negara ada dua yaitu:

1. Hukum privat, adalah hukum yang mengatur kepribadian pribadi antara orang dengan orang. contoh hukum perdata.
2. Hukum publik, adalah hukum yang mengatur keputusan umum hubungan antara orang dengan negara. Contoh: hukum pidana.

Berdasarkan daya kerja

- a. Hukum memaksa (imperatif), adalah hukum yang tidak bisa dikesampingkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- b. Hukum mengatur (fakultatif), adalah hukum itu harus dilaksanakan misalnya terhadap kasus pembunuhan.

Berdasarkan fungsinya:

- a. Hukum materiil, adalah hukum yang mengatur isi perhubungan antara kedua belah pihak atau yang menerangkan perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan.
- b. Contoh: buruh wajib melakukan tugasnya seperti apa yang ditetapkan dalam perjanjian kerjanya dengan bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan kecekapannya (pasal 1603 baru KUH Perdata).
- c. Hukum formil, adalah hukum yang menunjuk cara menjalankan. Misalnya: dalam hal perselisihan, hukum formil menunjuk cara menyelesaikan perkara itu di muka hakim.

Hubungan hukum, adalah hubungan dua subjek atau lebih yang akan menimbulkan hak dan kewajiban. Contoh anda membeli sebuah HP maka hak anda adalah menerima HP tersebut. Sedangkan, kewajiban anda adalah membayar HP tersebut. Tetapi hak si penjual adalah menerima uang anda. Sedangkan, kewajiban penjual memberikan HP tersebut kepada anda. Berdasarkan luas berlakunya:

- a. Hukum umum, adalah hukum yang berlaku kepada siapa saja.
- b. Hukum khusus, adalah hukum yang berlaku kepada orang-orang tertentu saja.

Contoh: pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang militer.

Berdasarkan bentuknya:

1. Hukum tertulis, Terbagi menjadi dua macam:
 - a) Hukum tertulis yang dikodifikasikan. Contoh: KUHP, KUH Perdata, KUH Dagang.
 - b) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan. Contoh undang-undang tindak pidana ekonomi, undang-undang tindak pidana

ekonomi.

Perbedaannya:

- c) Jenisnya hanya satu (hukum tertulis yang dikodifikasikan)
 - d) Terdiri dari banyak jenis (hukum tertulis yang tidak yang dikodifikasikan)
2. Hukum tidak tertulis, Berdasarkan tempat berlakunya:
- a) Hukum personal, adalah hukum yang berlaku pada negara tertentu
 - b) Hukum internasional
 - c) Hukum asing, adalah hukum suatu negara yang melihat hukum negara lain.

Berdasarkan waktunya:

- a) Hukum positif, adalah hukum yang berlaku dinegara saat ini (ius constitutum)
- b) Hukum yang dicita-citakan, adalah hukum yang dicita-citakan (ius constituentum)

VII. Subjek hukum

Ada dua pengertian yaitu:

1. *Natuurlijk person* yang disebut manusia pribadi.
2. *Rechtsperson*, Adalah yang berbentuk badan hukum yang dapat dibagi dalam:
 - a. *Publiek rechts-person*, yang sifatnya ada unsur kepentingan umum seperti Negara, Daerah Tk,I, Tk,II Desa, dan
 - b. *Privaat rechtspersoon*/badan hukum privat yang mempunyai sifat/adanya unsur kepentingan individual.

Pengertian dasar paling awal yang harus kita bicarakan tentang hukum adalah pengertian tentang subjek hukum. Di dalam hukum

terdapat tiga hal penting yang tidak dapat disahkan, ke tiga hal tersebut adalah:

1. Subjek hukum
2. Objek hukum
3. Peristiwa hukum

Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah pendukung hak yang terdiri dari manusia dan badan hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak/wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atau kata lain segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban pada umumnya subjek hukum adalah manusia dan badan hukum.

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua seubjek hukum atau lebih dimana hak dan kewajiban disuatu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Kalau dirampas haknya dinamakan kematian perdata. Undang-undang melarang adanya kematian perdata.

Manusia sebagai subjek hukum, dasar hukumnya:

1. Menurut hukum yang berlaku setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban ini dilindungi oleh hukum.

Misalnya:

- Adanya larangan mengenai perampasan atas dukungan hak tersebut menyebabkan kematian perdata.
- Larangan kematian perdata ini dicantumkan dalam pasal 3 KUH Perdata yang bunyinya: "Hukuman tidak dapat merampas semua hak dari yang dikenai hukuman itu". Pasal 15 UUDS 1950 ayat 2 bunyinya: "Tidak suatu hukumanpun mengakibatkan hukuman kematian perdata atau kehilangan semiu hak-haknya".

Pandangan hukum modern, adalah setiap orang secara merupakan pendukung hak yang berlamngsung sama bagi seluruh umat manusia. Pandangan dunia, adalah setiap manusia menjadi subjek hukum sejak saat dia lahir yang lahir dengan kematiannya. Pandangan lahir, adalah subjek hukum sejak benih atau bibitan. Selama dia hidup dan setelah dia meninggal. Pandangan hukum Indonesia, dalah bahwa setiap manusia adalah pendukung hak.

- a. Pasal 7 ayat (1) “Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi terhadap undang-undang”.
- b. Pasal 7 ayat (2) “setiap orang menuntut perlindungan yang sama oleh undang-undang”.
- c. Pasal 7 ayat (3) “setiap orang berhak menuntut perlindungan yang sama terhadap tiap-tiap pembelakangan dan terhadap tiap penghasutan untuk melakukan pembelakangan demikian.

Pengecualian mengenai subjek hukum yaitu:

1. Anak dalam kandungan. Secara undang-undang manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir sampai meninggalnya. Sehingga dapat dikatakan selama manusia itu hidup ia merupakan manusia pribadi namun demikian pengecualian memang ada atas wewenang hukum yaitu anak dalam kandungan. Meskipun ia belum lahir dianggap telah lahir apabila kepentingan anak dikehendaki.
2. Apa yang dimaksud cakap hokum. Menurut hukum setiap manusia pribadi mempunyai hak-hak tetap tidak selalu cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Dari segi:
 - a. Yang cakap, Dalam pasal 1320 KUH Perdata dinyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian diperlukan antara lain syarat adanya kecakapan untuk membuat perkataan (*verbintenis*). Kecakapan

bagi seorang anak, berlaku untuk keadaan tertentu, seperti berikut:

- Anak baru cakap membuat perjanjian apabila berumur minimal 21 tahun atau sebelumnya sudah melangsungkan perkawinan (pasal 330 KUH Perdata)
- Untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi seorang laki-laki harus berumur minimum 18 tahun dan bagi wanita minimum 15 tahun pasal 29 KUHPerdata.
- Menurut pasal 7 UU perkawinan (Uu No 1 tahun 1974) seorang laki-laki baru boleh kawin apabila sudah berumur 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.

b. Yang tidak cakap dalam hukum:

- Ketidaccakapan itu sungguh-sungguh
- Ketidaccakapan itu sungguh-sungguh

Dapatkah binatang menjadi subjek hukum? Tidak, karena meskipun makhluk hidup dan bernyawa seperti manusia. Tetapi tidak seperti manusia yaitu mempunyai hak dan kewajiban (haknya dilindungi hukum).

Badan hukum sebagai syarat badan hukum:

- a. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
- b. Hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya.

Badan hukum, adalah suatu perkumpulan orang-orang yang mengadakan kerjasama atas dasar ini merupakan suatu kesatuan yang telah memenuhi syarat. Badan hukum merupakan penuntut hak yang berjiwa.

Macam-macam badan hukum:

1. Badan hukum Public, Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik yang menyangkut kepada publik negara pada umumnya.
2. Badan hukum privat. Badan hukum yang diadakan hukum privat atau sipil yang menyangkut keputusan pribadi. Contoh: koperasi, yayasan, dan lain-lain.

Teori badan hukum menurut hukum pada umumnya terdiri dari:

1. Teori fiksi, Bahwa badan hukum hanya suatu fiksi saja. Sebenarnya badan hukum ini semata-mata buatan negara saja yang sesungguhnya tidak ada. Tetapi orang mendapat dalam bayanganya subjek hukum sama.
2. Kekayaan tujuan, Bahwa pemisalan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya dimaksudkan untuk mencapai harta kekayaan tertentu.
3. Organ

C. SOAL-SOAL LATIHAN

I. Bentuk Essai

1. Apakah yang dimaksud dengan sumber hukum, sumber hukum materill dan sumber hukum formil ?
2. Kemukakan ciri, kelemahan dan kelebihan undang-undang ?
3. Uraikan secara singkat Hierarki perundang-undangan menurut UU RI No.10 Tahun 2004?
4. Apakah sebenrnya seorang hakim mengikuti keputusan Hakim lain ?

II. Pilihan Ganda

Berialah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar:

1. Sumber Hukum formal adalah :
 - a. Undang-undang
 - b. Sumber Hukum yang bersifat sosial
 - c. Sumber Hukum dari segi filosofis
 - d. Pendapat pakar Hukum yang terkenal
2. Ciri undang-undang adalah :
 - a. Bersifat kaku
 - b. Tingkat prediktibilitasnya yang besar
 - c. Mempunyai kepastian hukum
 - d. Bersifat umum dan komprehensif
3. Menurut Soepomo , hokum adat atau hokum kebiasaan meliputi
 - a. Pengakuan dan kebenarannya
 - b. *Curtomary law*
 - c. Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan dilanggar
 - d. Syarat kelayakan , masuk akal dan pantas

III. Pilihan Ganda Majemuk

Pilihlah Huruf :

- A. Jika jawaban nomor 1,2 dan 3 benar
 - B. Jika jawaban nomor 1 dan 3 benar
 - C. Jika jawaban nomor 2 dan 4 benar
 - D. Jika jawaban nomor 4 saja yang benar
-
1. Yurisprudensi biasa yaitu seluruh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan pasti yang terdiri dari :
 1. Putusan perdamaian
 2. Putusan pengadilan Negeri yang tidak diBanding
 3. Putusan pengadilan Tinggi yang tidak di kasasi

4. Keputusan Hakim yang selalu diikuti oleh hakim lain dalam perkara sejenis
2. Menurut Soerjono traktat lahir karena :
 1. Persetujuan masing-masing parlemen negara yang bersangkutan
 2. Pengakuan akan kebenarannya
 3. Ratifikasi
 4. Karena keputusan itu mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi

IV. Hubungan Sebab Akibat

- A. Jika pernyataan dan jawaban benar keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
 - B. Jika pernyataan dan jawaban benar tapi tidak ada hubungan sebab akibat.
 - C. Jika pernyataan benar dan jawaban salah.
 - D. Jika pernyataan dan jawaban salah.
-
1. Sumber hukum dari segi filosofis ideologi adalah sumber hukum ditinjau dari segi kepentingan individu, nasional atau internasional , yang tergantung dari kebenaran hukum sesuai ideologi yang dianut di suatu negara.

Sebab

Sumber Hukum dari segi yuridis merupakan penerapan dan penjabaran dari Sumber Hukum Filosofis Ideologis.

2. Doktrin ialah anggapan para ahli hukum dalam yurisprudensi sering kita lihat bahwa Hakim sering berpegang kepada seorang Sarjana Hukum terkenal.

Sebab

Bagi setiap orang yang akan mempelajari hukum dari suatu tempat pada satu waktu tertentu, maka penting kiranya untuk mengetahui asal atau tempat di mana dapat ditemukan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positif itu.

V. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda	Pilihan Ganda Majemuk	Hubungan Sebab Akibat
1. A	1. A	1. B
2. D	2. B	2. C
3. B		

D. REFERENSI

Apeldoorn L,J, van, 1959., Pengantar ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Dudu Duswara Machmudin, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama Bandung

Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1998).

Satjipto Rahardjo, 2012 . Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

Prof. Dr. Donal Albert Rumokoy., 2017, .Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta.

BAB VIII

HUKUM SEBAGAI KAJIDAH

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi :

Pada Pokok Bahasan Hukum Sebagai Kaidah terdapat sub pokok bahasan sebagai berikut: pengertian kaidah dan jenis kaidah; hukum sebagai kaidah; proses lahirnya kaidah hokum; dan kaidah hukum dan sanksi

2. Relevansi

Pokok bahasan Hukum sebagai kaidah sangat terkait dengan aspek Sikap (S) melakukan tindakan yang tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku; aspek Pengetahuan (P) di tuntunt kepada mahasiswa agar dapat memiliki wawasan yang luas mengenai kesadaran hukum. Aspek Keterampilan d dapat menjunjung tinggi kaidah hukum yang berlaku dan hal ini dapat di sandingkan dengancapaian pembelajaran Pengantar Ilmu Hukum pada tabel di bawah ini:

Kode	Capaian Pembelajaran
	Sikap
S-1	Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S-2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berkomitmen terhadap NKRI, UUD NKRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
S-4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain
S-6	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat,

	berbangsa dan bernegara
S- 7	Menginternalisasi nilai, norma, moral dan etika profesi
Pengetahuan	
P-1 :	Menguasai konsep teoritis bidang filsafat, nilai dan moral, Politik, pemerintahan, dan kewargaengaraan, hukum dan ketatanegaraan dan social budaya. Serta mampu memformulasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI;
P-3	Menguasai konsep teoristik pembelajaran PPKn yang mendidik, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan proses pembelajaran PPKn
P-4	Menguasai pengetahuan tentang kurikulum dan materi PPKn di sekolah;

3. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran pada pokok bahasan Hukum sebagai kaidah bahwa mahasiswa di harapkan mampu menganalisis dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang pengertian kaidah dan jenis kaidah; hukum sebagai kaidah; proses lahirnya kaidah hukum; dan kaidah hukum dan sanksi

4. Petunjuk bagi Mahasiswa

1. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar Anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
2. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku rangkuman ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya.

Jawablah terlebih dahulu semua soal yang ada. Kemudian cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban untuk soal latihan esai dan objektif. (Pilihan ganda, ganda campuran, dan hubungan sebab

akibat). Dengan cara demikian Anda dapat menilai sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat kunci jawaban terlebih dahulu, karena hal itu tidak akan membantu Anda menguasai pokok bahasan ini.

B. MATERI

Telah diketahui bahwa disamping kaedah kepercayaan atau keagamaan, kaedah kesusilaan atau kaedah sopan santun masih diperlukan kaedah hukum. Kaedah hukum ini melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari ketiga kaedah lainnya dan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan dari ketiga kaedah tadi.

Kaedah hukum ditunjukkan terutama kepada pelakunya yang konkrit, yaitu di pelaku pelanggaran yang nyata-nyatanya berbuat, bukan untuk menyempurnakan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib, agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan.

Isi kaedah hukum itu ditujukan kepada sikap lahir manusia. Kaedah hukum mengutamakan perbuatan lahir. Pada hakekatnya apa yang dibatin, apa yang difikirkan manusia tidak menjadi soal, asal lahirnya ia tidak melanggar kaedah hukum. Apakah seseorang dalam memenuhi peraturan lalu lintas (misalnya berhenti pada waktu lampu lalu lintas menyala merah) sambil menggerutu karena ia tergesa-gesa mau pergi kuliah, tidaklah penting bagi hukum. Yang penting ialah bahwa lahirnya, apa yang tampak dari luar, ia patuh pada peraturan lalu lintas. Mengkhayalkan atau mengangan-angankan untuk memiliki sebuah pesawat televisi yang ditempatkan di etalage dengan jalan mencuri, dalam batinnya ingin memukul

temannya : “perbuatan-perbuatan” itu semuanya tidak dikenakan sanksi “pemikirnya” tidak dapat dihukum karena apa yang difikirkan atau dibatinnya. Memang benar bahwa hukum pada hakekatnya tidak mementingkan sikap batin manusia dalam arti bahwa hukum tidak memberi pedoman tentang bagaimana seyogyanya batin manusia itu.

Tetapi adakalanya setelah terjadi suatu perbuatan lahir yang relevan bagi hukum kemudian hukum mencampuri batin manusia juga dengan misalnya memasalahkan ada atau tidaknya kesengajaan, perencanaan, iktikad baik atau buruk dan sebagainya. Pengertian-pengertian kesengajaan, iktikad baik itu berhubungan dengan batin manusia dan tidak akan tampak dari lahir. Dapat dikemukakan sebagai contoh misalnya dalam hal pembunuhan. Kalau seseorang secara lahiriah telah terbukti membunuh, masih dipersoalkan apakah ada kesengajaan atau tidak, direncanakan atau tidak.

Kaedah hukum berasal dari luar diri manusia. Kaedah hukum berasal dari kekuatan luar diri manusia yang memaksakan kepada kita (heteronom). Masyarakatlah secara resmi diberi kekuasaan untuk memberi sanksi atau menjatuhkan hukuman (lihat tabel). Dalam hal ini pengadilanlah sebagai lembaga yang mewakili masyarakat menjatuhkan hukuman.

Tabel 1 Jenis-jenis Kaidah Hukum:

Indikator	Kaedah Kepercayaan	Kaedah Kesusilaan	Kaedah Sopan Santun	Kaedah Hukum
Tujuan	Umat manusia, penyempurnaan manusia, jangan sampai manusia jahat		Pembuatnya yang konkrit, ketertiban masyarakat, jangan sampai ada korban	
Isi	Ditujukan kepada sikap batin		Ditujukan kepada sikap lahir	
Asal-Usul	Dari Tuhan	Diri sendiri	Kekuasaan luar yang memaksa	
Sanksi	Dari Tuhan	Diri sendiri	Diri masyarakat secara tak resmi	Diri masyarakat

				secara resmi
Daya Kerja	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban	Membebani kewajiban dan memberi hak

Kalau kaidah kepercayaan, kesusilaan dan sopan santun hanya membebani manusia dengan kewajiban-kewajibannya saja, maka kaedah hukum kecuali membebani manusia dengan kewajiban juga memberi hak : kaedah hukum itu bersifat *normatif* dan *atributif*.

Kaedah Hukum dan Kaedah Sosial Lainnya

Kaedah hukum dapat dibedakan dari kaedah kepercayaan, kaedah kesusilaan dan sopan santun, tetapi tidak dapat dipisahkan, sebab meskipun ada perbedaannya ada pula titik temunya. Terdapat hubungan yang erat sekali antara keempat-empatnya. Isi masing-masing kaedah saling mempengaruhi satu sama lain, kadang-kadang saling memperkuat.

Antara kaedah kepercayaan atau keagamaan dan hukum banyak titik temunya. Pasal 29 UUD misalnya menjamin kebebasan beragama bagi setiap penduduk. Pembunuhan, pencurian, perzinahan tidak dibenarkan oleh kedua kaedah itu.

Batas yang tajam tidak dapat ditarik antara kaedah kesusilaan dan kaedah hukum. Hukum positif kita memperhatikan pengertian-pengertian tentang kesusilaan seperti iktikad baik (ps.1338, 1363 BW), bersikap seperti kepala somah yang baik (ps. 1560 BW), kelayakan dan kepatuhan. Pasal 1337 BW menentukan bahwa "kausa" tidak dibolehkan apabila dilarang oleh Undang-Undang atau bertentangan dengan adat kebiasaan atau ketertiban umum atau kesusilaan.

Kesusilaan sering melarang beberapa perbuatan tertentu yang oleh hukum sama sekali tidak dihiraukan, seperti misalnya berbohong, kumpul kebo atau hidup bersama tanpa menikah.

Sebaliknya kadang-kadang hukum membolehkan apa yang dilarang oleh kesusilaan. Contohnya :

1. Suto menggugat Noyo yang hutang uang kepadanya, tetapi tidak melunasinya. Hakim dalam putusannya menolak gugatan Suto, karena dianggap tidak terbukti. Menurut hukum karena gugatan Suto ditolak oleh pengadilan maka Noyo tidak perlu memenuhi kewajibannya melunasi hutang kepada Suto. Apabila gugatan ditolak oleh pengadilan, maka menurut hukum tergugat tidak ada kewajiban apa-apa terhadap penggugat. Tetapi kesusilaan tidak membebaskan orang yang berhutang dari kewajibannya melunasi hutangnya.
2. Dadap mengadakan perjanjian dengan Waru, sehingga dari perjanjian itu timbullah kewajiban pada Waru terhadap Dadap. Akan tetapi perjanjian itu tidak memenuhi syarat –syarat formal yang telah ditentukan oleh hukum. Kesusilaan mewajibkan waru untuk memenuhi perjanjian, menurut hukum tidak.
3. Memungut bunga tinggi itu tidak susila, menurut hukum dimungkinkan, kecuali kalau menjadi mata pencaharian.
4. Lembaga kadaluwarsa sering bertentangan dengan kesusilaan. Bagi hukum kadaluwarsa ini tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hokum.

Hukum itu sebagian besar merupakan peraturan kesusilaan yang oleh penguasa diberi sanksi hukum : perbuatan-perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP hamper seluruhnya merupakan perbuatan-perbuatan yang berasal dari kaedah kesusilaan dan kepercayaan.

Hukuman menurut legalitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah pelaksanaan atau pentataan kaedah semata-mata, sedangkan kesusilaan menurut moralitas, yang berarti bahwa yang dituntut adalah perbuatan yang didorong oleh rasa wajib.

Batas antara sopan santun dan hukuman itu selalu berubah, bergeser, sebagai contoh misalnya dapat disebutkan pertunangan yang dulu merupakan lembaga hukum, sekarang hanya merupakan sopan santun dan adat istiadat saja.

Ada kalanya kaedah sopan santun di brantas oleh kaidah hukum, tetapi adakalanya diakui. Kaedah sopan santun dapat menjadi kaedah hukum karena masyarakat mengaggapnya atau mengakuinya sebagai peraturan tentang perilaku manusia yang seyogyanya dilakukan.

Sollen-Sein

Kaedah hukum merupakan ketentuan atau pedoman tentang apa yang seyogyanya atau seharusnya dilakukan. Pada hakekatnya kaidah hukum merupakan perumusan pendapan atau pandangan tentang bagaimana seharusnya atau seyogyanya seseorang bertingkah laku. Jadi kadah hukum memerlukan terjadinya peristiwa konkrit : das Sollen memerlukan das Sein. Peristiwa konkrit merupakan activator yang diperlukan untuk dapat membuat aktif kaedah hukum.

Karena kaedah hukumlah peristiwa konkrit itu menjadi peristiwa hukum, eristiwa hukum adalah peristiwa yang relevan bagi hukum, peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum atau peristiwa yang oleh hukum dihubungkan dengan timbulnya atau lenyapnya hak dan kewajiban.

Suatu peristiwa konkrit tidak mungkin dengan sendirinya menjadi peristiwa hukum. Suatu peristiwa hukum tidak mungkin

terjadi tanpa adanya kaedah hukum. Peristiwa hukum tidak dapat dikonstatir tanpa menggunakan kaedah hukum. Peristiwa hukum itu diciptakan oleh kaedah hukum. Sebaliknya kaedah hukum itu dalam proses terjadinya dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa konkrit.

Apakah suatu peristiwa itu peristiwa hukum tidak terkait dengan kaedah hukum. Kaedah hukum itu mengkualifisir suatu aspek dari suatu peristiwa menjadi peristiwa hukum. Apakah suatu aspek dari kenyataan itu dapat berlaku sebagai kaedah hukum yang bersangkutan, yaitu dapat ditetapkan dalam situasi yang konkrit, sebagai contoh : peristiwa tidur sebagai peristiwa fisik bukanlah merupakan peristiwa hukum. Tetapi tidur merupakan peristiwa hukum apabila terjadi pada seseorang penjaga malam pada saat ia seharusnya keliling mengadakan ronda dan terjadi pencurian. Peristiwa tidur dalam hal ini mengakibatkan dipecatnya pencaga malam tersebut.

Merokok merupakan peristiwa konkrit, tetapi kalau ada orang merokok di dekat pom bensin yang ada papan larangan merokok yang kemudian terjadi kebakaran yang disebabkan oleh rokok orang tersebut, maka rokok menjadi peristiwa hukum yang dapat menyebabkan si perokok dihukum .

Peristiwa konkrit (*das Sein*) untuk menjadi peristiwa hukum memerlukan *das Sollen*.

Kalau di atas dikatakan *das Sollen* memerlukan *das Sein*, maka disini *Sein* memerlukan *Sollen* : jadi saling ada hubungannya antara *Sollen-Sein* dan *Sein-Sollen*.

Lazimnya yang dianggap merupakan beda yang menonjol antara kaedah hukum dengan kaedah social lainnya ialah sanksinya. Sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum dapat dipaksakan, dapat dilaksanakan di luar kemampuan yang bersangkutan, bersifat

memaksa. Pelaksanaan atau penegakkan kaedah hukum itu dapat dipaksakan dengan alat-alat ekstern. Kaedah hukum "*Siapa yang berhutang harus melunasi hutangnya*" dapat dipaksakan kerana yang menghutangkan dapat menggugat yang berhutang dan setelah dijatuhkan putusan dapat minta dilaksanakannya putusan tersebut dengan mengadakan penyitaan terhadap harta kekayaan yang berhutang dan kemudian dijual : penjualan dan penyitaan ini diluar kemauan yang bersangkutan. Kalau ada seseorang mencuri dan kemudian ia dijatuhi hukuman penjara, maka ia dapat dipaksakan (di luar kemauannya) untuk dimasukkan dalam penjara.

Kalau dikatakan bahwa sanksi pada kedah hukum itu bersifat memaksa atau menekan ini tidak berarti bahwa sanksi terhadap pelanggaran kaedah social lainnya sama sekali tidak bersifat memaksa atau menekan. Memang benar bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat dipaksakan untuk memakai dasi atau sepatu kalau masuk kantor. Tetapi dalam lingkungan tertentu dalam kehidupan bersama sanksi pelanggaran kedah sopan santun, walaupun dikatakan hanya berupa peringatan atau teguran saja, akan dirasakan sebagai tekanan atau paksaan juga. Orang akan merasa tidak tenang kalau melanggarnya.

C. SOAL-SOAL LATIHAN

I. Bentuk Esai

1. Kemukakan pengertian kaidah ?
2. Jelaskan hubungan antara fungsi kaidah dan guna kaidah ?
3. Jelaskan sifat alternatif kaidah hukum sebagai salah satu kaidah sosial ?
4. Uraikan proses lahirnya kaidah hukum ?
5. Tuliskan esensial dari unsur sanksi pada kaidah hukum ?

II. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap benar.

1. Kaidah atau norma itu mempunyai isi yang berjudul berikut ini, kecuali
 - A. Sanksi
 - B. Kaidah alam
 - C. Perintah dan larangan
 - D. Kaidah kesusilaan
2. Dalam pergaulan hidup dibedakan beberapa jenis kaidah, kecuali:
 - A. Perintah
 - B. Larangan
 - C. Izin
 - D. Alam
 - E. Kesusilaan
3. Sanksi menurut Sudikno Metokusumo adalah tidak lain merupakan reaksi , akibat atau konsekuensi pelanggaran kaidah berikut ini, kecuali :
 - A. Kaidah Alam
 - B. Kaidah Sosial
 - C. Kaidah Agama
 - D. Kaidah Kesusilaan
 - E. Kaidah Kesopanan
 - F. Kaidah Hukum

III. Pilihan Ganda Majemuk

Pilihlah Huruf :

- A. Jika jawaban nomor 1,2 dan 3 benar

- B. Jika jawaban nomor 1 dan 3 benar
- C. Jika jawaban nomor 2 dan 4 benar
- D. Jika jawaban nomor 4 saja yang benar
- E. Jika semua jawaban benar

1. Menurut Achmad Ali, sanksi mengandung unsur-unsur :
 1. Sanksi merupakan reaksi , akibat atau konsekuensi terhadap pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial.
 2. Khusus mengenai sanksi Hukum , maka sanksi Hukum pada garis besarnya dapat dibedakan menjadi sanksi privat dan sanksi public.
 3. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu.
 4. Sanksi eksternal merupakan sanksi dari Hukum, yang membedakannya dengan kaidah sosial non Hukum.
2. Kaidah Hukum sebagai salah satu kaidah sosial mempunyai sifat alternatif, yaitu :
 1. Ada kemungkinan bersifat konkrit
 2. Ada kemungkinan bersifat imperatif
 3. Ada kemungkinan bersifat abstrak
 4. Ada kemungkinan bersifat fakultatif

IV. Hubungan Sebab Akibat

Pilihlah huruf :

- A. Jika pernyataan dan jawaban benar keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
- B. Jika pernyataan dan jawaban benar tapi tidak ada hubungan sebab akibat.
- C. Jika pernyataan benar dan jawaban salah.

D. Jika pernyataan dan jawaban salah.

1. Kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu.

Sebab

Menyangkut kehidupan pribadi manusia

2. Sanksi merupakan reaksi kekuasaan atau alat kekuasaan

Sebab

Merupakan penyimpangan kaidah sosial

V. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda	Pilihan Ganda Majemuk	Hubungan Sebab Akibat
1. C	1. A	1. A
2. E	2. C	2. D
3. B		

D. REFERENSI

Apeldoorn L,J, van, 1959., Pengantar ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Dudu Duswara Machmudin, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama Bandung

Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1998).

Satjipto Rahardjo, 2012 . Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

Prof. Dr. Donal Albert Rumokoy., 2017.,Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta

BAB IX

HUKUM DAN HAK

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Pada Pokok Bahasan Hukum dan Hak akan di uraikan beberapa sub pokok bahasan sebagai berikut Hukum dan hak serta hubungan hukum; Pengertian hukum objektif dan hukum subjektif; Tujuan dari hukum subjektif dan fungsi sosial dan Terjadinya penyalahgunaan suatu hak.

2. Relevansi

Pokok Bahsan Hukum dan Hak sangat erat hubungannya dengan mahasiswa terutama pada aspek Sikap (S), menunjukkan sikap kemampuan membedakan antara hak dan kewajiban; Aspek Pengetahuan (P) mahasiswa memiliki pengetahuan yang luas mengenai hukum dan hak serta dapat memiliki Keterampilan Umum (KU) agar terampil menggunakan haknya dengan benar dan juga Keterampilan Khusus (KK) bahwa manusia dalam hidupnya senantiasa berkaitan dengan hukum, dalam hal ini dapat kita sandingkan dengan capaian pembelajaran pada Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum. Seperti pada Tabel di bawah ini:

Kode	Capaian Pembelajaran
Sikap	
S-1	Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;

S-2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berkomitmen terhadap NKRI, UUD NKRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
S-4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
S-6	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
S-7	Menginternalisasi nilai, norma, moral dan etika profesi
Pengetahuan	
P-1 :	Menguasai konsep teoritis bidang filsafat, nilai dan moral, Politik, pemerintahan, dan kewargaan, hukum dan ketatanegaraan dan social budaya. Serta mampu memformulasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI;
P-3	Menguasai konsep teoristik pembelajaran PPKn yang mendidik, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan proses pembelajaran PPKn
P-4	Menguasai pengetahuan tentang kurikulum dan materi PPKn di sekolah;

3. Capaian Pembelajaran

Capaian pembelajaran yang di harapkan pada mahasiswa agar mampu Menjelaskan hukum dan hak hukum objektif dan hukum subjektif, hukum subjektif dan fungsi sosial, serta penyalahgunaan suatu hak; Menjelaskan hubungan hukum yang dilakukan antara dua subjek hukum atau lebih; Menjelaskan 3 (tiga) unsur yang terpenting dalam hubungan hokum; Menjelaskan hubungan antara hukum objektif dan hukum subjektif; Menjelaskan pengertian hukum subjektif dan hubungannya dengan fungsi sosial; dan Menjelaskan terjadinya penyalahgunaan suatu hak.

4. Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar Anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
2. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku rangkuman ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu semua soal yang ada. Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban untuk soal latihan esai dan objektif. (Pilihan ganda, ganda campuran, dan hubungan sebab akibat). Dengan cara demikian Anda dapat menilai sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat kunci jawaban terlebih dahulu, karena hal itu tidak akan membantu Anda menguasai pokok bahasan ini.

B. MATERI

I. Hubungan Hukum dan Hak

Dalam hukum seseorang mempunyai hak milik atas sesuatu benda kepadanya di ijinikan untuk menikmati hasil dari benda miliknya itu. Benda tersebut dapat di jual, di gadaikan atau di perbuat apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundangan. Ijin atau kekuasaan yang di berikan hukum itu di sebut "*hak*" atau "*wewenang*". Hak dan wewenang dalam bahasa latin menggunakan istilah "*ius*" dalam bahasa belanda di pakai istilah "*recht*" dan "*droit*" dalam bahasa perancis. Dalam penyalah gunaan hak dalam belanda disebut "*misbruik van recht*" atau "*abus de droit*" dalam bahasa prancis (meyalah gunakan kekuasaan dalam bahasa

perancis di sebut "*detournement de pouvoir*). Untuk membedakan hak dengan hukum dalam bahasa belanda digunakan istilah "*subjectife recht*" untuk hak "*objectief recht*" dan untuk hukum atau peraturan-peraturan yang menimbulkan hak bagi orang lain yaitu menggunakan istilah "*law*" mengandung arti hukum atau undang-undang dan "*recht*" mengandung arti hak atau wewenang.

Telah kita ketahui bersama bahwa dalam hukum tercermin adanya hak dengan kewajiban yang diberikan hukum. Dalam hal ini dapat di nyatakan bahwa hak dan kewajiban itu ada karena adanya hukum. Sehingga tidak ada hak yang tanpa hukum, dan hak akan menjadi timbul dengan adanya keterkaitan dengan kewajiban dan begitu sebaliknya. Dalam setiap hak terdapat empat unsur :

- 1) Subyek Hukum
- 2) Obyek Hukum
- 3) Hubungan hukum yang mengikat hak lain dengan kewajiban
- 4) Perlindungan Hukum

Hak di bedakan menjadi dua yaitu:

I. Hak mutlak, ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak yang dapat di pertahankan bagi siapapun juga, dan setiap orang harus menghormati hak tersebut. Hak mutlak dapat juga di golongankan dalam tiga katagori, yaitu:

1. Hak asasi manusia, misalnya: hak seseorang untuk bebas bergerak dan tinggal pada suatu negara.
2. Hak publik mutlak, misalnya: hak negara dalam memungut pajak dari rakyatnya.
3. Hak keperdataan, misalnya:
 - a) Hak marital, yaitu hak suami untuk menguasai istrinya dan harta istrinya.

- b) Hak atau kekuasaan orang tua (*ouderlijke macht*).
- c) Hak perwalian.
- d) Hak pengampuan (*curatele*).

II. Hak nisbi atau relatif, ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hak relatif ini sebagian besar terdapat dalam hukum perikatan (bagian hukum perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Contoh: dari persetujuan jual beli terdapat hak relatif seperti:

1. Hak penjual untuk menerima pembayaran dan kewajibannya untuk menyerahkan barang kepada pembeli.
2. Hak pembeli untuk menerima barang dan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada penjual

II. Hukum Objektif Dan Hukum Subjektif

1. Hukum objektif

Hukum objektif adalah pada peraturan hukum (normanya hukum) yang ditujukan terhadap setiap orang yang berkepentingan dan yang memberikan hak jaminan perlindungan.

Untuk jelasnya bahwa hukum objektif adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Hukum ini hanya menyebut peraturan hukum saja yang mengatur hubungan hukum antara dua orang atau lebih. Atau dapat juga di defenisikan Hukum Obyektif adalah adalah hukum yang berlaku secara umum di suatu Negara dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu maksudnya yaitu berlaku untuk seluruh

masyarakat dalam suatu Negara, tidak hanya mengatur hubungan orang-orang tertentu saja. Hukum objektif isinya yaitu peraturan hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih (hubungan antara sesama masyarakat, hubungan antara masyarakat dengan masyarakat, dan hubungan masyarakat dengan Negara). Contohnya KUHP/ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hukum objektif dapat di golongankan antara lain:

- a. Berdasarkan sumbernya
- b. Berdasarkan isinya
- c. Berdasarkan kekuatan berlakunya
- d. Berdasarkan daerah kekuasaannya
- e. Berdasarkan pemeliharaannya

Hukum objektif berdasarkan sumbernya, dapat ditafsir antara lain:

- a. Sumber hukum dalam pengertian historis
- b. Sumber hukum dalam pengertian filosofis
- c. Sumber hukum dalam pengertian sosiologis

Berdasarkan isi hukum, antara lain:

- a. Hukum public
- b. Hukum privat

Berdasarkan kekuatan berlakunya hukum (sanksinya) antara lain:

- a. Hukum paksa
- b. Hukum tambahan

Berdasarkan daerah kekuasaannya, yaitu:

- a. Hukum nasional
- b. Hukum internasional
- c. Hukum asing

Berdasarkan pemeliharaannya, yaitu:

- a. Hukum materiil
- b. Hukum formil

2. Hukum subjektif

Hukum subjektif adalah hubungan yang diatur oleh hukum objektif berdasarkan nama yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban terhadap sesuatu. Disebut subjektif, karena dalam hal ini hukum dihubungkan dengan seseorang yang tertentu sesuatu subjek yang tertentu.

Yang dimaksud dengan Hukum Subyektif adalah adalah peraturan hukum yang timbul dari hukum objektif yang merupakan hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu dan berlaku bagi orang-orang tertentu dengan demikian menjadi hak dan kewajibannya. Hukum subjektif bisa timbul apabila hukum objek bereaksi, hal itu karena hukum objek yang bereaksi itu melakukan 2 pekerjaan yaitu memberikan hak dan kewajiban. Pada kedua unsur yaitu di satu pihak yang diberi oleh hukum objektif, di pihak lain kewajiban yang mengikutinya. Apabila pada hubungan hukum yang terjadi antar pembeli dengan penjual, kewajiban pembeli adalah membayar harga pembelian kepada penjual, maka didalamnya ditemukan hak penjual menuntut pembayaran dari pembeli.

Hukum objektif dan subjektif berhubungan erat antara keduanya. Hukum objektif adalah peraturan hukumnya. Sedangkan Hukum subjektif adalah peraturanperaturan hukum yang dihubungkan dengan seseorang yang tertentu dan dengan demikian menjadi hak, kewajiban.

Dengan perkataan lain, hukum subjektif timbul jika hukum objektif beraksi, karena hukum objektif yang beraksi itu melakukan dua pekerjaan: pada satu pihak ia memberikan hak dan pada lain pihak meletakkan kewajiban. Kedua unsur tersebut, yakni pada satu pihak yang diberikan oleh hukum objektif, pada pihak lain kewajiban yang mengikutinya, kita jumpai pada tiap-tiap hubungan hukum.

Jika berdasarkan hubungan hukum yang terdapat antara si pembeli dan si penjual, si pembeli wajib membayar harga pembelian pada si penjual, maka termuat di dalamnya. Bahwa si penjual berhak menuntut pembayaran si pembeli.

Biasanya orang mengajarkan: hukum subjektif ialah hak yang diberikan oleh hukum objektif. Ajaran itu bukanlah salah seluruhnya, melainkan bersifat sepihak, karena ada tiga perkara penting yang tidak di perhitungkannya.

Pertama, tampil kemukanya hak atau wewenang, artinya segi aktif dari hubungan hukum, menyebabkan, bahwa adat bahasa biasanya menyatakan segi yang aktif itu sebagai hak (subjektif).

Adat bahasa itu telah menjadi demikian biasa, sehingga usaha untuk mengubahnya tak akan berhasil. Akan tetapi justru karena itu haruslah dikemukakan dengan tekanan, bahwa terhadap hak pada satu pihak, selalu terdapat kewajiban dari orang lain atau beberapa orang. Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari hal yang sama (dari hubungan hukum yang sama) dan karena itu tak dapat dipisahkan. Dengan menamakan hukum subjektif sebagai hak, kita hanya memperhatikan satu pihak. Sebenarnya hukum subjektif adalah suatu hubungan yang diatur oleh hukum objektif, berdasarkan mana yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban.

Kedua, ditinjau dari segi lain, hukum subjektif adalah lebih dari hanya hak belaka. Hukum objektif tidak hanya mengatur, akan tetapi juga memaksa. Dengan demikian berdirilah dibelakang hukum subjektif kekuasaan yang memaksa dari hukum objektif. Ia tidak hanya memberikan hak, melainkan juga alat-alat untuk menjalankannya. Kepada hukum subjektif ia menghubungkan tuntutan hukum atau aksi, yaitu hak untuk meminta bantuan hakim, untuk mempertahankan hukum subjektif. Siapa yang meminjamkan

uang kepada orang lain, tidak hanya berhak untuk menagihnya kembali, akan tetapi juga mempunyai kekuasaan untuk menerimanya kembali, yakni dengan pertolongan hakim dan polisi.

Hukum subjektif, sebagai juga hukum objektif, adalah kekuasaan. Ia adalah hubungan kekuasaan yang diatur oleh hukum objektif.

Ketiga, hak-hak yang diberikan oleh hukum subjektif, dapat berbentuk dua. Pertama-tama ia dapat terdiri atas hak untuk menuntut agar orang lain bertindak, artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Hukum subjektif dapat juga terdiri atas hak untuk bertindak sendiri. Sebaliknya, terdapat kewajiban, tidak dari seseorang yang tertentu, melainkan kewajiban dari semua orang untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak tersebut. Demikian halnya pada hubungan hukum yang dibicarakan diatas, yang terdapat antara seseorang tertentu pada satu pihak dan segala orang lain pada pihak lain, misalnya hak milik dan juga kekuasaan orang tua, yang memberikan hak pada orang tua untuk melakukan kekuasaan atas anak-anaknya dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum objektif.

III. Hak Dan Kewajiban

Hak dan kewajiban didalam bahasa belandadipergunakan dengan istilah *subjectief recht* untuk hak dan *objectief recht* untuk hukum. *Objectief recht* atau (hukum objektif) adalah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Adapun *subjectief recht* atau hukum subjektif adalah suatu hubungan yang diatur oleh hukum objektif,

berdasarkan makna yang satu mempunyai hak, yang lain mempunyai kewajiban.¹

Hukum subjektif merupakan segi aktif dari hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri atas ikatan antara individu dan masyarakat dan antar individu itu sendiri. Ikatan itu tercerminkan pada hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Misalnya si pembeli berhak menuntut penyerahan barang-barang yang dijual dan ia wajib membayar harga pembeli, si penjual berhak menuntut pembayaran dan ia wajib menyerahkan barang-barang yang dijualnya itu.

Hak dan kewajiban bukanlah merupakan kumpulan kaedah, tetapi merupakan perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercemin pada kewajiban pada pihak lain. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum.

Menurut saut P. Panjaitan, hak adalah peranan yang boleh tidak dilaksanakan (bersifat fakultatif), sedangkan kewajiban merupakan peranan yang harus dilaksanakan (bersifat imperatif).²

Hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum objektif kepada subjek hukum, dan kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum, seperti kewajiban pengusaha yang berbadan hukum untuk membayar pajak penghasilan.³

1 L.J. Van Apeldroom, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), Hlm 41

2 Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Asas, Pengertian, Dan Sistematika)*, (Palembang : Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998), hlm. 81

3 J.B. daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994). hlm 32-34

Hak dan kewajiban senantiasa dalam berhubungan berhadapan dan berdampingan. Hak dan kewajiban itu terdiri atas:

1. Hak dan kewajiban yang jamak arah atau absolut yaitu hak dan kewajiban itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja seperti dalam hubungan kenegaraan (hak negara menagih pajak, kewajiban warga negara membayar pajak), hak kepribadian (hak untuk hidup/leven, hak atas tubuh/lij, hak atas kehormatan/eer, dan hak atas kebebasan vrijheid, hak kekeluargaan (kepada suami istri, orang tua anak), hak kebendaan, hak objek immateril (seperti hak cipta).
2. Hak dan kewajiban yang se arah/relative, yaitu hak dan kewajiban yang hanya dapat dipertahankan terhadap pihakpihak saja, seperti dalam hubungan utang piutang. Antara hak dan kewajiban didalam bidang tata hukum sering tidak jelas perbedaannya. Dengan demikian, dalam hubungan yang bertingkat (hierarki) sayogiannya dipergunakan kekuasaan dan ketaatan dalam hubungan antara penguasa dengan warga negara dalam hukum kenegaraan.

Menurut Leon Dugut, yang di kenal dengan fungsi sosial, menyatakan bahwa hukum tentunya harus lebih mengutamakan kepentingan bersama atau *Public Service*. Sebuah negara adalah sebuah badan swasta yang harus benar-benar mementingkan setiap kelompok atau masyarakatnya.

IV. Penyalahgunaan Hak

Kemudian timbul pertanyaan apakah suatu penyalahgunaan hak atau yang disebut dengan istilah "*misbruik van recht*" merupakan juga suatu perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penyalahgunaan hak adalah suatu perbuatan yang

didasarkan atas wewenang yang sah dari seseorang yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi perbuatan tersebut dilakukan secara menyimpang atau dengan maksud lain dari tujuan hak tersebut diberikan. Perbuatan penyalahgunaan hak *an sich* bukan perbuatan melawan hukum. Akan tetapi, jika perbuatan penyalahgunaan hak tersebut memenuhi unsur dalam pasal 1365 KUHPerdara, seperti ada kerugian bagi orang lain, ada pelanggaran kepantasan, kesusilaan atau ketidakhati-hatian, adanya hubungan sebab akibat dengan kerugian, maka perbuatan penyalahgunaan hak tersebut sudah merupakan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365b KUHPerdara.

Berikut ini contoh dari perbuatan melawan hak yang oleh pengadilan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, sebagai berikut :

1. Kasus Colmar

Kasus ini merupakan kasus klasik dari contoh dari perbuatan melawan hak, yang sangat populer, yang dikenal dengan “**kasus cerobong asap**”. Dalam kasus ini seseorang memasang cerobong asap di rumahnya sendiri. Cerobong asap tersebut ternyata hanya dimaksudkan untuk menghalang-halangi pemandangan dari pihak tetangganya, sehingga tentu saja merugikan tetangga tersebut. Di lain pihak, cerobong asap tersebut sama sekali tidak mempunyai manfaat bagi pemiliknya.

2. Kasus Moker Heide

Kasus perbuatan melawan hak lainnya yaitu, ada 2 (dua) orang yang bertetangga, tetapi satu sama lain tidak begitu akur. Pada suatu ketika pihak tetangga yang satu membuat suatu tiang di halamannya dengan memberikan potongan – potongan kain, dengan maksud

untuk merusak pemandangan pihak tetangganya itu. Kemudian, pihak tetangganya yang merasa dirugikan tersebut tidak mau tinggal diam. Lalu ia membuat di pekarangannya sebuah menara air, tetapi menara air tersebut tidak pernah disambungkan sama sekali dengan perusahaan air minum di kota tersebut. Pembangunan menara air tersebut juga dimaksudkan untuk menghalang-halangi pemandangan pihak tetangganya itu. Akhirnya, oleh Pengadilan kedua-duanya dianggap telah melakukan penyalahgunaan hak (misbruik van recht), yang diputus oleh Hoge Raad Tanggal 2 April 1937.

C. SOAL-SOAL LATIHAN

I. Bentuk Essai

1. Jelaskan apa yang dimaksud hubungan hukum dan hak . sebutkan pula unsur-unsurnya ?
2. Jelaskan apa yang dimaksud hubungan hukum sepihak dan berikan contohnya ?
3. Kemukakan pengertian hukum objektif dan hukum subjektif ?
4. Uraikan secara singkat ajaran ilmu fungsi sosila dari Leon Duguit ?
5. Jelaskan apa yang dimaksud penyalahgunaan sesuatu hak dan berikan contoh ?

II. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap benar .

1. Hubungan hukum yang dilakukan antara 2 (dua) subyek hukum atau lebih menimbulkan hak dan kewajiban ,hubungan hukum ini mempunyai 3 (tiga) unsur yang terpenting yaitu :
 - A. Objek yang menjadi dasar adanya hak dan kewajiban.

- B. Kekuasaan atau hak
 - C. Prestasi
 - D. Pemberian hibah
 - E. Pemberian wasiat
2. Kata-kata lain yang sering dipergunakan sebagai sinonim dengan istilah Hukum objektif ialah :
- A. Hukum positif
 - B. Corpus juris
 - C. Hukum subjektif
 - D. Tertib Hukum
 - E. Hukum yang berlaku umum
3. Hak milik adalah tugas atau fungsi sosial, yang memuat kewajiban untuk menggunakannya adalah :
- A. Kepentingan umum mengatasi kepentingan khusus
 - B. Kebaikan masyarakat
 - C. Kemerdekaan atau kebebasan individu
 - D. Hak Milik
 - E. Fungsi Sosial

III. Pilihan Ganda Majemuk

Pilihlah Huruf :

- A. Jika jawaban nomor 1,2 dan 3 benar
- B. Jika jawaban nomor 1 dan 3 benar
- C. Jika jawaban nomor 2 dan 4 benar
- D. Jika jawaban nomor 4 saja yang benar
- E. Jika semua nomor benar

1. Hukum objektif dan hukum subjektif walaupun dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya karena:
 1. Hukum objektif adalah peraturan hukumnya
 2. Hukum objektif yang beraksi
 3. Hukum subjektif dihubungkan dengan seorang tertentu
 4. Hukum subjektif merupakan dasar dari tertib hukum.
2. Menurut Van Apel Doorn, bahwa hukum subjektif timbul apabila Hukum objektif beraksi karena :
 1. Melakukan pekerjaan
 2. Menberikan hak-hak
 3. Meletakkan kewajiban
 4. Hukum subjektif sebagai hukum kodrat.

IV. Hubungan Sebab Akibat

Pilihlah huruf :

- A. Jika pernyataan dan jawaban benar keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
 - B. Jika pernyataan dan jawaban benar tapi tidak ada hubungan sebab akibat.
 - C. Jika pernyataan benar dan jawaban salah.
 - D. Jika pernyataan dan jawaban salah.
-
1. Menurut Logemann, dalam hubungan hukum terdapat pihak yang berhak meminta prestasi dan ada pihak yang wajib melakukan prestasi.

Sebab

Hubungan hukum yang timbal balik , pembeli berhak menerima barang yang dibelinya dan berkewajiban membayar harga barang. Penjual berkewajiban menyerahkan barang.

2. Inti ajaran Du Guit kiranya cocok dengan pandangan hukum yang kini berlaku di Indonesia.

Sebab

Dalam jiwa perundang-undangan kita , bukan kepentingan perseorangan yang ditonjolkan akan tetapi kepentingan masyarakat .

V. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda	Pilihan Ganda Majemuk	Hubungan Sebab Akibat
1. A	1. B	1. C
2. D	2. A	2. A
3. A		

D. REFERENSI

Apeldoorn L,J, van, 1959., Pengantar ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Dudu Duswara Machmudin, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama Bandung

Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1998).

Satjipto Rahardjo, 2012 . Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung

Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

Prof. Dr. Donal Albert Rumokoy., 2017.,Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta

BAB X

SUBJEK HUKUM DAN OBJEK HUKUM

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Pada Pokok Bahasan Objek dan Subjek Hukum memuat sub pokok bahasan antara lain: pengertian subjek hukum; Manusia dan Badan Hukum sebagai subjek hukum; Objek Hukum dan beberapa perubahan.

2. Relevansi

Relevansi Pokok Bahasan Subjek dan Objek Hukum terhadap aspek sikap (S), Pengetahuan (P). Keterampilan Umum (KU) dan Keterampilan Khusus (KK) seperti pada tabel CP matakuliah Pengantar Ilmu Hukum:

Kode	Capaian Pembelajaran
Sikap	
S-1	Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S-2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berkomitmen terhadap NKRI, UUD NKRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
S-4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
S-6	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
S-7	Menginternalisasi nilai, norma, moral dan etika profesi
Pengetahuan	
P-1 :	Menguasai konsep teoritis bidang filsafat, nilai dan moral, Politik, pemerintahan, dan kewargaengaraan, hukum dan ketatanegaraan dan social budaya. Serta mampu memformulasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI;
P-3	Menguasai konsep teoristik pembelajaran PPKn yang mendidik,

	prinsip-prinsip dasar pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan proses pembelajaran PPKn
P-4	Menguasai pengetahuan tentang kurikulum dan materi PPKn di sekolah;

3. Capaian Pembelajaran

Pada Pokok Bahasan Subjek dan Objek Hukum ini di harapkan Mahasiswa memiliki kemampuan untuk dapat Menjelaskan pengertian subjek hukum; Menguraikan manusia dan badan hukum sebagai subjek hokum; Menjelaskan objek hokum; Menguraikan beberapa perubahan Pelajarilah lebih dahulu tujuan instruksional pada pokok bahasan ini sehingga Anda tahu apa yang diharapkan oleh Dosen Anda pada akhir kuliah pokok bahasan ini. Apakah Kemampuan Anda dalam menguasai pokok bahaasan ini dapat dilihat dari sejauhmana Anda berhasil mencapai tujuan instruksional pokok bahasan ini.

4. Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar Anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
2. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku rangkuman ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu semua soal yang ada. Kemudian cocokan jawaban Anda dengan kunci jawaban untuk soal latihan esai dan objektif. (Pilihan ganda, ganda campuran, dan hubungan sebab akibat). Dengan cara demikian Anda dapat menilai sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut.

Hindarilah melihat kunci jawaban terlebih dahulu, karena hal itu tidak akan membantu Anda menguasai pokok bahasan ini.

B. MATERI

I. Subjek Hukum

Subjek Hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum terdiri dari Orang dan Badan Hukum. Subjek hukum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Subjek Hukum Manusia (orang)

Subyek hukum manusia (orang) adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya orang sebagai subjek hukum dimulai sejak lahir hingga meninggal dunia. Selain itu juga ada manusia yang tidak dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Seperti

- a. Anak yang masih dibawah umur, belum dewasa, dan belum menikah.
- b. Orang yang berada dalam pengampunan yaitu orang yang sakit ingatan, pemabuk, pemboros.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1330, mereka yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum ialah:

- a. Orang yang belum dewasa.
 - b. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*), seperti orang yang dungu, sakit ingatan, dan orang boros.
 - c. Orang perempuan dalam pernikahan (wanita kawin)
- #### **2. Subjek Hukum Badan Usaha**

Subjek Hukum Badan Usaha adalah sustu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu.

Sebagai subjek hukum, badan usaha mempunyai syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum yaitu :

1. Memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya
2. Hak dan Kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban para anggotanya.

Badan hukum sebagai subjek hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Badan hukum publik, seperti negara, propinsi, dan kabupaten.
- b. Badan hukum perdata, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi

II. Objek Hukum

Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum dapat berupa benda atau barang ataupun hak yang dapat dimiliki serta bernilai ekonomis. Jenis objek hukum berdasarkan pasal 503-504 KUH Perdata disebutkan bahwa benda dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Benda Bergerak

Adalah suatu benda yang sifatnya dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera, terdiri dari benda berubah / berwujud.

2. Benda Tidak Bergerak

Adalah suatu benda yang dirasakan oleh panca indera saja (tidak dapat dilihat) dan kemudian dapat direalisasikan menjadi suatu kenyataan, contohnya merk perusahaan, paten, dan ciptaan musik/lagu.

III. Hak Kebendaan yang Bersifat Sebagai Pelunasan Hutang (Hak Jaminan)

Hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang (hak jaminan) adalah hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wanprestasi terhadap suatu prestasi (perjanjian). Dengan demikian hak jaminan tidak dapat berdiri karena hak jaminan merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokoknya, yakni perjanjian hutang piutang (perjanjian kredit). Perjanjian hutang piutang dalam KUH Perdata tidak diatur secara terperinci, namun bersirat dalam pasal 1754 KUH Perdata tentang perjanjian pinjaman pengganti yakni dikatakan bahwa bagi mereka yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

Macam-macam Pelunasan Hutang Dalam pelunasan hutang adalah terdiri dari pelunasan bagi jaminan yang bersifat umum dan jaminan yang bersifat khusus :

1. Jaminan Umum

Pelunasan hutang dengan jaminan umum didasarkan pada pasal 1131 KUH Perdata dan pasal 1132 KUH Perdata. Dalam pasal 1131 KUH Perdata dinyatakan bahwa segala kebendaan debitur baik yang adamaupun yang akan ada baik bergerak maupun yang tidak bergerak merupakan jaminan terhadap pelunasan hutang yang dibuatnya. Sedangkan pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. Pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan yakni besar kecilnya piutang masing-masing kecuali diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dalam hal ini benda yang

dapat dijadikan pelunasan jaminan umum apabila telah memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Benda tersebut bersifat ekonomis (dapat dinilai dengan uang).
- b. Benda tersebut dapat dipindah tangankan haknya kepada pihak lain.

2. Jaminan Khusus

Pelunasan hutang dengan jaminan khusus merupakan hak khusus pada jaminan tertentu bagi pemegang gadai, hipotik, dll.

1. Gadai

Dalam pasal 1150 KUH perdata disebutkan bahwa gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Selain itu memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu dari kreditur-kreditur lainnya terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu dan biaya-biaya itu didahulukan. Sifat-sifat Gadai yakni:

- a. Gadai adalah untuk benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
- b. Gadai bersifat *accessoir*

2. Hipotik

Hipotik berdasarkan pasal 1162 KUH perdata adalah suatu hak kebendaan atas benda tidak bergerak untuk mengambil pengantian dari padanya bagi pelunasan suatu perhutangan (*verbintenis*). Sifat-sifat hipotik yakni:

- a) Bersifat *accessoir*;

- b) Mempunyai sifat *zaaksevolg* (*droit desuite*), yaitu hak hipotik senantiasa mengikuti bendanya dalam tagihan tangan siapa pun benda tersebut berada dalam pasal 1163 ayat 2 KUH perdata ;
- c) Lebih didahulukan pemenuhanya dari piutang yang lain (*droit de preference*) berdasarkan pasal 1133-1134 ayat 2 KUH perdata.
- d) Obyeknya benda-benda tetap.

C. SOAL-SOAL LATIHAN

I. Bentuk Essai

1. Kemukakan arti Subjek Hukum dan Objek Hukum ?
2. Sebutkan dan jelaskan siapa Subjek Hukum itu ?
3. Kemukakan persamaan dan perbedaan Manusia dengan Badan Hukum ?
4. Uraikan secara singkat beberapa perubahan dan alasannya ?

II. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap benar .

1. Setiap manusia telah menjadi Subyek Hukum sejak ia masih dalam kandungan ibunya, jika kepentingannya menghendaki, kecuali:
 - A. Dibawah kuratele (pengampunan)
 - B. Ia meninggal waktu dilahirkan
 - C. Dicabut hak-hak perdatanya
 - D. Hilang ingatan
2. Sebagai Subjek Hukum , manusia memiliki hak dan kewajiban tetapi tidak semua manusia memiliki kewenangan untuk

melakukan sendiri perbuatan hukum. Golongan manusia yang tidak cakap untuk bertindak disebut dengan istilah :

- A. *Personae Miserabile*
 - B. *Curatele*
 - C. *Misbruik*
 - D. *Personality*
3. Badan Hukum sebagai Subjek Hukum dapat menuntut ataupun dituntut di muka pengadilan melalui:
- A. Institusinya
 - B. Kekayaannya
 - C. Organnya
 - D. Namanya

III. Pilihan Ganda Majemuk

Pilihlah Huruf :

- A. Jika jawaban nomor 1,2 dan 3 benar
 - B. Jika jawaban nomor 1 dan 3 benar
 - C. Jika jawaban nomor 2 dan 4 benar
 - D. Jika jawaban nomor 4 saja yang benar
1. Sesuatu barang atau hak termasuk golongan benda bergerak, jika:
- 1. Menurut sifatnya, yaitu semua benda yang dapat berpindah tempat dan dapat dipindahkan
 - 2. Kerena maksud dan tujuannya dihubungkan dengan simpemilik
 - 3. Menurut Undang-Undang yang menentukan keadaan Bergeraknya benda itu .
 - 4. Sesuai kehendak dan kesepakatannya

2. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum tanpa diakili atau dibantu orang lain. Mereka itu ialah :
 1. Orang yang masih di bawah umur
 2. Orang yang tidak sehat pikirannya
 3. Orang perempuan dalam pernikahan
 4. Orang yang sudah kawin walau belum cukup 21 tahun
3. Manusia dan Badan Hukum sebagai Subyek Hukum , memiliki beberapa perbedaan yaitu :
 1. Badan Hukum memiliki harta kekayaan
 2. Badan Hukum dapat menuntut ataupun dituntut di muka pengadilan melalui organ (penguasaannya)
 3. Manusia dapat jatuh pailit
 4. Manusia dapat kawin , memiliki keturunan.

IV.Hubungan Sebab Akibat

Pilihlah huruf :

- A. Jika pernyataan dan jawaban benar keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
 - B. Jika pernyataan dan jawaban benar tapi tidak ada hubungan sebab akibat.
 - C. Jika pernyataan benar dan jawaban salah.
 - D. Jika pernyataan dan jawaban salah.
-
1. Di zaman dahulu kala , tidak semua manusia merupakan “ orang ”, hal ini sebagai konsekuensi adanya golongan manusia yang disebut budak.

Sebab

Golongan manusia yang disebut budak ini hanya memiliki sejumlah kewajiban tetapi tidak mempunyai hak.

2. Kedudukan manusia sebagai Subjek Hukum, sekaligus mendudukan manusia memiliki kesamaan di muka hukum.

Sebab

Sebagai Subjek Hukum, setiap manusia memiliki kewenangan untuk berbuat.

V. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda	Pilihan Ganda Majemuk	Hubungan Sebab Akibat
1. B	1. B	1. A
2. A	2. A	2. C
3. C	3. C	

D. REFERENSI

Apeldoorn L,J, van, 1959., Pengantar ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Dudu Duswara Machmudin, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama Bandung.

Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1998).

Satjipto Rahardjo, 2012 . Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

Prof. Dr. Donal Albert Rumokoy., 2017.,Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo persada, Jakarta.

BAB XI

PERISTIWA HUKUM

A. PENDAHULUAN

1. Deskripsi

Materi Pokok Bahasan Peristiwa Hukum meliputi pengertian peristiwa hukum oleh para Ahli Hukum; unsur-unsur peristiwa hukum; bentuk-bentuk peristiwa hukum; dan perbuatan melanggar hukum.

2. Relevansi

Keterkaitan Materi Peristiwa Hukum dengan Capaian pembelajaran dapat dilihat pada aspek Sikap (S), Pengetahuan (P), dan Keterampilan Umum (KU) dan Keterampilan Khusus (KK) seperti pada tabel di bawah ini:

Kode	Capaian Pembelajaran
Sikap	
S-1	Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S-2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berkomitmen terhadap NKRI, UUD NKRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
S-4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
S-6	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
S-7	Menginternalisasi nilai, norma, moral dan etika profesi
Pengetahuan	
P-1 :	Menguasai konsep teoritis bidang filsafat, nilai dan moral, Politik, pemerintahan, dan kewargaaengaraan, hukum dan ketatanegaraan dan social budaya. Serta mampu memformulasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan

	bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI;
P-3	Menguasai konsep teoristik pembelajaran PPKn yang mendidik, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan proses pembelajaran PPKn
P-4	Menguasai pengetahuan tentang kurikulum dan materi PPKn di sekolah;

Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus	
KU-1	Menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dan inovasi dalam konsteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humoniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
KU-2	Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU-4	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaida, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni menyusun deskripsi saintifikasi hasil kejian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman PerguruanTinggi
KK-1	Merencanakan dan merancang pembelajaran yang kreatif dan mendidik;
KK-2	Menerapkan pendekatan, metode dan media pembelajaran PPKn
KK-7	Memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran
KK-9	Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn

3. Capaian Pembelajaran

Capaian Pembelajaran pada pokok bahasan Peristiwa Hukum Mahasiswa di harapkan mampu membandingkan dan memisahkan sebuah peristiwa yang terkait dengan hukum dan yang tidak berhubungan dengan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Mampu menganalisis sebuah peristiwa hukum dapat terjadi; dan mampu menyebutkan unsur-unsur dan bentuk-bentuk peristiwa hukum; dan mampu menyampaikan tindakan hukum.

4. Petunjuk Untuk Mahasiswa

1. Pelajarilah pokok bahasan ini sebelum dikuliahkan dikelas, agar Anda siap mengikuti kuliah pokok bahasan ini dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
2. Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku rangkuman ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu semua soal yang ada. Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban untuk soal latihan esai dan objektif. (Pilihan ganda, ganda campuran, dan hubungan sebab akibat). Dengan cara demikian Anda dapat menilai sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat kunci jawaban terlebih dahulu, karena hal itu tidak akan membantu Anda menguasai pokok bahasan ini.

B. MATERI

I. Pengertian Peristiwa hukum

Pengertian peristiwa dalam bahasa Indonesia peristiwa diartikan sesuatu kejadian, jadi secara bahasa peristiwa hukum dapat diartikan kejadian yang menimbulkan suatu adanya hukum dapat berlaku atau kejadian yang berhubungan dengan hukum. Aturan hukum terdiri dari peristiwa dan akibat yang oleh aturan hukum tersebut dihubungkan. Peristiwa demikian disebut sebagai peristiwa hukum dan akibat yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut sebagai akibat hukum¹

¹ Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hlm. 72.

Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum ialah suatu peristiwa yang didasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Dengan pengertian yang lebih mudah dipahami peristiwa hukum atau kejadian hukum atau *rechtsfeit* adalah peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Peristiwa hukum ini adalah kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan. Secara lebih terperinci kita bisa mengatakan sebagai berikut: apabila dalam masyarakat timbul suatu peristiwa, sedang peristiwa itu sesuai dengan yang dilukiskan dalam peraturan hukum, maka peraturan itu pun lalu dikenakan kepada peristiwa tersebut.²

Contoh kejadian yang dapat dikategorikan peristiwa hukum; seorang pria wanita secara resmi. Peristiwa pernikahan atau perkawinan ini akan menimbulkan akibat yang diatur oleh hukum, yakni hukum perkawinan. Misalnya timbul hak dan kewajiban bagi suami isteri. Perhatikan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahu 1974 tentang perkawinan, “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.” Sedangkan Pasal 34 ayat (2) menetapkan, “Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya”.³

Contoh lain; Peristiwa kematian seseorang. Peristiwa kematian seseorang secara wajar dalam hukum perdata akan menimbulkan berbagai akibat yang diatur oleh hukum. Misalnya penetapan waris dan ahli waris. Perhatikan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Sedangkan apabila kematian itu akibat pembunuhan, maka dalam pidana akan timbul akibat hukum bagi si pembunuh, yaitu ia harus

2 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm. 35.

3 Dudu Duswara Machmudin, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 40.

mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Perhatikan Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, “Barang siapa dengang sengaja menghilangkan jiwa orang lain, maka terancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara.

Contoh lain; peristiwa transaksi jual beli barang. Pada peristiwa inipun terdapat akibat yang diatur oleh hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Perhatikan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Disebutkan bahwa; “Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan pada dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Peristiwa hukum dapat digolongkan atau dibagi dalam dua jenis, yaitu:⁴

1. Peristiwa hukum karena perbuatan sebyek hukum (perbuatan manusia).

Adalah perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum, contoh: jual beli dan lainnya.

2. Peristiwa hukum yang bukan perbuatan subyek hukum (peristiwa yang bukan perbuatan manusia).

Adalah semua peristiwa yang tidak timbul karena perbuatan subyek hukum, akan tetapi apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, contoh kematian secara wajar.

II. Perbuatan Hukum dan Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban.

4 Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, Op. Cit., hlm 74.

Perbuatan hukum merupakan perbuatan subyek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku.⁵

Logemann berpendapat; “ perbuatan hukum itu perbuatan yang bermaksud menimbulkan kewajiban hukum (melenyapkan atau mengubah kewajiban hukum).

Dengan kata lain perbuatan hukum dapat diberikan definisi segala sesuatu perbuatan manusia yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Jadi suatu perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku bukan termasuk perbuatan hukum.

Perbuatan hukum dapat dibedakan menjadi dua:⁶

1. Perbuatan hukum bersegi satu (sepihak); adalah Suatu perbuatan hukum disebut bersegi satu apabila perbuatan hukum itu akibat hukumnya ditimbulkan oleh satu pihak. Yang artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu pihak saja dan menimbulkan hak dan kewajiban pada satu pihak pula.

Misal: pembuatan surat wasiat (Pasal 875 KUH Perdata)

2. Perbuatan hukum bersegi dua (dua pihak); adalah Perbuatan hukum bersegi dua (dua pihak) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi kedua pihak yang artinya dalam perbuatan hukum ini terdapat hubungan timbal balik.

Misal: Perjanjian sewa-menyewa (Pasal 1548 KUH Perdata)

Dalam perbuatan hukum terdapat perbuatan hukum sebagai perbuatan subyek hukum dan terdapat pula perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang

5 Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 191.

6 Ibid., hlm. 292.

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menertbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.⁷

Perbuatan melawan hukum ini lazimnya disebut juga dengan *Onrechmatige*. Perbuatan tersebut dikatakan melawan hukum, apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Adapun yang dimaksud dengan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut antara lain: kerugian dan perbuatan itu harus ada hubungannya secara langsung, kerugian itu ditimbulkan karena kesalahan pelaku. Yang dimaksud dengan kesalahan adalah pelaku sengaja atau kelupaan (kelalaian).

Perbuatan melawan hukum itu tidak hanya terdiri atas suatu perbuatan melawan hukum tetapi juga bisa terjadi walaupun tidak melakukan suatu perbuatan apapun. Dalam yang dimaksud hal ini setiap orang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan sendiri namun juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang ditanggungnya hal ini dimuat dalam KUH Perdata. Contoh; orang tua bertanggung jawab atas apa yang dilakukan anaknya yang belum cakap hukum ketika melakukan perbuatan melawan hukum.

Setiap hari anggota-anggota masyarakat mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya, yang menimbulkan berbagai peristiwa kemasyarakatan. Peristiwa Hukum atau Kejadian Hukum (*rechtsfeit*) adalah peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum dikenal adanya dua macam peristiwa hukum, yaitu :

1. Perbuatan subyek hukum (manusia dan badan hukum).
2. Peristiwa lain yang bukan perbuatan subyek hukum.

⁷ Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, Loc. Cit.

Perbuatan subyek hukum yang merupakan peristiwa hukum yang dibedakan lagi menjadi dua golongan, yaitu :

1. Perbuatan hukum.
2. Perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum.

Suatu perbuatan merupakan perbuatan hukum apabila perbuatan tersebut oleh hukum diberi akibat atau mempunyai akibat hukum, dan akibat hukum tersebut dikehendaki oleh yang bertindak. Dalam pergaulan hidup manusia, tiap-tiap hari manusia selalu melakukan perbuatan-perbuatan untuk memenuhi keinginannya. Segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hak dan kewajiban itulah yang dinamakan perbuatan hukum.

Adapun perbuatan lain yang bukan perbuatan hukum dapat dibedakan dalam :

1. Perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Jadi akibat yang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu diatur oleh hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan hukum. Misalnya : perbuatan memperhatikan (mengurus) kepentingan orang lain dengan tidak diminta oleh orang itu untuk memperhatikan (mengurus) kepentingannya (*zaakwaarneming*), hal ini diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata.
2. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatige daad*). Akibat suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum diatur juga oleh hukum, meskipun akibat itu memang tidak dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana disebut dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Jadi apabila akibat suatu perbuatan tidak dikehendaki oleh yang melakukannya atau salah satu dari yang melakukannya, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu perbuatan hukum. Dengan kata

lain bahwa kehendak dari yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut.

III. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap hukum ataupun akibat-akibat yang lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan dianggap sebagai akibat hukum. Singkatnya akibat hukum dapat diartikan akibat dari suatu tindakan hukum. Akibat hukum inilah yang kemudian melahirkan suatu hak dan kewajiban bagi subyek hukum.

Contoh mengenai akibat hukum, yaitu: Adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembeli dan penjual adalah akibat dari perbuatan hukum jual beli antara kedua belah pihak.

IV. Hak dan kewajiban

1. Hak

Hak dan kewajiban termasuk dua hal yang tidak dapat dipisahkan kedua hal tersebut memiliki keterkaitan yang erat, dimana disitu ada hak yang dapat diperoleh disitu pula ada kewajiban yang harus dijalankan. Dalam hukum hak memiliki pengertian wewenang yang diberikan obyek hukum kepada subyek hukum. Contohnya wewenang yang diberikan obyek hukum contohnya wewenang untuk memiliki sesuatu (barang), ia dapat berbuat apa saja dengan barang tersebut asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi subyek hukum yang lain. Dalam contoh tersebut hak kepemilikan (*eigendomsrecht*).

Dalam Pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu kebendaaan dengan cara bagaimanapun juga asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain.

Hak biasanya dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

a. Hak mutlak

Hak mutlak adalah setiap kekuasaan mutlak yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak akan memperhatikan kepentingannya. Hak mutlak merupakan hak yang diberikan kekuasaan kepada yang bersangkutan untuk wajib dihormati oleh setiap orang. Contoh: hak pemilikan terhadap suatu obyek hukum. Hak untuk mendapat perlindungan dari negara, dll. Hak mutlak dapat dibagi menjadi tiga yaitu hak asasi manusia, hak publik mutlak dan hak keperdataan.

b. Hak relatif (Nisbi)

Hak relatif adalah setiap kekuasaan atau kewenangan yang oleh hukum diberikan kepada subyek hukum lain tertentu, dengan kata lain hak ini hanya dapat dilakukan oleh suatu subyek hukum tertentu. Contoh: kewenangan si A untuk meminta uang kepada si B, karena si B telah berhutang. Kewenangan si A disebut hak relatif.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah beban yang diberikan oleh hukum kepada orang atau badan hukum. Contoh kewajiban bagi setiap warga negara untuk membayar pajak kepada negara. Dari contoh kewajiban membayar pajak itu warga negara dapat menuntut hak kepada

negara untuk mendapatkan infrastruktur yang layak. Jadi antara hak dan kewajiban memiliki hubungan yang erat dalam hukum.

Kewajiban bisa timbul atas beberapa sebab:

- a. Diperolehnya suatu hak dengan syarat harus memenuhi kewajiban tertentu.
- b. Adanya suatu perjanjian yang telah disepakati bersama.
- c. Telah menikmati hak tertentu harus diimbangi dengan kewajiban tertentu.
- d. Kadaluarsa. Misalnya adanya kewajiban baru membayar denda atas pajak kendaraan bermotor bagi yang telat membayar pajak.

Disamping kewajiban dapat timbul kewajiban juga dapat lenyap atas beberapa sebab:

- a. Meninggalnya seseorang yang mempunyai kewajiban tanpa ada yang menggantikannya.
- b. Hak yang melahirkan kewajiban telah hilang.
- c. Ketentuan undang-undang.
- d. Kewajiban telah dialihkan kepada orang lain.
- e. Diluar kemampuan manusia, sehingga manusia itu tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut.

C. SOAL-SOAL LATIHAN

I. Bentuk Essai

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan peristiwa hukum dan berikan contoh ?
2. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur yang terdapat dalam peristiwa hukum ?
3. Uraikan secara singkat kejadian fisik dalam kehidupan manusia?

4. Jelaskan apa yang di maksud dengan perbuatan/tindakan hukum yang bersegi satu dan yang bersegi dua ?
5. Uraikan secara singkat dan jelas tentang perbuatan melanggar hukum dan sebutkan pula dasar hukumnya?

II. Pilihan Ganda

Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang Anda anggap benar

1. Kejadian yang membawa akibat yang di atur oleh Hukum disebut:
 - A. Peristiwa Hukum
 - B. Peraturan Hukum
 - C. Keadaan
 - D. Perbuatan Manusia
 - E. Kelahiran
2. Dalam pasal 1365 KUHPerdara mengatur tentang perbuatan yang melanggar hukum yaitu :
 - A. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum
 - B. Yang merugikan orang
 - C. Mengganti kerugian
 - D. Keputusan standar
 - E. Zaak war neming .
3. Menurut Surojo Wignyodipuro bahwa peristiwa sosial tidak dengan otomatis dapat menimbulkan akibat hukum karena:
 - A. Peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum
 - B. Menggerakkan hukum
 - C. Merumuskan tingkah laku
 - D. Perbuatan manusia atau bukan
 - E. Perbuatan yang bukan perbuatan hukum

III. Pilihan Ganda Majemuk

Pilihlah Huruf :

- A. Jika jawaban nomor 1,2 dan 3 benar
 - B. Jika jawaban nomor 1 dan 3 benar
 - C. Jika jawaban nomor 2 dan 4 benar
 - D. Jika jawaban nomor 4 saja yang benar
 - E. Jika semua nomor benar
-
1. Rumusan tingkah laku yang tercantum dalam peraturan hukum itu memang terjadi, lebih dari itu hukum tidak membutuhkannya, dari uraian tersebut, maka terdapat beberapa unsur yaitu :
 1. Peristiwa atau kejadian
 2. Perbuatan manusia atau bukan
 3. Menimbulkan hak dan / kewajiban
 4. Peristiwa itu diatur oleh hukum
 2. Jenis perbuatan / tindakan hukum dari adanya kehendak dan pernyataan yang sesuai dengan hukum, yaitu:
 1. Perbuatan bersegi satu
 2. Perbuatan bersegi dua
 3. Perbuatan bersegi tiga
 4. Pemberian hibah

IV. Hubungan Sebab Akibat

Pilihlah huruf :

- A. Jika pernyataan dan jawaban benar keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat

- B. Jika pernyataan dan jawaban benar tapi tidak ada hubungan sebab akibat.
- C. Jika pernyataan benar dan jawaban salah.
- D. Jika pernyataan dan jawaban salah.

1. Mengenai perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh pelaku perbuatan itu tetapi diatur oleh hukum.

Sebab

Sesorang melakukan tindakan menyelenggarakan kepentingan orang lain tanpa diminta oleh yang berkepentingan .

2. Menurut Apel Doorn, peristiwa hukum ialah peristiwa yang berdasarkan hukum, menimbulkan atau menghapuskan hak.

Sebab

Peristiwa itu oleh peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum

V. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda	Pilihan Ganda Majemuk	Hubungan Sebab Akibat
1. A	1. E	1. A
2. B	2. A	2. C
3. A		

D. REFERENSI

Apeldoorn L,J, van, 1959., Pengantar ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.

Dudu Duswara Machmudin, 2003, Pengantar Ilmu Hukum, Refika Aditama Bandung.

Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Pustaka Setia, 1998).

Satjipto Rahardjo, 2012 . Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soeroso2011, Pengantar Ilmu Hukum. Sinar Grafika, Jakarta.

BAB XII

TEORI HUKUM

A. PENDAHULUAN

1. Diskripsi:

Esensi materi Teori Hukum akan di bahas mengenai Teori Hukum zaman Klasik (Teori filsuf Ionia, Teori kaum Sofis, Teori Socrates, Teori Plato, Teori Aristoteles, Teori Epicurus); Teori Abad pertengahan (Teori St. Agustinus, Teori Thomas Aquinus); Teori Abad ke-19 dan Selanjutnya; Teori Positivisme dan Utiliarisme (Jeremy Benthan dan John Stuard Mill); Teori Hukum Murni (Hans Kelsen)

2. Relevansi

Materi teori Hukum sangat relevan dengan Learnig Out Come Kurikulum PPKn mata kuliah PIH dalah hal ini keterkaitan dalam aspek Sikap (S) dapat menyikapi persoalan empiris dengan mengaitka teori hukum, Pengetahuan (P) memperluas wawasan berfikir secara ilmiah dan filosofis, Keterampilan Umum (KU) dan Keterampilan khusus (KK) terampil dalam mengkaji persoalan keilmiahn sebagaimana tabel CP PIH di bawah ini:

Kode	Capaian Pembelajaran
Sikap	
S-1	Bertakwa kepada tuhan yang maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius, Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
S-2	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan dan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila, berkomitmen terhadap NKRI, UUD NKRI Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika;
S-4	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain

S-6	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
S-7	Menginternalisasi nilai, norma, moral dan etika profesi
Pengetahuan	
P-1 :	Menguasai konsep teoritis bidang filsafat, nilai dan moral, Politik, pemerintahan, dan kewargaaengaraan, hukum dan ketatanegaraan dan social budaya. Serta mampu memformulasikan dalam penyelesaian masalah di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI;
P-3	Menguasai konsep teoristik pembelajaran PPKn yang mendidik, prinsip-prinsip dasar pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan proses pembelajaran PPKn
P-4	Menguasai pengetahuan tentang kurikulum dan materi PPKn di sekolah;

Keterampilan Umum dan Keterampilan Khusus	
KU-1	Menerapkan pemikiran logis, kritis dan sistematis dan inovasi dalam konsteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humoniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
KU-2	Menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
KU-4	Mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaida, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni menyusun deskripsi saintifikasi hasil kejian dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya dalam laman PerguruanTinggi
KK-1	Merencanakan dan merancang pembelajaran yang kreatif dan mendidik;
KK-2	Menerapkan pendekatan, metode dan media pembelajaran PPKn
KK-7	Memanfaatkan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran
KK-9	Merencanakan dan melaksanakan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn

3. Capaian Pembelajaran:

Capaian Pembelajaran dalam Pokok Bahasn Teori Hukum bahwa mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan menganalisis teori hukum dengan melalui pendekatan sejarah, antropologi dan pendekatan sosiologis.

4. Petunjuk Bagi Mahasiswa:

- Pelajarilah Pokok Bahasan ini sebelum dikuliahkan di kelas agar, Anda siap mengikuti pokok bahasan ini, dan dapat berpartisipasi aktif dalam kuliah sesuai dengan isi pokok bahasan yang telah ditentukan.
- Kerjakanlah soal-soal latihan yang tersedia dan gunakanlah materi pokok bahasan yang ada dalam buku rangkuman ini, dan literatur baik yang diwajibkan maupun yang dianjurkan sebagai sumber jawabannya. Jawablah terlebih dahulu semua soal yang ada. Kemudian cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban untuk soal latihan esai dan objektif. (Pilihan ganda, ganda campuran, dan hubungan sebab akibat). Dengan cara demikian Anda dapat menilai sendiri apakah jawaban Anda benar atau tidak menurut sumber jawaban tersebut. Hindarilah melihat kunci jawaban terlebih dahulu, karena hal itu tidak akan membantu Anda menguasai pokok bahasan ini.

B. MATERI

B.Arief Sidharta menyatakan bahwa¹ Teori Ilmu Hukum (*rechtstheorie*) secara umum dapat diartikan sebagai ilmu atau disiplin hukum yang dalam perspektif interdisipliner dan eksternal secara kritis menganalisis berbagai aspek gejala hukum, baik tersendiri maupun dalam kaitan keseluruhan, baik dalam konsepsi teoritisnya mau pun dalam pengejawantahan praktisnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan memberikan penjelasan sejernih mungkin tentang bahan hukum yang tersaji dan kegiatan yuridis dalam kenyataan masyarakat.

1 B.Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Semarang Hlm.122


Obyek telaahnya adalah gejala umum dalam tatanan hukum positif yang meliputi analisis bahan hukum, metode dalam hukum dan kritik ideologikal terhadap hukum.

Teori Ilmu Hukum juga bertujuan untuk menjelaskan kejadian-kejadian dalam bidang hukum dan mencoba untuk memberikan penilaian. Menurut Radbruch tugas dari teori hukum adalah membikin jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada dasar-dasar filsafat yang paling dalam.² Teori hukum merupakan kelanjutan dari usaha untuk mempelajari hukum positif. Teori hukum menggunakan hukum positif sebagai bahan kajian dengan telaah filosofis sebagai salah satu sarana bantuan untuk menjelaskan tentang hukum.

Teori hukum dipelajari sudah sejak zaman dahulu, para ahli hukum Yunani maupun Romawi telah membuat pelbagai pemikiran tentang hukum sampai kepada akar-akar filsafatnya. Sebelum abad kesembilan belas, teori hukum merupakan produk sampingan yang terpenting dari filsafat agama, etika atau politik. Para ahli fikir hukum terbesar pada awalnya adalah ahli-ahli filsafat, ahli-ahli agama, ahli-ahli politik. Perubahan terpenting filsafat hukum dari para pakar filsafat atau ahli politik ke filsafat hukum dari para ahli hukum, barulah terjadi pada akhir-akhir ini. Yaitu setelah adanya perkembangan yang hebat dalam penelitian, studi teknik dan penelitian hukum. Teori-teori hukum pada zaman dahulu dilandasi oleh teori filsafat dan politik umum. Sedangkan teori-teori hukum modern dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri. Perbedaannya terletak dalam metode dan penekanannya.

² Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, 1950,

Skema : Alam Pikir Zaman Klasik / Yunani Kuno.



Sumber: <http://celotehanhukum.blogspot.co.id/2014/10/teori-hukum-zaman-klasik.html>

Teori hukum para ahli hukum modern seperti teori hukum para filosof ajaran skolastik, didasarkan atas keyakinan tertinggi yang ilhamnya datang dari luar bidang hukum itu sendiri. Teori-Teori Hukum Pada Zaman Yunani-Romawi.

Plato (427-347 sebelum Masehi) beranggapan bahwa hukum itu suatu keharusan dan penting bagi masyarakat. Sebagaimana yang dituliskannya dalam “The Republik”, hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. Pelaksanaan keadilan dipercayakan kepada para pengatur pemerintahan yang pendidikan serta kearifannya bersumber pada ilham merupakan jaminan untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Dan pada karyanya yang telah diperbaharui Plato mulai mengusulkan “negara hukum” sebagai alternatif suatu sistem pemerintahan yang lebih baik, dengan konsepnya mengenai negara keadilan yang dijalankan atas dasar norma-norma tertulis atau undang-undang.

I. Teori Hukum Zaman Klasik

a. Teori Filsuf Ionia,

Sebagai generasi filsuf awal Yunani, mereka sangat lekat dengan kosmologi alamiah dan mitis.³ Teori hukum sejak filsuf Ionia hingga Epicurus diwarnai cakrawala religiusitas, baik yang bersumber pada mitis (pra abad ke-6 SM) Maupun yang bersumber pada religi ‘Olympus’ (abad ke-5 – 1 SM). Dalam kosmologi era sebelum abad ke-6 SM, ‘ yang ilahi ‘ itu ada dalam alam. Alam sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan mitis. Karenannya alam dipahami sebagai kekuatan yang mengancam serba gelap, dan berjalan alamiah. Hidup Manusia dengan demikian sepenuhnya tergantung pada nasib. Manusia harus

³ Pernah di catat bahwa sebetulnya manusia pada tahap ini, belum dapat dinamakan subjek yang sepenuhnya karena manusia masih merupakan lingkaran terbuka, belum memiliki eksistensi yang bulat. Seorang individu diresapi oleh pengaruh dari keanggotaannya dalam kelompok, dan serentak dari alam raya. Dalam tulisan-tulisan mengenai gejala ini, sering dipakai istilah ruang-sosio-mitis, yaitu lingkup daya kekuatan yang meliputi manusia dan yang ditentukan oleh pettalian dengan kelompoknya (sosio) serta sikapnya yang menuruti alam (mitis). Hanya ketika berada dalam lingkup daya kekuatan tersebut, seorang individu memperoleh identitasnya. Ia tidak mempunyai identitas sendiri ia baru menjadi seseorang dalam ruang sosio-mitis itu (Lih Peursen, Strategi Kebudayaan: Jakarta-Yogyakarta: Bapak: Gunung Mulia-Kanisius, 1985)

tunduk dan rela menerima nasib sesuai aturan alam, yakni seleksi alam.⁴



Sumber:
<http://celotehanhukum.blogspot.co.id/2014/10/hukum-itu-tatanan-kekuatan.html>

Masuk keabad ke-6 yang berlanjut hingga abad ke-1 SM, kosmologi serba mitis berganti kosmologi religi ‘Olympus’. Dalam terang kosmologi ini ‘yang ilahi’ itu (telah) ada dalam diri manusia, lewat apa yang disebut *logos* (akal). *Logos* merupakan akal dewa-dewi yang mencerahkan dan menuntun manusia pada pengenalan akan yang benar, baik, dan patut. Berkat *logos* yang mencerahkan itu, dimungkinkan terciptanya suasana keteraturan (*nomos*). *Nomos* inilah yang menjadi wujud kebiasaan maupun wujud aturan yang menuntun kehidupan umat manusia yang bermartabat. Filsuf Ionia mencerminkan kosmologi alamiah dan mitis adalah sebagai berikut:⁵

- Hukum adalah tatanan kekuatan, yang dikuasai oleh logika karena memang berasal dan diperuntukkan bagi manusia-manusia Yang siap bersaing dalam kancah kekejaman dan nasib.

4 Dalam konsep Yunani, keadaan tersebut menunjuk pada konsep *psysis*, yakni semua orang tidak sederajat dan oleh karena itu, terdapat orang-orang tertentu berada dalam posisi lebih tinggi karena kekuatan / kekuasaannya. Didalam Surya Prakash Sinha, *Jurisprudence Legal Philosophy in Nutshell*, Minnesota : West Publishing Co, 1993

5 Bernard; Yoan; Markus., 2007., *Teori Hukum.*, Penerbit: CV. Kita, Surabaya Hlm. 21-22

➤ Tidak ada perbedaan antara aturan alam dengan aturan buatan manusia, karena dianggap sebagai bagian dari logika alam, yakni logika kekuatan. Logika alam menjiwai aturan hukum. Hukum kodrat yang paling operasional dalam alam adalah hukum survival.

Pendukung aliran Filsuf Ionia adalah Nietzsche dan Rand, menurutnya ada sisi positif dari cara berfikir dengan menggunakan rumus untuk tetap *survive*:⁶

Pertama, pentingnya pemahaman tentang manusia, yang justru menjadi titik tolak dari teori hukum. Setiap teorisasi tentang hukum harus memperhitungkan secara seimbang dimensi intelek, moral, dan naluri manusia itu. Terlalu menekankan dimensi intelek dan moral saja, maka semua aturan yang akan mengatur perilaku manusia, cenderung hanya berisi himbauan-himbauan, karena toh manusia itu tau dan sadar benar mana yang baik dan mana yang buruk untuk dilakukan. Lagi pula, dengan bekal nilai intelektual yang dimiliki manusia itu, logisnya ia lebih cenderung berbuat yang baik ketimbang yang buruk.

Kedua, Bahwa teorisasi tentang hukum tidak bisa lepas dari konsep kita tentang manusia. Dengan kata lain, konsep tentang ontologis manusia akan menentukan tanggapan kita tentang hukum. Karena filsuf Ionia melihat manusia sebagai tipikal Dionysian, maka hukum bagi mereka adalah tatanan kekuatan. Tapi ini hanya salah satu versi lain. Bagi mereka, menghadapi manusia yang cenderung liar itu, hukum harus di fungsikan sebagai media pengenalan dan pendidikan moral. Dan inilah tugas utama hukum dalam menghadirkan keadilan sejati. Demikian juga Thomas Hobbes di era *Renaissance* misalnya, dengan konsepsi manusia yang sama justru

6 Ibid Hlm.28-31

menanggapi hukum sebagai alat penjamin keamanan individu yang harus bersifat rasional dan obyektif. Sudah tentu tanggapan kita akan lain lagi jika manusia dilihat sebagai oknum yang tertib dan bermoral.

Ketiga, dari cara analisis filsuf Ionia, kita berkesempatan mengkaji hukum dalam konteks yang lebih luas, tidak hanya bertumpu pada rumusan-rumusan hitamputih aturan. Apalagio hanya sibuk mengecek legal dan tidak legalnya sebuah aturan,. Sebuah aturan memiliki konteksnya, baik yang bersifat ideologis, maupun sosial, politik, kultural, ekonomi, dan bahkan basis materialnya. Belajar dari filsuf Ionia, ternyata hukum berkaitan erat dengan pandangan dunia dan kronologi zamannya. Tidak hanya itu, hukum pun memiliki basis materialnya, yakni alam yang masih telanjang, manusia ragawi yang butuh hidup dan mau tetap hidup, dunia sebagai susunan benda-benda materi belaka, dan lain sebagainya. Semua itu menjadi suatu daging dalam darah dalam suatu aturan hukum. Karena itu, kajian terhadap sebuah peraturan, selain harus komprehensif juga dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai perspektif. Dan lain harus menjadi wilauah kajian hukum. Tidak relevan lagi dikhotomi studi yuridis berhadapn dengan kajian empiris. Semua sudut pandang dan pendekatan harus di mobilisir untuk mengkaji hukum (dan aturan hukum) yang gerontologi utuh itu.

Keempat, Konteks dunia dan manusia mitis dalam teori para filsuf Ionia, bisa menggugah kita semua untuk melakukan semacam studi perbandingan dengan konteks masyarakat tradisional yang terdapat di berbagai belahn dunia dewasa ini. Tidak hanya itu, kita dapat melacak apakah hukum modern yang dikembangkan di berbagai lingkungan negara dewasa ini, sudah lepas sama sekali dari naluri kekuatan sebagaimana dirumuskan oleh para filsuf Ionia itu.

Dan masih banyak manfaat lain yang sangat bernilai secara akademis yang dapat kita petik dari teori kekuatan filsuf kuno Ionia.

Kelima, Pada tingkat yang lebih praktis (tindakan politis dan etis), dari kerangka analisis teori kekuatan itu, kita memperoleh pesan kuat bahwa untuk membangun kehidupan yang adil dan damai, dibutuhkan adanya tatanan nilai sebagai bingkai kehidupan. Ketelanjangan alam tanpa tatanan moral dalam kosmologi filsuf Ionia, menyebabkan dunia kehidupan dikuasai hukum kekuatan. Itu berarti, hukum yang dalam masyarakat modern menjadi mekanisme monopoli menata kehidupan sosial, haruslah memiliki patokan moral dan nilai-nilai. Isi dan muatan hukum harus mengandung nilai-nilai moral dan keadilan. Tanpa itu, seperti tampak dalam teori kekuatan di atas, aturan-aturan hukum hanya akan menjadi kekerasan yang diformalkan.

b. Teori Kaum Sofis

Hukum sebagai tatanan Logos, pemikiran kaum sofis yang *Visionary Minded* yang sedikit tercampur dengan *Heroic Minded* hal ini dikarenakan pada era kaum sofis itu merupakan era transisi antara berakhirnya era filsuf Ionia dengan dimulainya gerbang era religi *Olympus* di Yunani pada waktu itu. Untuk lebih jelasnya langsung aja pada pembahasannya yang akan disajikan, *Enjoy it*.

Kekuatan alam yang dipuja-puja (*Heroic Minded* dengan rasa *Survive*) jajaran para Filsuf Ionia, ditutupi oleh jajaran para kaum sofis. Sedikit mengenai sejarah kaum sofis, Pada waktu pra Socrates, nama Sofis itu dalam arti *sophites* (seorang yang bijaksana atau orang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu) tetapi setelah pasca Socrates nama sofis berubah artian menjadi *Sophistry* (orang yang menipu orang lain dengan menggunakan keahlian retrotikanya). Salah satu tuduhan dari Socrates, Plato, dan Aristoteles adalah cara

sofis “ Pandai membuat pendapat, menjadi pendapatan “, bisa kita refleksikan di Indonesia juga ada orang yang seperti ini, yaitu yang sering mengatakan, “ *Sahabat-sahabat yang super* “.

Konsepsi religi *Olympus* tentang manusia melatar belakangi pemikiran para pemikir didalam kaum sofis. “ *Dunia materi bukan lah segala galanya* “ , ada unsure lain yang lebih utama, yakni manusia yang memiliki *Logos* (Akal). Bagi kaum Sofis, hukum bukan lagi melulu sebagai gejala alam yang telanjang per-se. Mereka mengaitkan hukum dengan ‘ moral alam ‘, yakni *logos*-semacam roh ilahi yang memandu manusia pada hidup yang patut. Wujudnya adalah *nomos* yang dalam tradisi Yunani menunjukkan pada kebiasaan sacral dan penentu segala sesuatu yang baik.

Esensi *nomos* sebenarnya soal kepatutan. Ya, kepatutan yang dapat diterima akal sehat orang waras. *Nomos* menjunjung keadilan, jaminan keamanan, serta mendatangkan kesejahteraan, karena *nomos* mengandung moral *logos*, maka pelanggaran terhadap *nomos*, perlu dihukum karena dianggap melakukan kesombongan. *Nomos* menurut Protagoras salah satu filsuf tersohor dalam kaum sofis, bisa tampil dalam bentuk kebiasaan (Tidak Tertulis) dan juga dalam bentuk Undang-Undang (Tertulis).



<http://www.hukumpedia.com/sifaazi174/hukum-sebagai-tatanan-logos>

Pada zaman ini saja sudah mengenal dan membedakan mana hukum yang tertulis dibuat oleh pejabat yang berwenang dan hukum yang tidak tertulis. Tetapi menurut Protagoras, *factual*, hukum memang ditetapkan oleh orang kuat maka praktis hukum menjadi alatnya orang kuat (*Heroic Minded*). Teori ini menunjukkan bahwa hukum merupakan jalan yang mencerahkan ditingkat ideal (*Visionary Minded*) dan serentak juga merupakan alatnya orang kuat ditingkat realitas (*Heroic Minded*).⁷ Teorisasi kaum Sofis, Hukum merupakan aturan hidup yang terang (mencerahkan) dan dapat diandalkan menuntun pada kehidupan yang adil dan damai, serta tidak dibangun dari ruang kosong.

c. Teori Socrates

Hukum sebagai tatanan kebijakan, Socrates sama sekali tidak menyetujui pandangan Ionia dan kaum sofis. Terhadap Filsuf Ionia Socrates menampilkan tokoh anti tesis Apollonian yang berwatak rasional, tertib, ramah, dan bermoral. Sedangkan terhadap kaum sofis, ia memencangkan mascot “pribadi berintegritas” yaitu manusia yang menjunjung tinggi satunya kata dan tindakan. Manusia bukanlah “Binatang Urakan” model Dionysian dan bukanlah makhluk oportunist ala Protagoras tetapi manusia, hakikat asasinya adalah wujud logos, dan karena itu kehidupannya termasuk bidang hukum menerminkan keluhuran logos itu.

Bagi Socrates, sesuai dengan hakikat manusia, maka hukum merupakan tatanan kebajikan. Tatanan yang mengutamakan kebajikan dan keadilan bagi umum.⁸ Hukum bukanlah aturan yang

7 Bernard L Tanya, Dkk, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, hlm 26-29

8 Cara pandang Socrates itu mencerminkan ciripemikir Yunani masa itu yang selalu mengaitkan masala Negara dan hukum dengan aspek moral, yakni keadilan (lih. Dennis Lloyd, *The Idea of Law..*)

dibuat untuk melanggengkan nafsu orang kuat (kontra filsuf Ionia), bukan pula aturan untuk memenuhi naluri hedonisme diri (kontra kaum Sofis). Hukum sejatinya adalah tatanan objektif untuk mencapai kebajikan dan keadilan umum. Pemikiran Socrates itu harus dipahami dalam konteks pemikiran etisnya *eudaimonia*. Tujuan kehidupan manusia menurut Socrates adalah *eudaimonia* (kebahagiaan). Tentu menurut Socrates adalah kebahagiaan seperti dipahami orang Yunani, yakni suatu keadaan obyektif yang tidak tergantung pada perasaan subyektif. Bagi bangsa Yunani, *eudaimonia* berarti kesempurnaan jiwa yang oleh Plato dan Aristoteles diakui sebagai tujuan tertinggi dalam hidup manusia.

Eudaimonia (kesempurnaan jiwa) menjadi inti filsafat kebijaksanaan Socrates. Demi mempertahankan filsafatnya, dia bersedia mati dengan meminum hemlock. Dari tiga butir yang menjadi saripati “filsafat kebijaksanaan” Socrates, dua diantaranya relevan diungkapkan di sini. Butir pertama, peningkatan jiwa, kepedulian terhadap kebijaksanaan dan kebenaran, merupakan keutamaan tertinggi (*primum et summum bonum*) dalam hidup manusia. Butir kedua adalah kebajikan yang tidak lain adalah pengetahuan. Menurut prinsip ini, untuk mengetahui kebaikan adalah dengan melakukan kebaikan. Kejahatan, kekeliruan atau semacamnya muncul karena kurangnya pengetahuan, ketidakacuhan, dan ketiadaan lainnya. Butir kedua ini adalah menyangkut integritas manusia

d. Teori Plato

Plato mengambil inti ajaran kebijaksanaan Gurunya Socrates dan mengaitkannya dengan hukum. Perbedaannya adalah jika Socrates menempatkan kebijaksanaan dalam konteks mutu pribadi individu warga polis, Plato justru mengaitkan kebijaksanaan dengan

tipe ideal Negara polis dibawah pimpinan kaum aristokrat. Perbedaan itu terletak pada perbedaan asumsi tentang peluang kesempurnaan pada manusia. Bagi Socrates secara individual manusai dimungkinkan mencapai kesempurnaan jiwa secara swasembada.

Cara pandang Socrates itu mencerminkan ciripemikir Yunani masa itu yang selalu mengaitkan masala Negara dan hukum dengan aspek moral, yakni keadilan. Sedangkan bagi Plato, keempurnaan individu hanya mungkin tercipta dalam konteks Negara dibawah kendali para guru moral, para pemimpin yang bijak, para mitra bestari, yakni kaum aristocrat. Menurut Plato kebaikan hanya dapat diterima oleh kaum aristocrat kaena mereka dalah orang-orang bijaksana maka dibawah pemerintahan mereka dimungkinkana danyapartisipasi semua orang dalam gagasan keadilan. Kondisi ini memungkinkan keadilan tercapai secara sempurna. Apabila ini terjadi maka hukum tidak diperlukan. Keadilan dapat tercipta tanpa ada hukum karena yang menjadi penguasa adalah kaum cerdik pandai dan bijaksana yang pasti mewujudkan Theoria (pengetahuan dan pengertian terbaiknya) ini diungkapkan Plato dalam bukunya *The Republic*. Dengan kata lain aristokrasi sebagai Negara ideal Plato adalah bentuk Negara yang pemerintahannya dipegang oleh kaum bijaksana yaitu para filsuf. Pemerintahan dijalankan dengan berpedoma pada keadilan sesuai dengan ide keadilan orang arif tersebut. Kaum bijak bertindak sebagai guru sekaligus pelayan kepentingan umum berbasis keadilan. Secara riil, Plato merumuskan teorinya tentang hukum, demikian: ⁹

1. Hukum merupakan tatanan terbaik untuk menangani dunia fenomena yang penuh situasi ketidakadilan,

9 Bernard T, Teori Hukum, loc.cit, Hlm. 48-49

2. Aturan-aturan hukum harus dihimpun dalam satu kitab, supaya tidak muncul kekacauan hukum,
3. Setiap UU harus didahului preambule tentang motif dan tujuan UU tersebut. Manfaatnya adalah agar rakyat dapat mengetahui dan memahami kegunaan menaati hukum,
4. Tugas hukum adalah membimbing para warga (lewat UU) pada suatu hidup yang saleh dan sempurna,
5. Orang yang melanggar UU harus dihukum. Tapi itu bukan balas dendam. Karena pelanggaran adalah suatu penyakit intelektual manusia karena kebodohan. Cara mendidik itu adalah lewat hukuman yang bertujuan memperbaiki sikap moral para penjahat. Jika penyakit itu tidak dapat disembuhkan, maka orang itu harus dibunuhS

e. Teori Aristoteles

Aristoteles mengaitkan teorinya tentang hukum dengan perasaan sosial-etis yang bukanlah bawaan alamiah „manusia sempurna“ versi ocrates, bukan pula mutu „kaum terpilih“ (aristocrat) model Plato. Perasaan social -etis ada dalam konteks individu sebagai warga Negara (polis). Berdiri sendiri lepas dari polis, seorang individu tidak saja bakal menuai „bencana“, tetapi juga akan cenderung lard an tak terkendai karena bawaan alamiah Dionysian-nya. Oleh sebab itu, hukum seperti halnya polis, merupakan wacana yang diperlukan untuk mengarahkan manusia ada nilai-nilai moral yang rasional. Inti manusia moral yang rasional menurut Aristoteles adalah memandang kebenaran (theoria, kontemplasi) sebagai keutamaan hidup (*summum bonum*). Dalam rangka ini, manusia dipandu dua pemandu, yakni akal dan moral.

Akal (rasio, nalar) memandu pada pengenalan hal yang benar dan yang salah secara nalar murni, serta serentak memastikan mana

barang-barang materi yang dianggap baik bagi hidupnya. Jadi akal memiliki dua fungsi, yaitu teoritis dan praksis. Untuk yang pertama, Aristoteles menggunakan kata *Sophia* yang menunjuk pada kearifan. Untuk yang kedua digunakan akta *phronesis* yang dalam terminologi Skolastik abad pertengahan disebut *prudencia* (*prudence*). Moral sendiri menurut Aristoteles, memandu manusia untuk memilih jalan tengah antara dua ekstrim yang berlawanan, termasuk dalam menentukan keadilan.

Moral memandu pada sikap moderat, sikap yang dalam bahasa sansekerta disebut dengan purata kencana. Dalam konstruksi filosofis mahluk moral yang rasional inilah, Aristoteles menyusun teorinya tentang hukum. Karena hukum menjadi pengarah manusia pada nilai-nilai moral yang rasional, maka ia harus adil. Keadilan hukum identik dengan keadilan umum, yang ditandai dengan hubungan yang baik antara satu sama lain, tidak mengutamakan kepentingan pribadi tapi juga tidak mengutamakan kepentingan pihak lain, serta ada kesamaan. Di sini tampak kembali apa yang menjadi dasar teori Aristoteles, yakni perasaan, sosial-etis". Tidak mengherankan jika formulasinya tentang keadilan bertumpu pada tiga sari hukum alam yang dianggapnya sebagai prinsip keadilan utama, yaitu: *Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere* (hidup secara terhormat, tidak mengganggu orang lain, dan memberi kepada tiap orang bagiannya).

f. Teori Epicurus

Epicurus membangun teorinya tentang hukum melalui konteks etika picurunisme di mana tujuan kehidupan adalah kebahagiaan yang hanya mungkin tercipta jika tiada penderitaan jiwa-raga. Segala sesuatu yang dapat menyusahkan jiwa raga harus dihindari begitu juga kesenangan sensual dan indrawi yang mengakibatkan sakit raga

dan penderitaan jiwa pun harus dijaui. Gagasan utamanya adalah gagasan atomistik (individu-individu yang terpisah), yang muncul di tengah peperangan dan pergolakan politik yang melanda polis polis Yunani kala itu, di mana semua peristiwa tersebut dianggap menderitakan raga dan menyengsarakan jiwa. Dari Epicurianisme inilah, hukum (sebagai aturan publik), mesti dipandang sebagai tatanan untuk melindungi kepentingan-kepentingan perorangan.

Undang-undang diperlukan demi mencegah terjadinya kekerasan dan menghindari ketidakadilan akibat konflik kepentingan individual yang senantiasa muncul. Dengan kata lain, hukum diperlukan untuk mengatur kepentingan-kepentingan individu secara damai demi terjaganya keamanan raga dan kedamaian jiwa. Oleh karena itu, tugas hukum adalah sebagai instrument ketertiban dan keamanan bagi individu-individu yang sama-sama merindukan hidup tenang dan tentram. Dari Teori Epicurus dapat dipahami tiga hal tentang hukum yaitu :¹⁰

- a) Mengingatkan kita bahwa setiap sistem hukum dibangun dalam konteks realitas tertentu yang mencerminkan situasi atau semangat zaman itu, oleh karena itu setiap analisis terhadap tatanan hukum harus selalu memperhitungkan aspek konteks situasi dibelakang kelahiran tatanan hukum itu.
- b) Persoalan hukum bertali-temali dengan struktur dan susunan masyarakat dimana hukum itu muncul. Struktur dan susunan masyarakat itu harus menjadi satuan analisis dalam setiap kajian terhadap hukum.
- c) Mendorong untuk melakukan kajian komparasi tentang profil hukum dalam berbagai jenis masyarakat.

Kesimpulan:

10 Bernard T, Teori Hukum, *Op.cit*, hlm 48-53

Seperti yang sudah disinggung diawal, bahwa ada 4 subyek yang membuat suatu teori hukum berdasarkan cara berfikir yang berbeda-beda. Filsuf Ionia berciri *heroic minded* yang berbasis prinsip *Survival* (Bertahan Hidup). Kaum Sofis berciri *Visionary Minded* yang merujuk pada pencerahan logos dan nomos. Filsuf Athena¹¹ berciri *Rational Minded* yang merujuk pada penataan tertib *polis*.¹² Sedangkan Epicurus lebih pada *Theoretical Minded* berhubungan dengan pemisahan tertib polis dengan tertib individu.

II. Teori Hukum Abad Pertengahan

a. Teori St. Agustinus



https://id.wikipedia.org/wiki/Agustinus_dari_Hippo

Abad pertengahan merupakan suatu era dimana pemikiran serba ilahiah (terutam teologi Kristen yang begitu dominan). Era Ilahiah dilibatkan secara langsung dalam pengelolaan dunia. Manusia dan alam dianggap berada di bawah kehendak Alkhalik. Maka,

11 ‘The Father Of Philosophy ‘ Socrates, Plato, Aristoteles.

12 Suatu ‘ Negara ‘ dalam bentuk Kota atau yang sering disebut “ Negara Kota Athena “

seperti tampak pada pemikiran Agustinus dipenghujung akhir zaman Klasik tahun 400 M dan Thomas Aquinas (paruh kedu Abad Pertengahan tahun 1200M).¹³

Peluang eksplanasi Augustinus dalam melihat hukum:¹⁴

Pertama, sebuah teori mesti dibangun berdasarkan asumsi dasar tertentu, yang akan menjadi basis eksplanasi (penjelasan) terhadap teori isi teori.

Kedua, Teori kaun sofis sekali lagi menunjukkan bahwa hukum bukanlah unit yang tertutup yang lepas dari sistem sosial yang lebih besar.

Ketiga, di aras praksis, teori kaum sofis memberi pesan yang cukup jelas bahwa hukum yang baik membutuhkan basis idialisme sebagai rujukan bagi muatan dasn isinya. Namun kaum sofis idialisme merupakan itu adalah logos.

Augustinus merupakan orang pertama di Eropa yang merefleksikan hakikat sejarah dari sudut pandang teologis. Titik pusat yang menguasai segala-galanya di dalam sejarah adalah kedatangan messiah yang dapat memberi arti dan makna bagi setiap kejadian sejarah masa lampau dan akan datang. Pandangan ini dapat diketahui dari karya-karya yang telah dihasilkannya, di antaranya adalah *De Civitate Dei* dan *Confessions*. Sejarah menurut Augustinus merupakan epos perjuangan antara dua unsur yang saling bertentangan; yang baik dan yang buruk. Ia menggambarkan sejarah sebagai sebuah proses gerakan horisontal dari suatu titik awal hingga tujuan akhir. Sejarah merupakan suatu proses bertahap dari tahap awal hingga paling tahap akhir.

13 Bernart *Op.Cit* Hlm. 62-63

14 Ibid hal 34-35

Proses sejarah bersifat linier dengan membentuk garis lurus menuju pada suatu tahap titik akhir yang merupakan akhir sejarah. Manusia adalah pelaku sejarah dari awal sampai akhir. Gerak sejarah diibaratkan sebuah drama yang diciptakan dan dijalankan oleh Tuhan. Manusia tidak dapat mengetahui apalagi menentukan proses akhir sejarah. Proses dan gerak sejarah bukanlah ciptaan manusia, tetapi ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan kata lain, Tuhan selalu mengintervensi gerak sejarah manusia sehingga manusia harus taat dan tundak kepada-Nya.

Caranya adalah dengan mengikuti ajaran dan dogma agama Kristen dan kitab suci agar menuju pada tahap akhir sejarah yang damai dan selamat, yaitu kota Tuhan. Dengan demikian, gerak sejarah ditentukan oleh kehendak Tuhan. Hukum alam menjadi hukum Tuhan, kodrat alam menjadi kodrat Tuhan, Tuhan menentukan takdir, dan manusia menerima nasib sebagaimana yang telah ditentukan Tuhan. Oleh karenanya, gerak manusia bersifat pasif karena segala sesuatunya ditentukan oleh Tuhan.

Augustinus juga menerangkan dalam kitabnya bahwa tujuan gerak sejarah ialah terwujudnya kehendak Tuhan dalam *Civitas Dei* atau Kerajaan Tuhan. *Civitas Dei* merupakan tempat manusia pilihan Tuhan yang menerima ajaran Tuhan. Bagi manusia yang menolak ajarannya akan ditampung didalam *Civitas Diaboli* (kerajaan setan) atau neraka.

Sebuah karya Augustinus yang berkenaan tentang filsafat sejarah adalah *De Civitate Dei* atau *The City of God*. Pemikiran filosofis Augustinus dipengaruhi oleh anicheimisme, Skeptisisme, dan Neoplatonisme. Terkait dengan pandangan tentang filsafat sejarah, Augustinus berusaha mensintesakan pandangan kitab suci (dalam hal ini Genesis) dengan pandangan filsafat Neoplatonisme Plotinos.

Para penentangannya menuduh Augustinus adalah seorang pantheis dan bertentangan dengan doktrin Kreasio Ex-nihilo.¹⁵

b. Teoti Thomas Aquinas

Thomas Aquinas (1225-1275) adalah seorang rohaniawan Gereja Katolik yang lahir di Italia, belajar di Paris dan Kolin dibawah bimbingan Albertus Magnus. Didalam membahas arti hukum, Thomas Aquinas mulai dengan membedakan antara hukum-hukum yang berasal dari wahyu dan hukum-hukum yang dijangkau oleh akal budi manusia sendiri. Hukum yang didapati dari wahyu disebut hukum Ilahi (*ius divinum positivum*). Hukum yang diketahui berdasarkan kegiatan akal budi ada beberapa macam. Pertama-tama ada hukum alam (*ius nature*), kemudian juga hukum bangsa-banga (*ius gentium*), akhirnya hukum positif manusiawi (*ius positivum humanum*). Tentang hukum yang berasal dari wahyu dapat dikatakan, bahwa hukum mendapat bentuknya dalam norma-norma moral agama. Seringkali norma-norma itu sama isinya dengan norma-norma yang umumnya berlaku dalam hidup manusia. Untuk dapat menjelaskan hukum alam, Thomas Aquinas bertolak dari ide-ide dasar Aristoteles. Aturan alam semesta tergantung dari Tuhan yang menciptakannya. Oleh karena itu aturan alam ini harus berakar dalam suatu aturan abadi (*lex aeterna*), yang terletak dalam hakekat Allah sendiri.

Hakekat Allah itu adalah pertama-tama Budi Ilahi yang mempunyai ide mengenai segala ciptaan. Budi Ilahi praktis membimbing segala-galanya kearah tujuannya. Semesta alam diciptakan dan dibimbing oleh Allah, tetapi lebih-lebih manusia beserta kemampuannya untuk memahami apa yang baik dan apa yang jahat dan kecenderungan untuk membangun hidupnya sesuai

dengan aturan alam itu. Oleh karena itu untuk hukum alam, Thomas Aquinas pertama-tama memaksudkan aturan hidup manusia, sejauh didiktekan oleh akal budinya. Hukum alam yang terletak dalam akal budi manusia itu (*lex naturalis*) tidak lain daripada suatu partisipasi aturan abadi dalam ciptaan rasional.

Hukum alam yang oleh akal budi manusia ditimba dari aturan alam, dapat dibagi dalam dua golongan yaitu : hukum alam primer dan hukum alam sekunder. Hukum alam primer dapat dirumuskan dalam norma-norma yang karena bersifat umum berlaku bagi semua manusia. Hukum alam sekunder dapat diartikan dalam norma-norma yang selalu berlaku *in abstracto*, oleh karena langsung dapat disimpulkan dari norma-norma hukum alam primer, tetapi dapat terjadi juga adanya kekecualian berhubung adanya situasi tertentu. Thomas Aquinas membedakan antara keadilan distributif, keadilan tukar-menukar dan keadilan legal. Keadilan distributif menyangkut hal-hal umum. Keadilan tukar-menukar menyangkut barang yang ditukar antara pribadi seperti misalnya jual beli. Keadilan legal menyangkut keseluruhan hukum, sehingga dapat dikatakan bahwa kedua keadilan tadi terkandung keadilan legal.

III. Teori Hukum Abad XIX dan Selanjutnya

Selama abad XIX manusia semakin sadar akan kemampuannya untuk mengubah keadaan dalam segala bidang. Dalam abad ini pula muncul gerakan positivisme dalam ilmu hukum. Oleh H.L.A Hart (lahir tahun 1907), seorang pengikut positivisme diajukan berbagai arti dari positivisme sebagai berikut :

- 1) Hukum adalah perintah.
- 2) Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda

dari studi sosiologis dan historis serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis.

- 3) Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa perlu menunjuk kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas.
- 4) Penghukuman (*judgement*) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian.
- 5) Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positif, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti terhadap positivisme ini.

Berbeda dengan John Austin (1790-1859), yang menyatakan bahwa hukum adalah sejumlah perintah yang keluar dari seorang yang berkuasa didalam negara secara memaksakan, dan biasanya ditaati. Satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi didalam suatu negara. Sumber-sumber yang lain disebutnya sebagai sumber yang lebih rendah (*subordinate sources*).

John Austin mengartikan ilmu hukum sebagai teori hukum positif yang otonom dan dapat mencukupi dirinya sendiri. Menurut John Austin, tugas dari ilmu hukum hanyalah untuk menganalisa unsur-unsur yang secara nyata ada dari sistem hukum modern. Sekalipun diakui ada unsur-unsur yang bersifat historis didalamnya, namun unsur-unsur tersebut telah diabaikan dari perhatian. Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat didalam suatu negara.

Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang penganut utilitarian yang menggunakan pendekatan tersebut kedalam kawasan hukum. Dalilnya adalah bahwa manusia itu akan berbuat

dengan cara sedemikian rupa sehingga ia mendapatkan kenikmatan yang sebesar-besarnya dan menekan serendah-rendahnya penderitaan. Tujuan akhir dari perundang-undangan adalah untuk melayani kebahagiaan paling besar dari sejumlah terbesar rakyat.

Rudolph von Jhering sering disebut sebagai “social utilitarianism”. Ia mengembangkan segi-segi positivisme dari John Austin dan menggabungkannya dengan prinsip-prinsip utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Rudolph von Jhering memusatkan perhatian filsafat hukumnya kepada konsep tentang “tujuan”, seperti dikatakannya didalam salah satu bukunya yaitu bahwa tujuan adalah pencipta dari seluruh hukum, tidak ada suatu peraturan hukum yang tidak memiliki asal-usulnya pada tujuan ini, yaitu pada motif yang praktis. Menurutnya hukum dibuat dengan sengaja oleh manusia untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan. Ia mengakui bahwa hukum itu mengalami suatu perkembangan sejarah, tetapi menolak pendapat para teoritis aliran sejarah, bahwa hukum itu tidak lain merupakan hasil dari kekuatan-kekuatan historis murni yang tidak direncanakan dan tidak disadari. Hukum terutama dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.

John Stuart Mill berpendapat hampir sama dengan Jeremy Bentham, yaitu bahwa tindakan itu hendaklah ditujukan kepada tercapainya kebahagiaan. Standar keadilan hendaknya didasarkan kepada kegunaannya. Akan tetapi Ia berpendapat, bahwa asal usul kesadaran akan keadilan itu tidak ditemukan pada kegunaan, melainkan pada dua sentimen, yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut John Stuart Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri, maupun

oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu, sampai kepada orang-orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri. Hakikat keadilan dengan demikian, mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.

IV. Teori Positivisme Dan Utilitarianisme

Pemikir positivisme hukum yang terkemuka adalah John Austin (1790-1859) yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa. Hakikat hukum sendiri menurut Austin terletak pada unsur "perintah" (*command*). Hukum dipandang sebagai suatu sistem yang tetap, logis, dan tertutup. B. Sejarah Kemunculan Teori Positivisme Sebelum Abad Ke-18 Pikiran Berkenaan Dengan Positivisme Hukum Sudah Ada, Tetapi pemikiran itu baru menguat setelah lahirnya negara-negara modern. Di sisi lain, pemikiran positivisme hukum juga tidak terlepas dari pengaruh perkembangan positivisme (ilmu) dan sekaligus menunjukkan perbedaannya dari pemikiran hukum kodrat, dimana hukum kodrat disibukkan dengan permasalahan validasi hukum buatan manusia, sedangkan pada positivisme hukum aktivitas justru diturunkan kepada permasalahan konkret.

Melalui positivisme, hukum ditinjau dari sudut pandang positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan positivisme hukum seringkali dilihat sebagai aliran hukum yang memisahkan antara hukum dengan moral dan agama. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap positivisme hukum sampai pada kesimpulan, bahwa dalam kacamata positivisme tiada hukum lain kecuali perintah penguasa

(*law is command from the lawgivers*), hukum hukum itu identik dengan undang-undang. Bahwa munculnya gerakan positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia. Positivisme sebagai suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Sesungguhnya aliran ini menolak adanya spekulasi teoritis sebagai suatu sarana untuk memperoleh pengetahuan.

Menurut Hart, (Dias, 1976;451) seorang pengikut positivisme, diajukan berbagai arti dari positivisme sebagai berikut:¹⁶

- 1) Hukum adalah Perintah
- 2) Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berada dari studi sosiologis dan historis serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis.
- 3) Keputusan-keputusan dapat dideduksikan secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada lebih dahulu, tanpa perlu menunjukkan kepada tujuan-tujuan sosial, kibijakan serta moralitas
- 4) Penghukuman (judgmen) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh pelataran rasional pembuktian atau pengujian.
- 5) Hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, *positum*, harus senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, yang diinginkan. Inilah yang sekarang sering kita terima sebagai pemberian arti terhadap positivisme ini.

16 Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 273

Kajian Dalam Teori Positivisme Positivisme Hukum (Aliran Hukum Positif) memandang perlu memisahkan secara tegas antara hukum dan moral (antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara *das sein* dan *das sollen*). Dalam pandangan positivis, tidak ada hukum lain, kecuali perintah penguasa. Bahkan, bagian dari Aliran Hukum Positif yang dikenal dengan nama *Legisme* berpendapat lebih tegas, bahwa hukum itu identik dengan Undang-Undang.

Positivisme adalah suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu hanya bersangkutan paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk, dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat. Termasuk dalam aliran ini ajaran *Analytical Jurisprudence* yang dikemukakan oleh John Austin. Inti dari ajaran *Analytical Jurisprudence* adalah *Law is a command* (hukum merupakan perintah dari penguasa). John Austin mendefinisikan hukum sebagai berikut: "*Law is a command set, either directly or circuitously, by a sovereign individual or body, to a members of some independent political society in which his authority is supreme.*"

Jadi hukum adalah seperangkat perintah, baik langsung ataupun tidak langsung, dari pihak yang berkuasa kepada warga masyarakatnya yang merupakan masyarakat politik yang independen, dimana otoritasnya (pihak yang berkuasa) merupakan otoritas yang tertinggi. Menurut Austin hukum adalah peraturan-peraturan yang berisi perintah, yang diperuntukkan bagi makhluk yang berakal dan dibuat oleh makhluk yang berakal yang mempunyai kekuasaan terhadap mereka itu. Jadi, landasan dari hukum adalah "kekuasaan dari penguasa".

Austin menganggap hukum sebagai suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup (*closed logical system*), dimana keputusan-keputusan hukum yang benar/tepat biasanya dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan nilai-nilai yang baik atau buruk. Karakteristik hukum yang terpenting menurut Austin terletak pada karakter imperatifnya. Hukum dipahami sebagai suatu perintah dari penguasa. Akan tetapi tidak semua perintah oleh Austin dianggap sebagai hukum, menurut pandangannya hanya oleh perintah-perintah umum yang mengharuskan seseorang atau orang-orang untuk bertindak untuk menaati hukum tersebut.

Kata kunci dalam hukum menurut Austin adalah perintah yang diartikan perintah umum dari entitas politik yang memiliki kedaulatan, yakni otoritas politik yang paling tinggi (*the supreme political authority*), yang berfungsi mengatur perilaku anggota masyarakat. Yang memiliki kedaulatan ini mungkin individu atau juga sekelompok individu. Syaratnya :

- (1) Individu atau kelompok individu merupakan orang atau sekelompok orang yang dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat; dan
- (2) Individu atau kelompok individu yang berdaulat ini tidak patuh pada siapa pun juga di atasnya.

Jadi sumber hukum menurut Austin, adalah penguasa tertinggi yang *de facto* dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat sementara ia sendiri tidak tunduk pada siapa pun. Hukum menurut Austin harus dipahami dalam arti perintah karena hukum seharusnya tidak memberi ruang untuk memilih (apakah mematuhi atau tidak mematuhi). Hukum bersifat non optional. Karena itu, Austin menegaskan bahwa hukum bukan setumpuk peraturan atau nasihat

moral. Ketika hukum tidak lagi dapat dipaksakan, yakni pelanggarannya dikenai hukuman atau sanksi hukum.

Dengan demikian, kepatuhan pada hukum adalah kewajiban yang tidak dapat ditawar-tawar. Menyebut perintah sebagai hukum tetapi dalam praktek tidak dapat ditegakkan melalui penerapan sanksi hukum adalah absurd, karena hukum yang demikian tidak mampu memenuhi fungsi sosialnya sebagai alat kontrol terhadap tingkah laku masyarakat. Padahal, demikian Austin, mengontrol perilaku masyarakat adalah fungsi utama hukum. Dalam arti ini, sebetulnya Austin sepakat dengan Aquinas yang juga melihat hukum sebagai alat kontrol sosial. Akan tetapi, berbeda dengan Aquinas yang melihat hukum tertuma sebagai hasil kerja rasio, Austin justru menekankan watak perintah hukum yang bersumber pada kedaulatan penguasa. Dalam arti ini, pandangan hukum Aquinas lebih lunak dibandingkan dengan pandangan Austin.

Hukum sebagai perintah, menurut Austin, sebagai perintah mengandung pentingnya keinginan, yakni keinginan dari seorang penguasa bahwa seseorang harus melakukan atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Karena itu, keinginan dalam arti hukum memiliki kekhususan, yakni bahwa "pihak yang terkena hukum harus menanggung akibat yang tidak menyenangkan atau membahayakan dari yang lain apabila gagal memenuhi hukum yang berlaku." Dengan demikian, hukum dalam arti perintah yang mengungkapkan keinginan penguasa pada dasarnya memuat ancaman hukuman bagi siapa pun yang berada di bawah hukum yang berlaku.

Jeremy Benthan (1748-1832) sosok pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifikasikan dan untuk merombak hukum Inggris yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Beliau sering dijuluki

sebagai aliran Utilitarisme bersama dengan John Stuart Mill (1806-1873) dan Rudolph von Jhering (1818-1889). Bentham merupakan tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang dikodifiasikan, dan untuk merombak hukum yang baginya merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus sekaligus pemimpin aliran kemanfaatan. Menurutnya hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Bentham menyebutkan bahwa *“The aim of law is The Greatest Happiness for the greatest number”*¹⁷

Dengan kata-kata Bentham sendiri, inti filsafat disimpulkan sebagai berikut :¹⁸ Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan, kesenangan dan kesusahan. Karena kesenangan dan kesusahan itu kita mempunyai gagasan-gagasan, semua pendapat dan semua ketentuan dalam hidup kita dipengaruhi. Siapa yang berniat untuk membebaskan diri dari kekuasaan ini, tidak mengetahui apa yang ia katakan. Tujuannya hanya untuk mencari kesenangan dan menghindari kesusahan... perasaan-perasaan yang selalu ada dan tak tertahankan ini seharusnya menjadi pokok studi para moralis dan pembuat undang-undang. Prinsip kegunaan menempatkan tiap sesuatu di bawah kekuasaan dua hal ini.

Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi *“the greatest heppines of the greatest*

17 H.R Otje Salman, S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, hlm 44

18 Muh. Erwin, *Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2011, hlm 180-181

19 Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti, 2004, hlm 64.

number” (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).

2. Prinsip itu harus diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
3. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan :
 - a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 - b. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)
 - c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan)
 - d. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)

Ajaran Bentham dikenal sebagai Utilitarianisme individual, yang menyatakan bahwa baik buruknya suatu perbuatan akan diukur apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Bentham mencoba menerapkannya di bidang hukum yaitu perundang-undangan di mana baik buruknya ditentukan pula oleh ukuran tersebut. Sehingga undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik. Oleh karena itu diharapkan agar pembentuk undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi segenap warga masyarakat secara individual. Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.²⁰

Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita.

20 Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm, 118.

Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.²¹

Namun demikian, Mill juga mengkritik pandangan Bentham, **Pertama**, bahwa kesenangan dan kebahagiaan harus diukur secara kuantitatif. Mill berpendapat bahwa kualitas kebahagiaan harus dipertimbangkan juga, karena ada kesenangan yang lebih tinggi mutunya dan ada yang rendah. **Kedua**, bahwa kebahagiaan bagi semua orang yang terlibat dalam suatu kejadian, bukan kebahagiaan satu orang saja yang bertindak sebagai pelaku utama, kebahagiaan satu orang tidak boleh dianggap lebih penting daripada kebahagiaan orang lain.²²

Peran Mill dalam teori hukum terletak dalam penyelidikan-penyelidikannya mengenai hubungan-hubungan keadilan, kegunaan, kepentingan-kepentingan individu dan kepentingan umum. Penyelidikannya tentang sifat keadilan dan hubungannya dengan kegunaan dan memahami bahwa secara tradisional gagasan yang abadi tentang keadilan dan ketidakadilan bertentangan dengan gagasan-gagasan mengenai kegunaan dan kepentingan. Ia dengan tepat mengamati bahwa sebenarnya tidak ada yang lebih tidak tetap dan kontroversial daripada arti keadilan itu sendiri. Mill mencoba mensintesakan antara keadilan dan kegunaan, hubungannya yang mengejutkan yakni rasa adil pada hakikatnya itu berarti perasaan individu akan keadilan yang membuat individu menyesal dan

21 Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, Hlm 277.

22 Muh. Erwin, *Op Cit*, hlm 183-184

menginginkan membalas dendam kepada setiap sesuatu yang tidak menyenangkannya, hal ini diredakan dan diperbaiki oleh perasaan sosialnya.²³

Mill juga menghubungkan keadilan dengan kegunaan umum yang mempunyai pendekatan yang berbeda dengan Bentham. Tekanannya berubah yakni atas kepentingan individu ke tekanan atas kepentingan umum dan kenyataannya ialah bahwa kewajiban lebih baik daripada hak, atau mencari sendiri kepentingan atau kesenangan yang melandasi konsep hukumnya. Tetapi pertentangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan bersama ditiadakan dalam teorinya dengan mengadu domba naluri intelektual dengan naluri non-intelektual dalam sifat manusia. Kepedulian pada kepentingan umum menunjuk pada naluri intelektual, sedangkan pengagungan kepentingan sendiri menunjuk pada naluri non-intelektual sehingga menghasilkan kesimpulan yang sama dan menakjubkan dalam meniadakan dualisme antara kepentingan individu dan kepentingan sosial dan perasaan keadilannya.²⁴

Jhering juga mengembangkan aspek-aspek dari Positivisme John Austin dan mengembangkannya dengan prinsip - prinsip Utilitarianisme yang diletakan oleh Bentham dan dikembangkan oleh Mill, juga hal tersebut memberi sumbangan penting untuk menjelaskan ciri khas hukum sebagai suatu bentuk kemauan. Jhering mulai mengembangkan filsafat hukumnya dengan melakukan studi yang mendalam tentang jiwa hukum Romawi yang membuatnya sangat menyadari betapa perlunya hukum mengabdikan tujuan-tujuan sosial. Dasar filsafat Utilitarianisme Jhering adalah pengakuan tujuan

23 W. Friedman, *Op Cit*, hlm 120.

24 *Ibid*, hlm 121.

sebagai prinsip umum dunia yang meliputi baik ciptaan-ciptaan yang tidak bernyawa maupun yang bernyawa.

Bagi Jhering tujuan hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yakni kesenangan dan menghindari penderitaan, namun kepentingan individu dijadikan bagian dari tujuan sosial dengan menghubungkan tujuan pribadi seseorang dengan kepentingan-kepentingan orang lain. Dengan disatukannya kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama maka terbentuklah masyarakat, negara yang merupakan hasil dari penyatuan kepentingan-kepentingan untuk tujuan yang sama itu.²⁵ Menurut Jhering ada empat kepentingan-kepentingan masyarakat yang menjadi sasaran dalam hukum baik yang egoistis adalah pahala dan manfaat yang biasanya didominasi motif-motif ekonomi. Sedangkan yang bersifat moralistis adalah kewajiban dan cinta. Hukum bertugas menata secara imbang dan serasi antara kepentingan-kepentingan tersebut.

26

Keseluruhan keinginan-keinginan tersebut oleh Jhering dibagi ke dalam tiga kategori, sebagai berikut :²⁷

- a) Di luar hukum (hanya milik alam) yang diberikan kepada manusia oleh alam dengan atau tanpa usaha manusia (yakni hasil bumi);
- b) Hukum campuran, yakni syarat-syarat kehidupan khusus untuk manusia. Dalam kategori ini, keempat syarat-syarat pokok kehidupan sosial yakni perlindungan kehidupan, perkembangan kehidupan, pekerjaan, dan perdagangan. Ini merupakan aspek-aspek khusus dari kehidupan sosial, tetapi tidak tergantung dari paksaan hukum;

25 W. Friedman, *Op Cit*, hlm 122-123

26 Bernard *et all*, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2013, Hlm 98-99

27 W. Friedman, *Loc Cit*.

c) Sebaliknya, syarat-syarat hukum yang murni adalah yang seluruhnya tergantung dari perintah hukum, seperti perintah untuk membayar utang atau pajak. Di lain pihak, tidak ada undang-undang yang diperlukan untuk hal-hal seperti makan dan minum, atau pembiakan jenis-jenis makhluk.

V. Teori Hukum Murni

Hans Kelsen (1881-1973), adalah pelopor aliran ini. Bukunya yang terkenal adalah *Reine Rechtslehre* (ajaran hukum murni). Teori hukum murni ini lazim dikaitkan dengan Mazhab Wina. Mazhab Wina menentang dalam teori hukum pencarian pengetahuan yang murni, dalam arti yang paling tidak mengenal kompromi, yaitu pengetahuan yang bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan dan sebagainya.

Teori hukum murni juga tidak boleh dicemari oleh ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan pembicaraan tentang etika. Dasar-dasar pokok teori Hans Kelsen (Friedmann, 1952;113) adalah sebagai berikut :²⁸

- 1) Tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (*unity*)
- 2) Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada
- 3) Ilmu hukum adalah normatif, bukan ilmu alam
- 4) Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum

28 Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 279

- 5) Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik
- 6) Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.

Salah satu ciri yang menonjol pada teori hukum murni adalah adanya suatu paksaan. Setiap hukum harus mempunyai alat atau perlengkapan untuk memaksa. Negara dan hukum dinyatakan identik, sebab negara hanya suatu sistem perilaku manusia dan pengaturan terhadap tatanan sosial. Kekuasaan memaksa ini tidak berbeda dengan tata hukum, dengan alasan bahwa didalam suatu masyarakat hanya satu dan bukan dua kekuasaan yang memaksa pada saat yang sama.

Bagian lain dari teori Hans Kelsen yang bersifat dasar adalah konsepsinya mengenai Grundnorm, yaitu suatu dalil yang akbar yang tidak dapat ditiadakan yang menjadi tujuan dari semua jalan hukum bagaimanapun berputar-putarnya jalan itu (Allen, 1958;51). Grundnorm merupakan induk untuk melahirkan peraturan-peraturan hukum dalam suatu tatanan sistem tertentu. Semua hukum yang berada dalam kawasan rejim Grundnorm harus bisa mengait kepadanya. Tidak perlu sama untuk setiap tatanam hukum apakah dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis.²⁹

C. SOAL-SOAL LATIHAN

I. Bentuk Essai

1. Bandingkan antara teori hukum zaman Klasik dengan teori hukum abad pertengahan!

²⁹Ibid Hlm.280

2. Bandingkan antara aliran LEGAL POSITIVISTIC dengan ALIRAN HUKUM ALAM serta faktanya dalam masyarakat!
3. Uraikan tatanan hukum menurut teori filsuf Ionia?
4. Uraikan pandangan Sr. Agustinus dan Thomas Agusrinus mengenai tatanan hidup?
5. Bagaimana bentuk tatanan hukum menurut teori epicurus, Aristoteles dan Plato?

II. Pilihan Ganda

Berilah tanda tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap benar

1. Hukum merupakan tatanan yang dikuasai oleh logika dan kekuatan karena memang berasal dan diperuntukkan bagi manusia-manusia yang siap bersaing dalam kancah kekejaman dan nasib. Adalah pernyataan dari filsuf:
 - A. Teori Filsuf Ionia
 - B. Teori Filsuf Epicurus
 - C. Teori Filsuf Aristoteles
 - D. Teori Filsuf Socrates
2. Julukan bapak utilitarianisme di tujukan kepada:
 - A. Teori Filsuf John Stuard Mill
 - B. Teori Filsuf John Rowl
 - C. Teori Filsuf Montesqueu
 - D. Teori Filsuf Jeremi Bentham
3. Hukum murni pertamakali di cetuskan oleh:
 - A. Teori Filsuf Jean Bordin
 - B. Teori Filsuf Thomas Hobbes
 - C. Teori Filsuf Hans Kelsen
 - D. Teori Filsuf Socrates

III. Pilihan Ganda Majemuk

Pilihlah Huruf :

- A. Jika jawaban nomor 1,2 dan 3 benar
 - B. Jika jawaban nomor 1 dan 3 benar
 - C. Jika jawaban nomor 2 dan 4 benar
 - D. Jika jawaban nomor 4 saja yang benar
 - E. Jika semua jawaban benar
-
1. Hans Kelsen di kenal dengan ajaran Hukum Murni yang memandang bahwa hukum murnilah yang paling tidak mengenal kompromi, yaitu pengetahuan yang bebas dari naluri, kekerasan, keinginan-keinginan dan sebagainya. Oleh karena itu Dasar-dasar pokok teori Hans Kelsen:
 1. Tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (*unity*).
 2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan tentang hukum yang seharusnya ada.
 3. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hokum
 4. Suatu teori tentang hukum adalah melindungi kepentingan-kepentingan yakni kesenangan dan menghindari penderitaan.
 5. Ilmu hukum adalah ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan pembicaraan tentang etika.

 2. Pada abad XIX manusia semakin sadar akan kemampuannya untuk mengubah keadaan dalam segala bidang. Dalam abad ini pula muncul gerakan positivisme dalam ilmu hukum. Oleh H.L.A

Hart (lahir tahun 1907), seorang pengikut positivisme diajukan berbagai arti dari positivisme sebagai berikut :

1. Hukum adalah aturan yang memuat sanksi dan larangan.
 2. Analisis terhadap konsep-konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis yang demikian ini berbeda dari studi sosiologis dan historis serta berlainan pula dari suatu penilaian kritis.
 3. Keputusan-keputusan dapat dideduksikan kepada tujuan-tujuan sosial, kebijakan serta moralitas.
 4. Penghukuman (judgement) secara moral tidak dapat ditegakkan dan dipertahankan oleh penalaran rasional, pembuktian atau pengujian.
 5. Hukum sebagaimana Hukum murni yang menolak ilmu-ilmu politik, sosiologi, sejarah dan pembicaraan tentang etika.
3. Prinsip-prinsip dasar ajaran Jeremy Bentham adalah sebagai berikut :
1. Tujuan hukum adalah hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu baru orang banyak. Prinsip utiliti Bentham berbunyi "*the greatest heppines of the greatest number*" (kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang).
 2. Diterapkan secara kuantitatif, karena kualitas kesenangan selalu sama.
 3. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai tujuan : *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup)
 4. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai tujuan *To*

Provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah)

5. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai tujuan *To provide security* (untuk memberikan perlindungan) dan *To attain equity* (untuk mencapai persamaan)

IV. Sebab Akibat

Pilihlah huruf

- A. Jika pernyataan dan jawaban benar, keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat
 - B. Jika pernyataan dan jawaban benar tetapi tidak ada hubungan sebab akibat
 - C. Jika pernyataan benar dan jawaban salah
 - D. Jika pernyataan dan jawaban salah
1. John Stuard Mill membantah teori jeremy Benthan yang merupakan gurunya sendiri, bahwa tidak ada pertentangan antara kegunaan individu dengan kegunaan umum.

Sebab

Institusi soaial dapat dikatakan adil jika kegunaan diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan sebanyak mungkin orang.

2. Setiap sistem hukum dibangun dalam konteks realitas tertentu yang mencerminkan situasi atau semangat zaman itu, oleh karena itu setiap analisis terhadap tatanan hukum harus selalu memperhitungkan aspek konteks situasi dibelakang kelahiran tatanan hukum itu

Sebab

Dasar ajaran teori Epicurus memandang bahwa hukum diperlukan untuk mengatur kepentingan-kepentingan individu secara damai demi terjaganya keamanan raga dan kedamaian jiwa. Oleh karena itu, tugas hukum adalah sebagai instrument ketertiban dan keamanan bagi individu-individu yang sama-sama merindukan hidup tenang dan tentram.

V. Kunci Jawaban

Pilihan Ganda	Pilihan Ganda Majemuk	Sebab Akibat:
1. A	1. A	1. A
2. D	2. C	2. B
3. B	3. E	

D. REFERENSI

Arief Sidharta, 2000, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Semarang.

Bernard; Yoan; Markus., 2007., Teori Hukum., Penerbit; CV. Kita, Surabaya.

Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat Hukum ; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Gustav Radbruch, 1950, Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press.

Lih Peursen, 1985, Strategi Kebudayaan: Jakarta-Yogyakarta: Bapak: Gunung Mulia-Kanisius,).

Lilik Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2004, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bhakti.

Muh. Erwin, 2011, Filsafat Hukum ; Refleksi Kritis Terhadap Hukum,
Jakarta : Rajawali Press.

Otje Salman, S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah),
Bandung : PT. Refika Aditama.

Satjipto Rahardjo, 2006, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung.

Surya Prakash Sinha, 1993, Jurisprudence Legal Philosophy in
Nutshell, Minnessota : West Publishing Co.